

G

INI DULU BARU ITU

Fiqih Prioritas

?

KULIAH

NIKAH

?

WAKAF

?

UMRAH

SEDEKAH

BAYAR UTANG

Oni Sahroni

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**INI DULU
BARU ITU**
Fiqh Prioritas

Oni Sahroni

**INI DULU
BARU ITU**
Fiqih Prioritas

G
Gema
Insani

SAHRONI, Oni

Ini Dulu Baru Itu; Penulis, Oni Sahroni; Penyunting, Aminah Nur Habibah;--Cet.

1--Jakarta: Gema Insani, 2020.

xxii + 250 hlm.; 20,5 cm

ISBN 978-602-250-691-1

ISBN 978-602-250-720-8 (PDF)

1. Umum-Fiqih I. Judul II. Habibah, Aminah Nur



Penulis

Oni Sahroni

Penyunting

Aminah Nur Habibah

Perwajahan

Tutik Dwi Suwarsih

Penata Letak

Deny Hamzah dan Irfan Fahmi

Desain Sampul

2tik dan Dede Suryana

Penerbit

Gema Insani

Jl. Ir. H. Juanda, Depok, 16418

Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: redaksi@gemainsani.co.id

Facebook: [gemainsanipage](#)

Instagram: [@gemainsaniofficial](#)

Layanan SMS/WA: 0815 86 86 86 86

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabi`ul Akhir 1441 H / Februari 2020 M

Cetakan Kedua, Rajab 1441 H / Maret 2020 M

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah Rabbil `aalamiin.

Puji syukur senantiasa terlantun untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada para hamba-Nya, termasuk nikmat iman dan kesehatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut Rasulullah saw. hingga akhir zaman. Semoga kita selalu diberikan keistiqamahan dalam meneladani Rasulullah saw..

Ketika menjalani kehidupan, setiap Muslim terkadang dihadapkan pada situasi yang membuatnya harus memilih di antara beberapa pilihan. Ada hal-hal yang harus didahulukan, bisa dikerjakan nanti, atau bahkan perlu diabaikan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak Muslim yang belum paham tentang bagaimana mengambil pilihan berkenaan dengan skala prioritas.

Sebenarnya, buku referensi yang mengulas fiqih prioritas (*aulawiyat*) dan fiqih *muwazanah* telah banyak ditulis oleh para ulama, baik luar negeri maupun dalam negeri. Namun, buku-buku yang ada lebih banyak menjelaskan pengertian, urgensi, dan dalil. Buku fiqih prioritas berbahasa Indonesia yang ada jarang sekali menjelaskan standar bagaimana memilih hal-hal yang bermanfaat dan baik, serta hal-hal yang perlu ditunaikan. Oleh karena itu, hadirilah buku *Ini Dulu Baru Itu: Fiqih Prioritas* yang diikhtiarkan oleh penulis—Dr. Oni Sahroni, M.A.—dalam rangka mengajak pembaca



untuk memahami fiqh prioritas secara praktis dan komprehensif.

Dalam buku ini, penulis menjelaskan kaidah-kaidah prioritas dalam bentuk standar dan rumus yang praktis, serta menggabungkan fiqh prioritas dan fiqh *muwazanah*. Buku ini ditulis dengan sistematis menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Selain itu, adanya penyajian dalil yang spesifik dan contoh-contoh kekinian yang beragam akan makin memudahkan pembaca dalam memahami fiqh prioritas.

Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis atas setiap kontribusi kebaikan yang telah diberikan kepada umat Islam, termasuk buku yang saat ini ada dalam genggamannya para pembaca. Dengan kehadiran buku ini, semoga para pembaca dapat menjalani hari dengan lebih berarti.

Wallaahu a'lam bish shawaab. Billaahit taufiq wal hidaayah.

Penerbit



PENGANTAR PENULIS

Salah satu masalah atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk keluarga, adalah memastikan bahwa kegiatan, aktivitas, jenis pekerjaan, atau lainnya bagi pribadi, keluarga, dan yayasan adalah hal yang terbaik (bukan sekadar baik), prioritas, dan ideal. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kegiatan dan aktivitas tersebut memiliki risiko yang paling ringan, serta tidak mengorbankan kepentingan yang paling besar.

Fiqih prioritas berlaku saat tidak semua opsi pilihan kebaikan bisa ditunaikan. Namun, saat semua opsi pilihan dan kebaikan tersebut bisa ditunaikan, fiqih prioritas tidak berlaku karena semuanya bisa ditunaikan.

Secara umum, fiqih prioritas mengacu pada literatur dan khazanah para ulama salaf, ulama *khalaf*, serta ulama kontemporer terkait fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah*. Dalam istilah fiqih, lebih mengambil pilihan terbaik daripada pilihan baik dikenal dengan istilah fiqih prioritas (fiqih *aulawiyat*), sedangkan memilih pilihan dengan risiko yang paling ringan dikenal dengan istilah fiqih *muwazanah*. Jika kita membandingkan antara tuntunan dalam fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah* dengan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat, akan sangat banyak opsi-opsi yang harus dipilih sebagai aktivitas dan kebijakan.

Kuliah dahulu atau kerja dahulu? Menikah sambil bekerja atau kuliah sambil bekerja? Bekerja di lembaga konvensional dengan



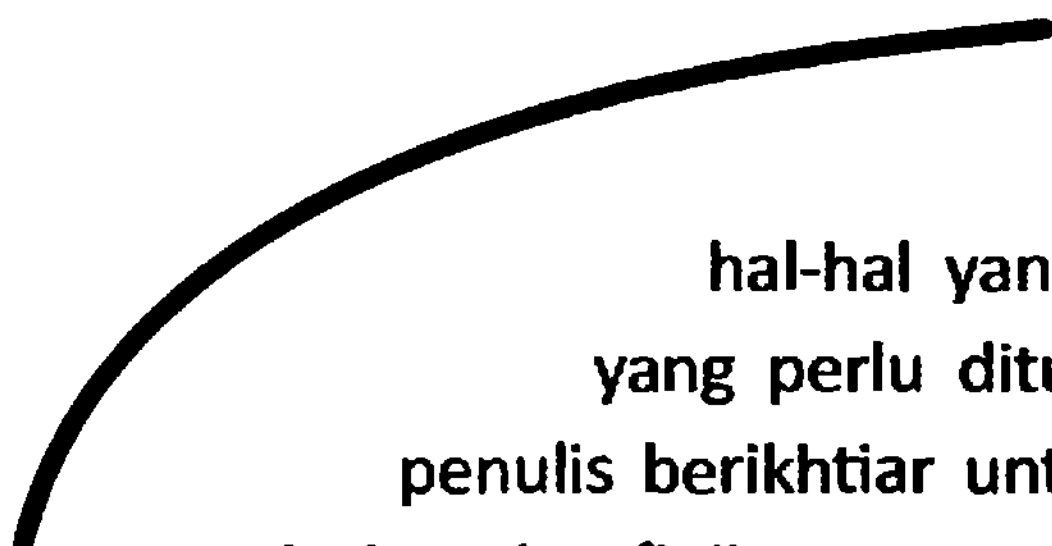
gaji tinggi atau bekerja pada sektor ritel dengan gaji apa adanya? Beli rumah dengan mengangsur, tetapi mengambil sebagian pemasukan atau mengontrak untuk bisa menabung? Menambah jumlah mahasiswa atau mengukuhkan kualitas pendidikan lembaga? Membuat kebijakan politik yang populistis, tetapi tidak merakyat atau membuat kebijakan politik yang merakyat, tetapi tidak populistis? Beberapa opsi tersebut adalah contoh opsi yang terkadang harus dipilih.

Penulis memilih slogan “ini dulu baru itu” sebagai judul dari buku ini agar mudah dikenali, mudah dipahami, dan familier, khususnya di kalangan anak-anak muda (milenial). Namun, secara substansi, pembahasan ini merujuk pada kaidah-kaidah fiqh prioritas dan fiqh *muwazannah*.

Dengan buku yang ada di tangan pembaca ini, penulis bukan orang yang memulai menulis tentang fiqh prioritas karena sesungguhnya telah banyak para ulama besar yang telah berjasa meletakkan pondasi ilmu fiqh prioritas (fiqh *aulawiyat* dan fiqh *muwazannah*) tersebut. Contohnya adalah asy-Syathibi yang menulis *al-Muwafaqat*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menulis *I'lam al-Muwaqqi'in*, serta sederet ulama salaf dan *khalaf*. Selanjutnya, para ulama kontemporer, seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, ar-Risuni, al-Hasani, dan al-Fasi menjelaskan secara detail fiqh prioritas dalam bentuk standar-standar umum. Buku ini banyak menyadur ulang isi buku *Fiqh Aulawiyat* karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi, fiqh *muwazannah*, serta literatur seputar fiqh *aulawiyat* yang ditulis oleh para ulama salaf dan ulama kontemporer.

Referensi fiqh prioritas dan fiqh *muwazannah* yang sudah tersedia mempunyai beberapa kelebihan, tetapi pada umumnya referensi tersebut lebih banyak menjelaskan pengertian, urgensi, dalil, dan landasan. Begitu pula, buku-buku fiqh prioritas berbahasa Indonesia sangat jarang menjelaskan standar bagaimana memilih





hal-hal yang bermanfaat dan baik, serta hal-hal yang perlu ditunaikan. Oleh karena itu, selanjutnya penulis berikhtiar untuk melengkapi bahasan tentang fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah* yang sudah ditulis oleh para guru serta para ulama dengan beberapa bahasan dan modifikasi.

Pertama, menjelaskan kaidah-kaidah dalam bentuk standar dan rumus-rumus praktis agar mudah dipahami oleh pembaca serta mudah diterapkan dalam aktivitas keseharian untuk memutuskan dengan mudah mana pilihan yang lebih baik atau minim risikonya. *Kedua*, menggabungkan antara fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah*—yang rata-rata literatur sebelumnya memisahkan antara fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah*.

Ketiga, menyampaikan atau membahasakan ulang bahasan tentang standar fiqih prioritas dan fiqih *muwazanah* dengan bahasa-bahasa yang praktis dan sistematis. Oleh karena itu, penulis membagi setiap bahasan atau standar dengan tiga subbahasan, yaitu pengertian, dalil, dan contoh keseharian. *Keempat*, dengan ketiga subbahasan tersebut, penulis berikhtiar untuk melengkapi bahasan yang belum ada dalam referensi sebelumnya, seperti pengertian, dalil yang spesifik, atau contoh-contoh kekinian.

Semoga buku yang sederhana ini memberikan bekal, khususnya kepada para pembaca dan umumnya kepada masyarakat, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai individu (ayah, ibu, anak, ataupun karyawan), bagian dari suatu institusi, serta entitas lain adalah prioritas. Hal ini bertujuan agar kita selalu meraih keberkahan dan menghasilkan kerja yang produktif.

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru yang telah mendidik dan membina penulis. Semoga Allah SWT menjadikan buku ini sebagai amal jariyah kepada setiap orang yang telah berbuat baik kepada penulis. Penulis juga



menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para ulama yang telah meletakkan pondasi ini sehingga fiqih prioritas terbangun serta kepada guru tercinta, Dr. Yusuf al-Qaradhawi dan para ulama lain, yang telah meletakkan pondasi ini sehingga memberikan pijakan yang jelas bagi masyarakat. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Gema Insani yang telah menerbitkan buku ini sehingga bisa sampai di tangan para pembaca.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Rumah Wasathia (Taufik, Rahmad, Ryan, Novan, Ismatullah, dan Fatimah) yang telah membantu penulis dalam menyiapkan naskah ini, serta kepada Ayahanda (Memed Asnawi) dan Ibunda (Jumrah) atas kasih sayang, pendidikan, dan kesabaran yang tidak terbatas kepada penulis. Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi mereka berdua (Ayahanda dan Ibunda). Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri penulis (Hetty Muslihah) serta anak-anak penulis, yaitu Abid, Nusaiba, Yasir, Imam, Dhiya, Ahsan, dan Mida. Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhai kita.

Penulis



DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit__v

Pengantar Penulis__vii

Daftar Isi__xi

Pendahuluan. Fiqih Prioritas dan Fiqih Muwazanah__xv

Standar ke-1. Kualitas Sebelum Kuantitas__1

Standar ke-2. Ilmu Sebelum Amal__11

Standar ke-3. Paham Bukan (Sekadar) Hafal__19

Standar ke-4. Niat Sebelum Amal__27

Standar ke-5. Sedikit, tetapi Berkelanjutan Lebih Baik daripada Banyak, tetapi Sesaat__32

Standar ke-6. Hajat Jangka Panjang yang Pasti Sebelum Hajat Saat Ini yang Tidak Pasti__39

Standar ke-7. Memilih Aktivitas yang Lebih Bermanfaat__43

Standar ke-8. Memilih Aktivitas yang Berumur Produktivitas Panjang__50

Standar ke-9. Aktivitas Hati Sebelum Aktivitas Fisik__54

Standar ke-10. Hal yang Prinsip Sebelum Hal yang Bukan Prinsip__61

Standar ke-11. Fardhu Sebelum Sunnah__69

Standar ke-12. Fardhu `Ain Sebelum Fardhu Kifayah__76

**Standar ke-13. Hak-Hak Manusia Sebelum Hak Allah SWT
__82**

- Standar ke-14. Hak-Hak Kolektif Sebelum Hak-Hak Individu__89
- Standar ke-15. Membina Individu dan Basis Sosial__94
- Standar ke-16. Mendahulukan Dakwah Pemikiran__100
- Standar ke-17. Kebutuhan Primer Sebelum Kebutuhan Sekunder__106
- Standar ke-18. Terencana dan Terukur__114
- Standar ke-19. Bertahap dalam Berdakwah__120
- Standar ke-20. Ibadah yang Paling Utama__128
- Standar ke-21. Lebih Baik Berkecukupan dan Bersyukur__135
- Standar ke-22. Pekerjaan yang Diprioritaskan__142
- Standar ke-23. Lebih Baik Ijtihad daripada Taklid__147
- Standar ke-24. Memilih Pendapat Fiqih yang Memudahkan__152
- Standar ke-25. Memprioritaskan Bahasan yang Disepakati para Ulama__157
- Standar ke-26. Memaknai Nash Berdasarkan Maqashid__162
- Standar ke-27. Memulai dengan Iman__168
- Standar ke-28. Merawat Iman dengan Ibadah__174
- Standar ke-29. Berkah dengan Melayani__180
- Standar ke-30. Seimbang dan Proporsional__185
- Standar ke-31. Mengutamakan Keluarga__192
- Standar ke-32. Memastikan Hidup Sehat__197
- Standar ke-33. Saat Maslahat dan Mafsadah Bernilai Sama__202
- Standar ke-34. Memilih Maslahat dan Mafsadah Sesuai dengan Hukumnya__206
- Standar ke-35. Memilih Maslahat dan Mafsadah Sesuai dengan Tingkatannya__212
- Standar ke-36. Menghindari Mafsadah yang Pasti__217

Standar ke-37. Menghindari Efek Waktu Mafsadah yang Lebih Panjang__220

Standar ke-38. Menghindari Mafsadah yang Paling Besar __224

Standar ke-39. Menghindari Mafsadah yang Berefek Luas __228

Standar ke-40. Meluruskan Penyimpangan Sesuai dengan Hukumnya__232

Daftar Pustaka__236

Daftar Istilah__239

Riwayat Penulis__245

Rumah Wasathia__248

Pendahuluan

Fiqih Prioritas dan Fiqih Muwazannah

• "Ini Dulu Baru Itu" yang Terabaikan

Mungkin, ada masyarakat yang mampu lebih mendahulukan untuk menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, tetapi pada saat yang sama, banyak lembaga pendidikan yang tertatih-tatih membangun fasilitas pendidikan karena sulit mencari donasi untuk mendermakan sebagian rezeki.

Mungkin, ada masyarakat yang menunaikan ibadah umrah berkali-kali, tetapi pada saat yang sama, kepentingan primer keluarga dinomorduakan. Mungkin, ada lembaga yang memberikan hadiah berupa umrah, tetapi penerima hadiah tersebut berada dalam kondisi papa dan tidak mampu menunaikan kewajiban secara finansial untuk pendidikan anaknya. Mungkin, ada orang tua yang memilih jurusan kuliah yang baik dan bermanfaat untuk anaknya, tetapi tidak prioritas.

Mungkin, ada keluarga yang mampu membangun rumah dengan fasilitas mewah, tetapi anak-anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan menuju jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan biaya dan mengeluhkan biaya pendidikan saat ini yang mahal.

Mungkin, ada agenda sekunder yang menjadi prioritas lembaga pemerintahan, tetapi agenda primer (utama) belum tergarap. Mungkin, ada acara dan program di televisi atau media lain yang



sarat akan hiburan kurang mendidik, tetapi selalu sepakat tentang krisis moral setiap diskusi tentang masalah anak bangsa.

Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan dua kondisi yang paradoks (bertentangan antara ideal dan realitas). Dalam bahasa fiqih, fenomena-fenomena tersebut dinamakan kesalahan dalam menerapkan skala prioritas atau ketidaktahuan skala prioritas (*al-ikhtilal fi fiqhi al-aulawiyat*). Pertanyaan yang muncul adalah apakah fenomena-fenomena tersebut terjadi karena lemahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang fiqih prioritas dan fiqih *muwazana*h?

fenomena tentang pengabaian prinsip prioritas disebut kesalahan dalam menerapkan skala prioritas (*al-ikhtilal fi fiqhi al-aulawiyat*).

6 Fiqih Prioritas

Pengertian

Fiqih prioritas (fiqih *aulawiyat*) adalah meletakkan setiap urusan, baik hukum, nilai, maupun perbuatan, secara adil dan proporsional dengan mendahulukan hal yang lebih penting daripada hal penting berdasarkan standar-standar syari'at. Berdasarkan definisi ini, fiqih prioritas berarti mendahulukan hal yang lebih penting daripada hal penting, mendahulukan hal yang lebih utama daripada hal utama, serta memprioritaskan hal yang lebih mendesak daripada hal yang kurang mendesak. Dengan bahasa lain, fiqih prioritas berarti mendahulukan yang harus didahulukan dan menunda yang seharusnya diakhirkan.

Hal yang dimaksud dengan fiqih prioritas adalah memprioritaskan dan mendahulukan. Fiqih prioritas juga selalu mem-



punyai makna berhenti melaksanakan prioritas kedua dan fokus pada prioritas pertama. Memprioritaskan dalam hal ini terdiri atas waktu, potensi, dan biaya yang diberikan untuk prioritas pertama lebih besar daripada prioritas kedua.

fiqih prioritas adalah meletakkan setiap urusan, baik hukum, nilai, maupun perbuatan, secara adil dan proporsional dengan mendahulukan hal yang lebih penting daripada hal yang penting berdasarkan standar-standar syar'i.

Manfaat

Fiqih prioritas adalah salah satu instrumen keberkahan. Menerapkan fiqih prioritas menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam amal. Setiap orang, institusi, serta entitas lain memiliki keterbatasan kapasitas, waktu, dan kemampuan, sedangkan target visi tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk mendekatkan antara keinginan (visi) dan kemampuan, kita harus memilih mana aktivitas, kebijakan, serta amalan yang prioritas sehingga kita akan mendapatkan *output* (hasil) yang prioritas dalam waktu dan kemampuan yang terbatas ini.

Jika fiqih prioritas ini tidak ditunaikan sehingga semua aktivitas, kebijakan, dan amalan menyentuh hal-hal yang tidak prioritas, bisa dibayangkan banyaknya aktivitas yang tidak akan mencapai sasaran (target). Bahkan, aktivitas-aktivitas tersebut bisa jadi menjadi amalan kebaikan yang tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan makna keberkahan, yaitu kebaikan yang berlipat atau kebaikan yang bertambah dalam waktu terbatas bisa menghasilkan pekerjaan yang berlipat ganda kebaikannya.



fiqih prioritas menjadi salah satu instrumen keberkahan karena melakukan aktivitas yang prioritas berarti produktif, manfaatnya berlipat, dan tepat sasaran.

Dalil

Beberapa dalil yang menunjukkan fiqih prioritas adalah sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (at-Taubah: 19)

Kedua, sabda Rasulullah saw.,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

“Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. (Cabang) paling utama adalah perkataan laa ilaaha illallaah dan (cabang) paling ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ketiga, para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah saw. tentang amal yang diutamakan. Salah satunya adalah hadits berikut.



عَنْ عَمْرِاءِ بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
 الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ لِلَّهِ قَلْبُكَ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ
 وَيَدِكَ قَالَ فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ
 تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فَأَيُّ
 الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ وَمَا الْهِجْرَةُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ الشُّوْءَ قَالَ
 فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْجِهَادُ قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ
 إِذَا لَقِيتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.

"Dari Amr bin Abasah r.a., dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah saw., apa itu Islam?' Rasulullah menjawab, 'Hatimu berserah diri kepada Allah SWT serta orang-orang Islam selamat dari lisan dan tanganmu.' Laki-laki itu bertanya, 'Islam seperti apa yang lebih utama?' Rasulullah menjawab, 'Iman.' Laki-laki itu bertanya, 'Apa itu iman?' Rasulullah menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, dan hari Kebangkitan.' Laki-laki itu bertanya, 'Iman seperti apa yang lebih utama?' Rasulullah menjawab, 'Hijrah.' Laki-laki itu bertanya, 'Apa itu hijrah?' Rasulullah menjawab, 'Kamu meninggalkan keburukan.' Laki-laki itu bertanya, 'Hijrah apa yang lebih utama?' Rasulullah menjawab, 'Jihad.' Laki-laki itu bertanya, 'Apa itu jihad?' Rasulullah menjawab, 'Kamu memerangi orang-orang kafir ketika bertemu mereka.' Laki-laki itu bertanya, 'Jihad apa yang lebih utama?' Rasulullah menjawab, 'Orang yang bersimbah darah syahid di medan peperangan.'" (HR Ahmad)

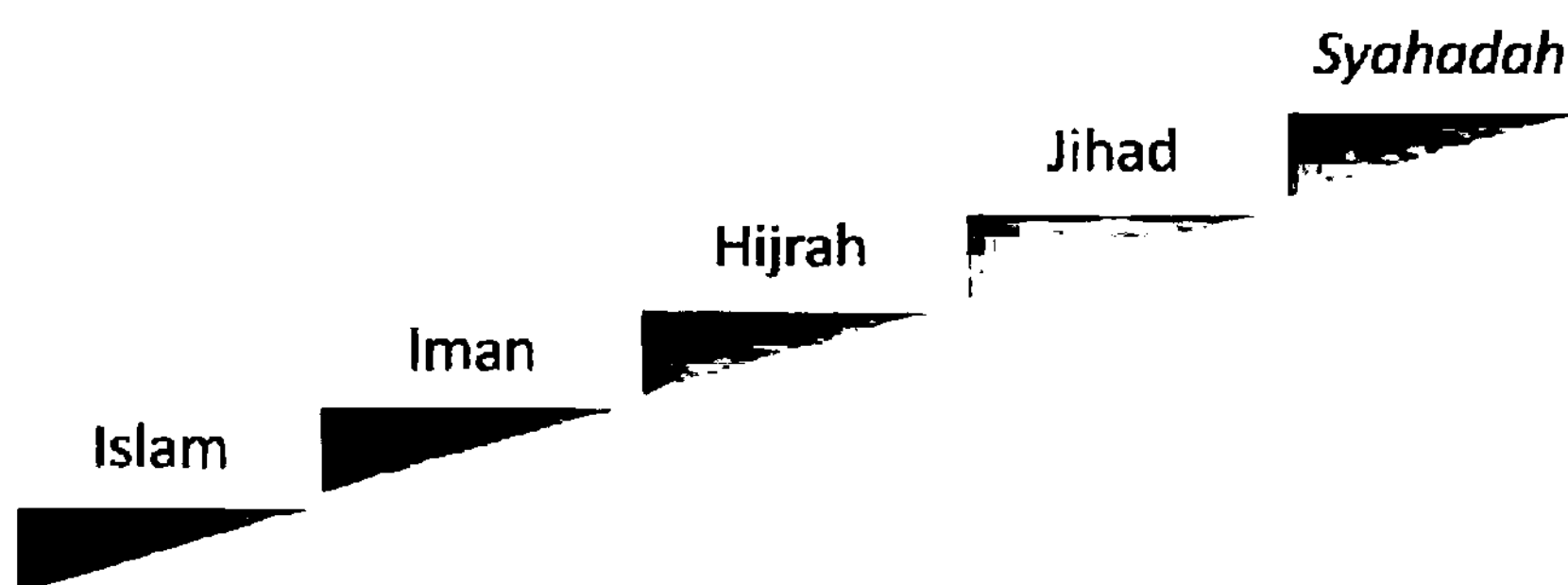
Ketiga dalil tersebut menunjukkan bahwa keutamaan dan tingkat prioritas amal berbeda-beda. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menganjurkan untuk melaksanakan amal-amal yang lebih utama dan prioritas.



Dalam surah at-Taubah ayat 19 yang telah disebutkan, Allah SWT menegaskan pemeringkatan kebaikan yang dicontohkan dengan memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan berjihad di jalan Allah SWT. Ayat tersebut menegaskan bahwa walaupun keduanya adalah kebaikan, berjihad di jalan Allah SWT menjadi prioritas pertama yang harus ditunaikan sebelum memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji.

Hal yang sama berlaku pada hadits Rasulullah saw. yang telah disebutkan. Hadits tersebut telah menegaskan bahwa walaupun kebaikan berbilang dan banyak (dicontohkan 70 bagian dalam hadits tersebut), kebaikan yang tertinggi adalah mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dan kebaikan yang paling rendah adalah membuang duri di jalan.

Dalam hal ini, hadits tersebut telah menegaskan pemeringkatan kebaikan, yaitu walaupun semua hal tersebut adalah kebaikan, tetapi kebaikan tersebut bertingkat-tingkat. Kalimat *laa ilaaha illallaah* dengan seluruh konsekuensi makna dan substansinya memiliki prioritas pertama yang harus ditanamkan serta ditunaikan. Begitu pula, hadits Amr bin Abasah r.a. telah menegaskan pemeringkatan kebaikan bahwa kebaikan bertingkat-tingkat, dimulai dari Islam, iman, hijrah, jihad, hingga *syahadah*.



kalimat *laa ilaaha illallaah* dengan seluruh konsekuensi makna dan substansinya memiliki prioritas pertama yang harus ditanamkan serta ditunaikan

• Fiqih Muwazanah

Dalam fiqih *aulawiyat*, dikenal juga fiqih *muwazanah*. Sebagian ulama *maqashid* syari'at menyamakan antara fiqih *aulawiyat* dan fiqih *muwazanah* bahwa keduanya adalah fiqih prioritas. Sementara itu, sebagian ulama lain membedakan antara kedua istilah tersebut.

Sebagian ulama lain tersebut berpendapat bahwa fiqih *aulawiyat* adalah memprioritaskan dan mendahulukan pilihan terbaik dibandingkan pilihan baik, pilihan terpenting dibandingkan pilihan penting, serta pilihan yang lebih bermaslahat daripada pilihan yang maslahat sesuai dengan standar syari'at. Sementara itu, fiqih *muwazanah* adalah mendahulukan atau memilih di antara pilihan yang tidak ideal dengan cara memilih pilihan yang berisiko paling ringan, serta mengorbankan mafsadah atau pilihan yang berisiko lebih berat. Beberapa kaidah fiqih *muwazanah* adalah sebagai berikut.

تَقْدِيْمُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْآنِيَّةِ الضَّعِيفَةِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat daripada maslahat saat ini, tetapi lemah.”

تَقْدِيْمُ الْمَصْلَحَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الشَّكْلِيَّةِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat yang substansif daripada maslahat yang formalitas.”



تَقْدِيمُ الْمَصْلَحَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْمُنْقَطِعَةِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat abadi daripada maslahat sementara.”

تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat masyarakat daripada maslahat individu.”

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرٍّ مِثْلِهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ.

“*Dharar* (bahaya) tidak bisa dihilangkan dengan *dharar* sejenis atau *dharar* yang lebih besar.”

يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ وَأَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ.

“*Dharar* (bahaya) yang lebih ringan yang harus dilakukan.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْأَعْمِ.

“*Dharar* yang bersifat terbatas itu dilakukan untuk mencegah *dharar* yang lebih luas.”¹

fiqih *muwazanah* adalah memilih di antara pilihan yang tidak ideal dengan memilih pilihan yang berisiko paling ringan dan mengorbankan mafsadah atau pilihan yang berisiko lebih berat.

1 Ahmad ar-Risuni, *al-Ijtihad, an-Nash, al-Waqi, al-Mashlahah*; Ahmad ar-Risuni, *Nadzariyyatu al-Maqashid inda al-Imam asy-Syathibi*: 12; Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Aulawiyat*, hlm. 5—50.





Kualitas Sebelum Kuantitas

Pada saat pilihannya tidak ideal, kualitas diprioritaskan sebelum kuantitas. “... kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu” (Shaad: 24)

Umar r.a. berkata, “Setiap orangnya sama dengan 1.000 prajurit sehingga totalnya 12.000 prajurit ... dan 12.000 prajurit tidak akan dikalahkan karena jumlahnya yang sedikit.”

• Pengertian

Secara ideal, amal, produk, dan program yang jumlahnya banyak berkualitas pada saat bersamaan. Akan tetapi, dalam banyak kondisi, pilihan yang terjadi tidak selalu ideal. Pilihan yang ada adalah program dan produk yang berkualitas, tetapi jumlahnya terbatas atau program dan produk dengan jumlah besar, tetapi kualitas terbatas atau tanpa kualitas sama sekali. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah manakah yang lebih prioritas untuk dilakukan dan menjadi kebijakan?



Memiliki banyak anak yang berkualitas, cerdas, dan saleh adalah ideal. Akan tetapi, karena keterbatasan dan lain-lain, hal yang sering terjadi adalah memiliki banyak anak, tetapi tidak selalu cerdas dan saleh.

Pada kenyataannya, ada asumsi dari sebagian masyarakat bahwa angka besar dan kuantitas selalu dijadikan target pada setiap program dan indikator keberhasilan karena angka-angka itu lebih menarik dan jumlah besar itu membanggakan. Sebaliknya, jumlah yang kecil sering diidentikkan dengan kemunduran atau kegagalan. Hal yang banyak dianggap wah dan hal yang sedikit tidak dianggap wah.

Doktor Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut. Dia melansir bahwa walaupun jumlahnya sedikit, setiap produk, amal, dan karya yang berkualitas lebih utama dan lebih diprioritaskan daripada sekadar amal yang berjumlah besar, tetapi lemah secara kualitas.

walaupun jumlahnya sedikit, kebaikan yang berkualitas lebih diprioritaskan daripada kebaikan yang banyak, tetapi tanpa kualitas.

• Dalil

Kesimpulan mengenai kualitas sebelum kuantitas ada pada perintah Allah SWT sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadits, serta sirah sahabat dan tabi'in.

Pertama, ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan celaan terhadap suatu kaum yang berjumlah besar, tetapi tanpa kualitas atau bahkan memberikan mudharat. Berikut adalah beberapa firman Allah SWT,

... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.



“..., tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al-A`raaf: 187)

... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

“..., tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.” (al-Ankabuut: 63)

... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

“..., tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (Huud: 17)

... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.

“..., tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (al-Baqarah: 243)

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan, jika mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (al-An`aam: 116)

Tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak beriman, tidak bersyukur, dan menyimpang dari fitrah (sesat) berarti kehilangan hal yang utama serta mendasar pada setiap pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu tidak boleh diikuti dan dijadikan rujukan walaupun berjumlah banyak.

Kedua, ayat-ayat Al-Qur`an memuji Muslim terbaik dan Muslim pilihan walaupun jumlahnya terbatas, seperti firman Allah SWT,

... وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.

“... Dan, sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.” (Saba’: 13)

... إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ



“... Kecuali, orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu” (Shaad: 24)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

“Maka, mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat kerusakan) di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah Kami selamatkan” (Hud: 116)

Bersyukur, beramal saleh, bersikap peduli, dan ber-amar ma'ruf nahi munkar adalah kualitas kepribadian yang mulia dan menjadi keteladanan walaupun berjumlah terbatas.

Ketiga, firman Allah SWT menegaskan bahwa amal terbaik adalah amal yang berkualitas, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Mulk dan sabda Rasulullah saw.,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

“(Dialah) yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan, Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (al-Mulk: 2)

Para ulama menafsirkan maksud, “Yang lebih baik amalnya,” dalam ayat tersebut adalah suatu ibadah dikategorikan paling baik jika memenuhi dua kriteria, yaitu sesuai syari`at (*ashwabuha*) dan ditunaikan dengan ikhlas (*akhlasuha*).

يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا
فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ



غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

“Rasulullah bersabda, ‘Akan datang suatu masa ketika musuh-musuh (bersatu padu dan) berlomba-lomba untuk memerangi kalian sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan.’ Salah seorang sahabat bertanya, ‘Apakah karena saat itu jumlah kami sedikit?’ Beliau menjawab, ‘Justru, saat itu kalian banyak, tetapi kalian bagaikan buih di lautan. Allah akan membuang rasa takut mereka terhadap kalian dan akan memasukkan wahn dalam hati kalian.’ ‘Apakah wahn itu, wahai Rasul?’ tanya salah satu sahabat. Beliau menjawab, ‘Cinta dunia dan benci kematian.’” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Keempat, sirah tentang perkataan Umar bin Khaththab r.a.,

بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ لِفَتْحِ مِصْرَ وَمَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ جُنْدِيٍّ فَقَطُّ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ مَدَدًا فَأَمَدَّهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَمَعَهُمْ أَرْبَعَةُ قَالَ عُمَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَلْفٍ وَاعْتَبَرَ الْمَجْمُوعُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا وَلَنْ يُغْلِبَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ قِلَّةٍ.

“Umar bin Khaththab pernah mengutus Amr bin Ash untuk menaklukkan Mesir dengan membawa 4.000 tentara saja. Kemudian, Amr bin Ash meminta tambahan personel tentara. Selanjutnya, Umar bin Khaththab mengirim 4.000 tentara bersama 4 orang komandan. Umar bin Khaththab berkata, ‘Setiap seorang komandan tambahan ini membawahi seribu tentara dan aku menilai jumlah mereka adalah 12.000 tentara. 12.000 (tentara) tidak akan dikalahkan karena jumlahnya yang sedikit.’”



Kelima, sirah dalam Perang Badar dan Perang Hunain. Ayat-ayat Al-Qur'an sarat akan fakta sejarah yang membuktikan standar kualitas sebelum kuantitas. Salah satunya adalah kisah Perang Badar ketika kaum Muslimin yang berjumlah sedikit berhasil memenangkan peperangan dari kaum musyrik yang berjumlah jauh lebih banyak sebagaimana firman Allah SWT,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Dan, sungguh Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukuri-Nya.” (Aali ‘Imraan: 123)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman,

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Dan, ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit dan tertindas di bumi (Mekah), dan kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculikmu. Dia memberimu tempat menetap (Madinah) dan kamu dijadikan-Nya kuat dengan pertolongan-Nya dan kamu diberi-Nya rezeki yang baik agar kamu bersyukur.” (al-Anfaal: 26)

Dalam ayat lain, Al-Qur'an mengisahkan Perang Hunain sebagai contoh dari standar prioritas ini (kualitas sebelum kuantitas). Pada saat itu, umat Islam hampir mengalami kekalahan karena mengandalkan jumlah yang banyak tanpa memperhitungkan kekuatan keimanan dan semangat mereka. Oleh karena itu, mereka dikalahkan sehingga umat Islam menyadari kesalahan mereka dan bertobat lalu Allah SWT memberikan pertolongan-Nya sebagaimana firman Allah SWT,



لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحُبْتُمْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

“Sungguh, Allah telah menolong kamu (Mukminin) dalam banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian, kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian, Allah menurunkan ketenangan kepada rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan adzab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.” (at-Taubah: 25—26)

Al-Qur'an menegaskan bahwa jika setiap Muslim memiliki kekuatan iman dan keinginan yang kuat (kesabaran), kekuatannya akan berkali-kali lipat dibandingkan musuhnya sebagaimana firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا
أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat para Mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan, jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya



mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.” (al-Anfaal: 65)

Ayat-ayat dan sirah tersebut menegaskan bahwa sekadar kuantitas dan jumlah yang besar tidak cukup menjadi produk ideal dan standar keberhasilan, bahkan menjadi tercela jika berkuantitas banyak, tetapi merugikan pihak lain. Sebaliknya, jumlah sedikit, tetapi berkualitas itu lebih baik jika terdiri dari orang-orang saleh dan pilihan.

Ayat-ayat dan sirah tersebut menjadi dalil standar kualitas sebelum kuantitas. Oleh karena itu, jika ada dua pilihan di antara produk yang berkualitas, tetapi berjumlah terbatas atau produk berjumlah besar dan tanpa kualitas, pilihan yang diambil adalah produk berkualitas walaupun dengan jumlah terbatas.

“... tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al-A'raaf: 187)

"Umar bin Khaththab pernah mengutus Amr bin Ash untuk menaklukkan Mesir dengan membawa 4.000 tentara saja. Kemudian, Amr bin Ash meminta tambahan personel tentara. Selanjutnya, Umar bin Khaththab mengirim 4.000 tentara bersama 4 orang komandan. Umar bin Khaththab berkata, 'Setiap seorang komandan tambahan ini membawahi seribu tentara dan aku menilai jumlah mereka adalah 12.000 tentara. 12.000 (tentara) tidak akan dikalahkan karena jumlahnya yang sedikit.'"

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar kualitas sebelum kuantitas.

Pertama, menerapkan standar prioritas ini seperti para ulama dan dai yang menjadi teladan, misalnya Imam asy-Syafi'i yang hidup



selama 54 tahun, Imam al-Ghazali yang hidup selama 53 tahun, dan Imam an-Nawawi yang hidup selama 45 tahun. Dalam waktu yang terbatas itu, mereka telah mewariskan khazanah ilmu yang tidak terhingga kepada umat ini. Mereka adalah tokoh-tokoh yang “hidup” setelah meninggal karena karya dan amal mereka hidup dan dinikmati oleh masyarakat. Mereka telah menjadi contoh dalam menerapkan kaidah atau standar ini. Dengan kuantitas usia mereka yang terbatas, mereka telah mempersembahkan kualitas hidup dengan berbagai karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Kedua, memprioritaskan kualitas dan mutu pendidikan siswa dibandingkan memperbanyak para siswa baru serta infrastruktur yang tidak berbanding lurus dengan kesiapan lembaga dalam mendidik mereka menjadi para siswa yang saleh atau salihah. Dalam hal ini, prioritas kebijakan dilakukan oleh lembaga pendidikan.

Ketiga, memprioritaskan anak-anak didik biologis ataupun ideologis agar mereka menghafal dan memahami Al-Qur'an. Walaupun lambat, menghafal ayat dengan cara tahsin lebih baik daripada menghafal dalam waktu yang cepat, tetapi tidak ihsan (tidak lancar).

Keempat, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan menghadirkan kekhusyu'an dan thuma'ninah, serta memahami makna-maknanya sebelum membaca akan lebih baik daripada banyaknya ayat yang dibaca, tetapi tidak menghadirkan target dan kualitas.

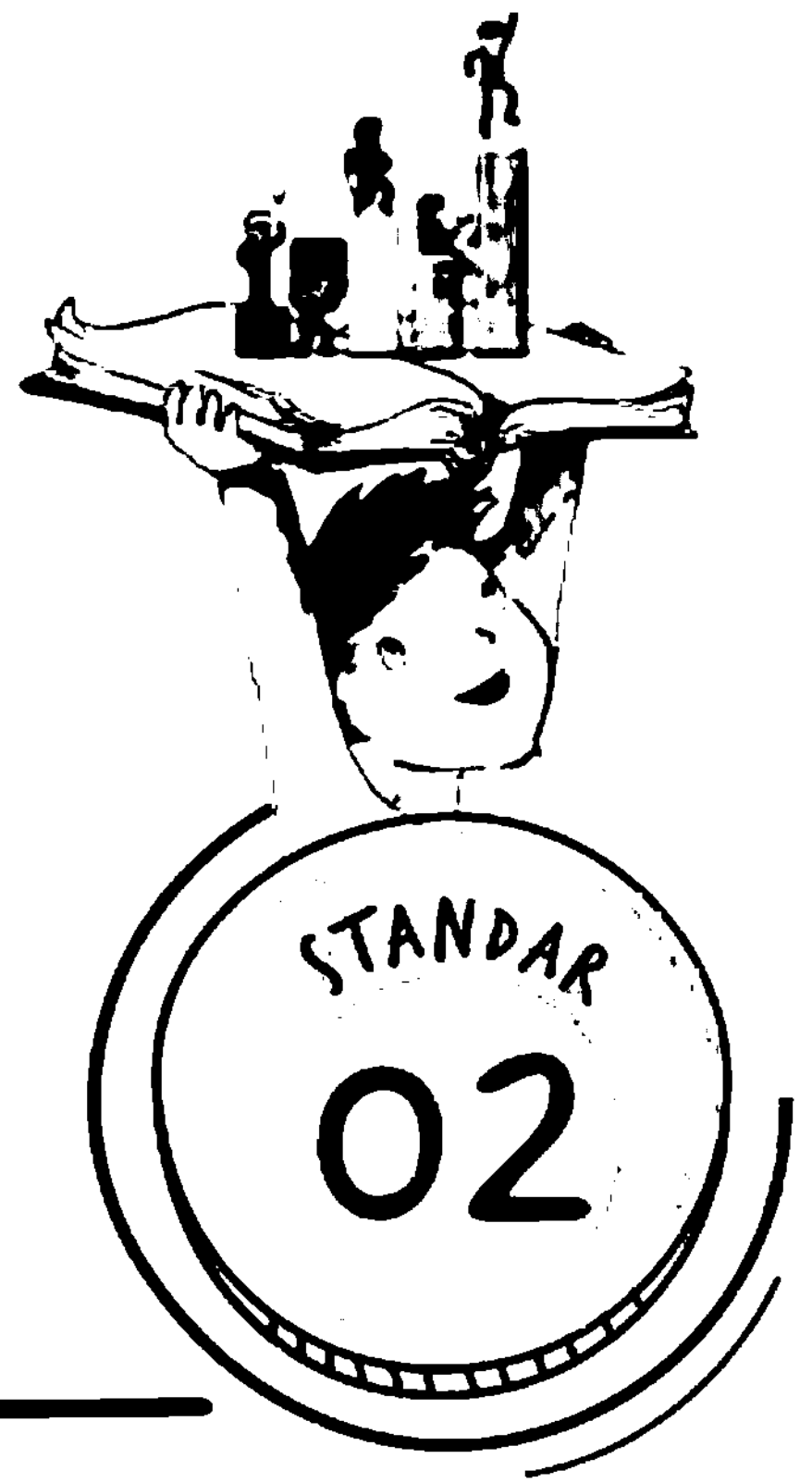
Kelima, memprioritaskan anak-anak yang terdidik dengan cara yang baik serta optimal sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang saleh, salihah, dan berkarakter mulia. Hal itu jauh lebih baik daripada memprioritaskan anak-anak dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak terdidik dan tidak terbina dengan optimal. Mempunyai anak dalam jumlah banyak, tetapi tidak terlatih secara baik membuat amanah sebagai orang tua untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah tidak terpenuhi dengan optimal.



Keenam, menunaikan shalat wajib dengan kualitas ihsan (terbaik), misalnya menyediakan hal-hal yang harus dipenuhi—termasuk persiapan sunnah dalam shalat, seperti merencanakan serta menyiapkan waktu sebelum adzan dan shalat Rawatib dengan memenuhi adab-adabnya—sebagai bagian ikhtiar agar shalat yang ditunaikan berkualitas, khusyu`, dan thuma'ninah, serta menghadirkan syarat dan rukun shalat. Shalat dengan kualitas seperti ini harus menjadi prioritas pertama.

Imam asy-Syafi'i hidup selama 54 tahun, Imam al-Ghazali hidup selama 53 tahun, dan Imam an-Nawawi hidup selama 45 tahun. Dalam waktu yang terbatas itu, mereka telah mewariskan khazanah ilmu yang tidak terhitung kepada umat ini.





Ilmu Sebelum Amal

Setiap orang harus memastikan bahwa setiap amal yang dilakukan adalah atas dasar ilmu dan pengetahuan yang benar.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab *Jami' al-Bayan Ilmi wa Fadhlihi* karya Ibnu Abdil Barr, 1/27, "Barangsiapa yang beramal tanpa disertai ilmu maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki."

Dalam hadits *mauquf* riwayat Ibnu Abdil Barr dari Muadz r.a. disebutkan, "Ilmu menjadi imam, sedangkan amal menjadi pengikutnya."

• Pengertian

Menurut fiqih, memastikan paham serta tahu aktivitas, program, dan kegiatan yang akan dilakukan menjadi suatu keniscayaan. Ini berarti prioritas seseorang atau entitas adalah memahami dan mengetahui kebijakan atau praktik dengan benar sebelum menyusun kebijakan atau melakukan praktik tersebut.



Sebaliknya, fiqih prioritas tidak mengizinkan banyak aktivitas atau kebijakan secara sporadis tanpa mengetahui masalah dan produktivitasnya.

Dalam buku *Fiqih Aulawiyat*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan standar prioritas ini (ilmu sebelum amal) bahwa ilmu harus lebih didahulukan daripada amal, serta pengetahuan yang benar harus lebih diprioritaskan daripada aksi, program, dan amal. Maksudnya adalah setiap orang harus memastikan bahwa setiap amal yang dilakukan adalah atas dasar ilmu dan pengetahuan yang benar.

Standar prioritas ini (ilmu sebelum amal) dilakukan agar pilihan yang diambil tepat, bermaslahat, bermanfaat, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Selain itu, standar prioritas ini juga bertujuan agar menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang benar dengan gambaran, telaah, serta pengetahuan tentang masalah, program, dan kebijakan yang akan dilakukan.

Sebagai contoh, apakah program atau kebijakan ini boleh dilakukan atau tidak, apakah berisiko atau tidak, manakah pilihan yang berisiko paling minim, manakah pilihan yang bermanfaat dalam jangka panjang, dan seterusnya. Oleh karena itu, banyak amal dan padat program ternyata belum cukup menjadi kebaikan, bahkan bisa berubah menjadi petaka jika tidak dibekali dengan pengetahuan yang benar.

Kualitas tersebut tidak hanya terbatas untuk melakukan satu program, pekerjaan, atau kebijakan tertentu, tetapi juga mencakup makna yang lebih luas, misalnya kompetensi seorang pemangku kebijakan yang menjadi suatu keniscayaan. Seorang guru bidang tertentu, seorang hakim, seorang manajer, ataupun seorang ahli fatwa berkompetensi pada bidang masing-masing.



kita harus memastikan bahwa kita memahami kebijakan (praktik) sebelum melakukannya.



Ada banyak ayat dan hadits yang menjadi landasan dan arahan umum terkait standar prioritas ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.

“Maka, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan. Dan, Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.” (Muhammad: 19)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan rasul-Nya (Rasulullah saw.) agar menguasai ilmu tauhid terlebih dahulu sebelum memohon ampun sebagai amal. Walaupun ayat tersebut ditujukan khusus untuk Rasulullah saw., ayat tersebut juga ditunjukkan untuk seluruh umat Rasulullah saw. secara umum.

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

“Dan, demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah



yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Faathir: 28)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa *khasyah* (takut kepada Allah SWT) muncul dari ilmu dan pengetahuan yang benar.

Melakukan shalat dengan penuh persiapan—sehingga shalat yang ditunaikan ihsan dan baik dengan memenuhi rukun dan adab-adab shalat (*thuma'ninah*, *khusyu`*, dijadwalkan, dan dipersiapkan)—akan melahirkan ketundukan dan ketakutan kepada Allah SWT, serta motivasi untuk beramal dan totalitas dalam *mujahadah*. Kenyataan ini terjadi karena adanya pengetahuan bahwa shalat itu tidak sekadar memenuhi ketentuan fiqih, tetapi juga harus memenuhi adab-adabnya. Oleh karena itu, jika pengetahuannya tidak tepat atau hanya terbatas pada fiqih tanpa mementingkan adab, hasilnya akan berbeda.

Kedua, sabda Rasulullah saw. menegaskan hal yang sama,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya maka Allah menjadikannya paham akan agamanya.” (HR al-Bukhari)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa paham tentang agama Islam adalah kebaikan karena jika seseorang berbuat atas dasar pengetahuan, dia akan optimal dan ihsan melakukannya. Oleh karena itu, orang yang akan melakukan kebaikan akan dilandasi oleh ilmu pengetahuan (fiqih).

Ketiga, *atsar*. Standar ini bukan merupakan hal yang baru, melainkan telah menjadi salah satu doktrin dalam agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadits Muadz r.a. yang *mauquf* disebutkan,

الْعِلْمُ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ.



“Ilmu menjadi imam, sedangkan amal menjadi pengikutnya.”
(HR Ibnu Abdil Barr)

Ilmu menjadi imam karena menjadi petunjuk serta tuntunan bagi setiap aktivitas dan program. Jika tuntunannya tidak tepat, hal ini akan melahirkan aktivitas dan program yang tidak tepat pula sebagaimana penjelasan khalifah Umar bin Abdul Aziz,

مَنْ عَمِلَ فِي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

“Barangsiapa yang beramal tanpa disertai ilmu maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki.”

Ungkapan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa ilmu sebelum amal menjadi keniscayaan. Salah satu faktanya adalah bahwa kerugian yang diakibatkan dari amal atau perbuatan yang tidak disertai ilmu bisa berbuah kerusakan dan merugikan secara masif (kolektif). Imam Hasan al-Bashri menjelaskan,

الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّالِكِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ وَالْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ وَاطْلُبُوا الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدْهُمُ عَلَى مَا فَعَلُوا.

“Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang melakukan perjalanan pada rute yang salah. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu, carilah ilmu yang tidak membahayakan ibadah dan carilah ibadah yang tidak membahayakan ilmu karena ada satu kaum yang mencari ibadah, tetapi meninggalkan ilmu sehingga mereka mengangkat senjata melawan umat Muhammad saw.. Seandainya mereka mencari ilmu, mereka tidak akan melakukan hal tersebut.”



Imam al-Bukhari membuat satu bab khusus tentang hal ini dalam kitabnya, *Jami` ash-Shahih*,

أَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.

“Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan.”

Para ahli ilmu hadits menjelaskan judul tersebut, yaitu bahwa pengetahuan menjadi syarat sah setiap ibadah. Betapa pun besar dan pengaruh perbuatan, setiap perbuatan tidak akan bernilai, kecuali didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dengan judul tersebut, Imam al-Bukhari ingin menegaskan bahwa ungkapan, “Sebuah ilmu tidak bermanfaat, kecuali dengan diamalkan,” harus dipahami secara proporsional karena asumsi dasar ini akan merendahkan peran pengetahuan dan ilmu. Hal yang sama dilakukan oleh al-Hafidz al-Mundziri yang memulai kitabnya dengan bab *al-ilmu* (pengetahuan) sebagaimana yang dilakukan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*.

**“Ilmu menjadi imam, sedangkan amal menjadi pengikutnya.”
(HR Ibnu Abdil Barr)**

“Dan, demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba ALLah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, ALLah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Faathir: 28)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar ilmu sebelum amal.

Pertama, memahami ilmu pernikahan sebelum menikah. Jika persepsi (pandangan) setiap yang ingin menikah adalah keinginan



(maksudnya setiap orang yang bermodal keinginan memiliki syarat yang cukup untuk menikah), antrean pernikahan akan menjadi panjang. Antrean panjang tersebut termasuk anak-anak muda berusia belia yang akan menikah karena bermodalkan keinginan untuk menikah tanpa memahami bahwa berumah tangga menuntut hak dan kewajiban. Padahal, sesungguhnya menikah itu bukan sekadar keinginan, melainkan juga kesiapan untuk menikah.

Kedua, memiliki pengetahuan tentang profesi (pekerjaan). Memilih profesi, baik profesi untuk mencari pendapatan maupun melakukan aktivitas sosial, memerlukan pengetahuan. Jika profesi dipersiapkan tanpa pengetahuan, sangat mungkin terjadi seseorang menjalani profesi tertentu, tetapi tidak ada pengaruh terhadap kehidupan atau kebutuhan primernya. Sangat mungkin terjadi pula seseorang menekuni profesi tertentu yang menyita banyak waktu, tetapi tidak ada imbalan (hasil) terhadap hajat dan kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap amanah, profesi, pekerjaan, dan tingkat keterpenuhan terhadap segala kebutuhan menjadi suatu keniscayaan.

Ketiga, membekali diri dengan pengetahuan tentang masalah yang akan diberikan ketentuan hukum syari'atnya karena gambaran tentang masalah yang akan difatwakan merupakan bagian dari ilmu atau pengetahuan. Hal ini berlaku pada seorang ahli fiqih atau fatwa. Jika gambaran masalah yang difatwakan tersebut benar, kesimpulannya benar. Pilihan dalil dan landasannya juga tepat. Akan tetapi, jika gambaran masalah yang difatwakan tersebut tidak tepat, kesimpulannya menjadi tidak tepat sehingga pemilihan landasan (dalil) juga tidak berhubungan dengan masalah yang difatwakan.

Keempat, setiap pemangku kebijakan apa pun harus memiliki kompetensi pengetahuan secara detail terhadap tugas-tugas yang akan diemban. Oleh karena itu, pada saat menyeleksi karyawan



atau manajemen, setiap perusahaan, lembaga, atau entitas memasukkan kompetensi pengetahuan sebagai syarat. Hal itu dilakukan karena kompetensi pengetahuan akan menentukan profesionalitas dan hasil dari setiap pekerjaan sehingga profesionalisme telah dilakukan secara maksimal.

Kita harus memahami ilmu pernikahan sebelum menikah dan memiliki pengetahuan tentang pekerjaan atau profesi sebelum bekerja.



Paham Bukan (Sekadar) Hafal



Hafal dan paham dijadikan sebagai target, tetapi jika tidak bisa memenuhi target paham dan hafal sekaligus, target paham lebih diprioritaskan.

“Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya maka Allah menjadikannya paham akan agamanya.” (HR al-Bukhari)

“Dirayah dan al-fiqhu (paham) lebih diprioritaskan daripada al-isti’ab dan riwayat (hafal).”

• Pengertian

Maksud prioritas paham adalah memahami ketentuan syari’at dengan benar, bukan sekadar menghafal tanpa paham. Ada dua makna dalam standar ini. Pertama, menjadikan hafal sekaligus paham sebagai target, bukan sekadar hafal. Kedua, jika ada keterbatasan sehingga tidak bisa memenuhi target paham dan hafal dalam satu waktu, target paham lebih diprioritaskan daripada hafal tanpa paham. Oleh karena itu, dengan keterbatasan waktu, biaya,



dan lain-lain, paham terhadap ayat, hadits, serta pengetahuan lebih diprioritaskan daripada hafal tanpa paham.

Dengan standar ini, bukan berarti makna kehadiran pesantren, rumah *tahfizh*, dan anak-anak menghafal Al-Qur'an tidak menjadi prioritas. Maksud dan konteks standar ini adalah pada saat ada pilihan, pemahaman yang lebih diutamakan dan dijadikan target akhir adalah hafal dan paham, bukan sekadar hafal. Makna dari standar ini pun tidak sekadar ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu seluruh ilmu pengetahuan.

Memahami hal tersebut menjadi fokus target yang lebih diprioritaskan daripada sekadar menghafal tanpa memahami. Oleh karena itu, kehadiran rumah-rumah *tahfizh* dan ikhtiar lain untuk melahirkan para menghafal Al-Qur'an merupakan bagian dari menunaikan standar ini. Dengan menghafal pada usia dini, menghafal akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk memahaminya karena seharusnya hafal menjadi salah satu cara untuk memahami ayat-ayat, hadits, dan ketentuan syari'at Islam.

Sebagaimana penegasan Dr. Yusuf al-Qaradhawi, standar ini tidak berarti bahwa hafal ayat atau hadits tidak penting, tetapi jika porsi pemahaman jauh lebih kecil, itu bertentangan dengan fiqh prioritas. Dengan demikian, membentuk anak-anak menjadi menghafal Al-Qur'an merupakan target mulia, tetapi tidak boleh menjadi target akhir. Prioritas target dalam hal ini tidak hanya menghafal, tetapi juga mengetahui makna dan isinya. Walaupun akan memperlambat target pencapaian hafal Al-Qur'an secara keseluruhan, kegiatan seperti itu lebih diprioritaskan daripada hafal tanpa paham sama sekali.



Target paham lebih diprioritaskan daripada sekadar hafal tanpa paham, yaitu memahami ketentuan hukum syariat dengan benar, bukan sekadar menghafal tanpa paham.



Kesimpulan mengenai ilmu sebelum amal ada pada dalil dan taujihat, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Dan, tidak sepatutnya orang-orang Mukmin itu pergi semua (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri.” (at-Taubah: 122)

Kedua, hadits Rasulullah saw.,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya maka Allah menjadikannya paham akan agamanya.” (HR al-Bukhari)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ



كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّا فَذَلِكَ مَثَلٌ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلٌ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

“Dari Abu Musa al-Asy’ari, Nabi saw. bersabda, ‘Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai ghaits (hujan bermanfaat) yang mengenai tanah. Ada tanah yang baik, yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Selain itu, ada tanah yang ajadib (tanah yang bisa menampung air, tetapi tidak bisa menyerap ke dalamnya). Oleh karena itu, dengan genangan air tersebut, Allah memberi manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Kemudian, manusia dapat memberi minum untuk hewan ternak dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah qi’an (tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air). Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, (yaitu) ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya bermanfaat baginya, dia mengetahui ajaran Allah, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan, demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, (yaitu) dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)



Dalam hadits tersebut, telah dijelaskan tiga kategori tanah sebagai sebuah permissalan. *Pertama*, tanah yang baik bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. *Kedua*, tanah yang bisa menampung air, tetapi tidak bisa menyerap air ke dalamnya. Oleh karena itu, dengan genangan air tersebut, Allah SWT memberi manfaat kepada manusia sehingga mereka dapat mengambil air minum dari kategori tanah ini. Kemudian, manusia dapat memberi minum untuk hewan ternak mereka dan manusia dapat mengairi tanah pertanian. *Ketiga*, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air.

Ketiga, penegasan Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah r.a.,

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا.

“Manusia itu berkelas (bermacam-macam) sebagaimana emas dan perak. Orang-orang yang baik pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang baik pada masa Islam jika mereka memahami.”
(HR Muslim)

Keempat, penegasan para ulama,

أُولَوِيَّةُ الدِّرَايَةِ وَالْفِقْهِ عَلَى مُجَرَّدِ الْحِفْظِ وَالْإِسْتِيعَابِ وَالرِّوَايَةِ.

“Dirayah dan al-fiqhu (paham) lebih diprioritaskan daripada al-isti`ab dan riwayat (hafal).”

Pemahaman (dirayah) akan melahirkan pandangan dan keyakinan sebagaimana dalam masa-masa keemasan Islam, seperti pada tiga abad pertama tahun Hijriyah. Pemahaman menjadi prioritas pertama dalam sejarah tersebut.



Landasan-landasan yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits tersebut menegaskan bahwa pemahaman sangat penting dan menjadi target, serta lebih diprioritaskan daripada sekadar hafal tanpa paham. Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi target adalah memahami (*`alaa basyirah*) agama Islam ini karena lafazh لِيَتَفَقَّهُوا dalam ayat dan hadits tersebut bermakna paham (*`alaa basyirah*), bukan sekadar hafal.

Istilah fiqih berarti pemahaman yang lebih mendalam daripada sekadar mengetahui atau berilmu. Oleh karena itu, Allah SWT mengkritik orang-orang kafir dan munafik dengan ungkapan قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ dalam surah al-Hasyr ayat 13 bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak paham.

"Dan, tidak sepatutnya orang-orang Mukmin itu pergi semua (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri." (at-Taubah: 122)

"Barangsiapa yang ALLah menginginkan kebaikan padanya maka ALLah menjadikannya paham akan agamanya." (HR al-Bukhari)

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memahami bukan sekadar menghafal.

Pertama, mulailah untuk tidak hanya menghafalkan ayat-ayat atau hadits kepada anak-anak, tetapi juga mengajarkan mereka



tentang makna ayat yang dihafal agar mereka memahami apa yang mereka hafal sejak dini. Oleh karena itu, hafalan bisa dimulai dengan ayat-ayat atau surah pendek, seperti juz 30. Setiap kali menghafal, mereka dapat diberikan pemahaman dengan makna beserta contoh perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan tuntunan dari ayat yang mereka hafal.

Kedua, memasukkan kurikulum (kombinasi) antara hafalan dan pemahaman dalam kurikulum pendidikan pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat sehingga menghafal tidak hanya menjadi satu-satunya target bagi pendidikan anak-anak, tetapi juga ada nilai-nilai yang tertanam pada diri mereka. Target pada pendidikan anak usia dini pun seharusnya diarahkan agar mereka paham, seperti memahami isi Al-Qur'an.

Ketiga, dalam forum-forum kajian dan pendidikan, target prioritasnya adalah memahami isi dan substansi materi, terutama aqidah. Sebagai contoh, pada kenyataannya, ada banyak biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan *musabaqah* tilawah dan hafalan Al-Qur'an, tetapi masih sedikit biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan *musabaqah* terkait pemahaman isi Al-Qur'an.

Keempat, adanya para donatur yang membiayai lembaga-lembaga penghafal Al-Qur'an. Hal itu sangat baik, tetapi tidak mudah mencari donasi untuk program dakwah pemikiran, buku-buku pendidikan Al-Qur'an, atau tanya jawab tentang keislaman. Padahal, program ini sangat strategis dalam menanamkan nilai dan aqidah.

Kelima, menghasilkan literatur yang tidak terbatas untuk masyarakat bagi para ahli fiqih karena mereka memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits, tidak hanya menghafal. Kemampuan memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini melahirkan kemampuan untuk menempatkan ayat-ayat ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.

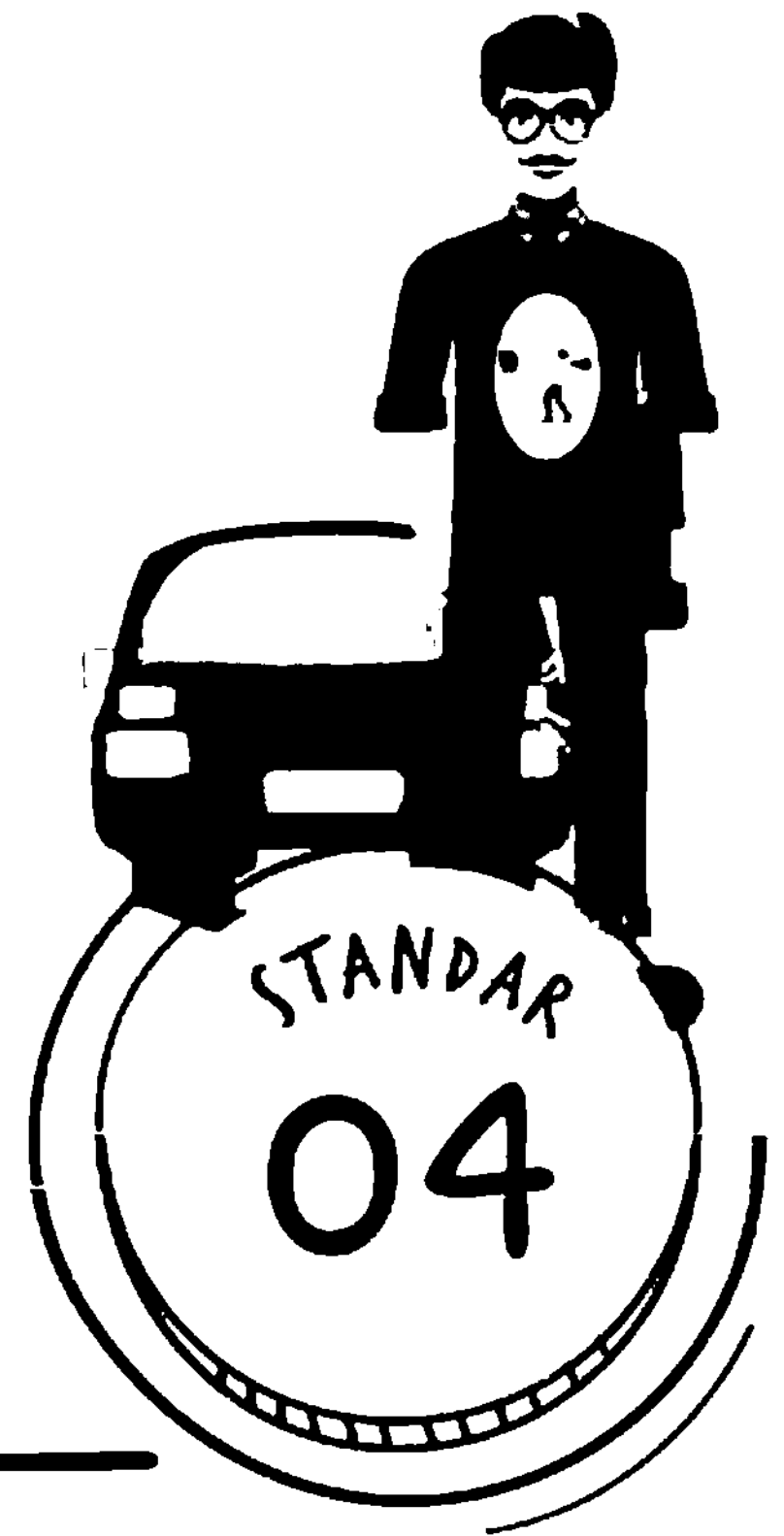


Keenam, menyediakan sarana dan wadah untuk melahirkan para penghafal sejak usia dini, baik di rumah oleh para orang tua maupun di rumah *tahfizh* oleh para guru karena dengan menghafal Al-Qur'an sejak dini, mereka akan lebih mudah mempunyai kesempatan lebih untuk memahaminya.

salah satu contoh penerapan memahami bukan sekadar menghafal adalah memasukkan kurikulum hafalan dan pemahaman dalam kurikulum pendidikan.



Niat Sebelum Amal



Dengan niat yang benar, aktivitas menjadi amal dan ibadah, serta menjadi semangat kinerja dan produktivitas.

“Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan, sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

• Pengertian

Niat atau maksud untuk melakukan sesuatu harus menjadi prioritas pertama sebelum melakukan aktivitas apa pun karena niat menjadi parameter pertama yang menentukan sah atau tidak sah dan diterima atau tidak diterima suatu aktivitas. Berapa pun banyak aktivitas bisa tidak bernilai jika niatnya tidak ikhlas sehingga kedudukan niat menjadi parameter utama dalam Islam. Walaupun tidak dikategorikan sebagai indikator produk atau keberhasilan dalam dunia profesional, dalam Islam, niat menjadi parameter yang sangat menentukan.



Walaupun performa (penampilan) seseorang penting menurut Islam, hal tersebut harus dilandasi motivasi serta niat yang benar dan produktif sehingga performa yang baik, santun, serta bersih tersebut menggambarkan niat yang baik pula. Memastikan bahwa setiap aktivitas dimulai dengan motivasi, niat, dan kesadaran diri menjadi suatu keniscayaan karena hal itu menjadi syarat sah diterimanya aktivitas sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Selanjutnya, memastikan bahwa motivasi tersebut baik dalam rangka mendapat ridha Allah SWT juga menjadi keniscayaan agar nilai aktivitas tersebut berkah dan berlipat ganda.

Niat (maksud) untuk melakukan sesuatu harus menjadi prioritas pertama.

• Dalil

Ada banyak dalil yang menegaskan bahwa niat atau maksud harus diprioritaskan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami memberikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat, kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa



yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.” (Hud: 15-16)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

“(Dialah) yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan, Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (al-Mulk: 2)

Para ulama menafsirkan ayat-ayat tersebut bahwa suatu ibadah dikategorikan paling baik jika memenuhi dua kriteria, yaitu sesuai syari`at (*ashwabuha*) dan ditunaikan dengan ikhlas (*akhlasuha*).

Kedua, hadits Rasulullah saw.,

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafsh Umar bin Khaththab r.a., dia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridaan) Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan, barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.’” (HR al-Bukhari dan Muslim)



Atas dasar nash-nash tersebut, beberapa ulama kontemporer menegaskan dengan ungkapan lain.

تَقْدِيمُ الْمَصْلَحَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الشَّكْلِيَّةِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat yang bersifat substantif daripada maslahat yang bersifat formalitas.”

Nash-nash tersebut telah menegaskan bahwa niat menjadi syarat sah atau tidak suatu aktivitas (ibadah). Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap aktivitas diawali dengan niat yang baik menjadi suatu keniscayaan.

“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan ” (Muud: 15)

“Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan, sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar niat sebelum amal.

Pertama, setiap hari saat sebelum memulai pekerjaan, memastikan telah berniat dengan ikhlas dan berharap ridha Allah SWT. Secara ideal, niat itu diikrarkan pada awal pekerjaan, dievaluasi saat bekerja (beraktivitas), dan dievaluasi setelah menunaikan pekerjaan.

Kedua, dalam transaksi bisnis keuangan dan filantropi, seluruh pihak (penjual atau pembeli, pihak yang memberi sewa atau penyewa, pemilik modal atau pengelola, donatur atau penerima donasi)



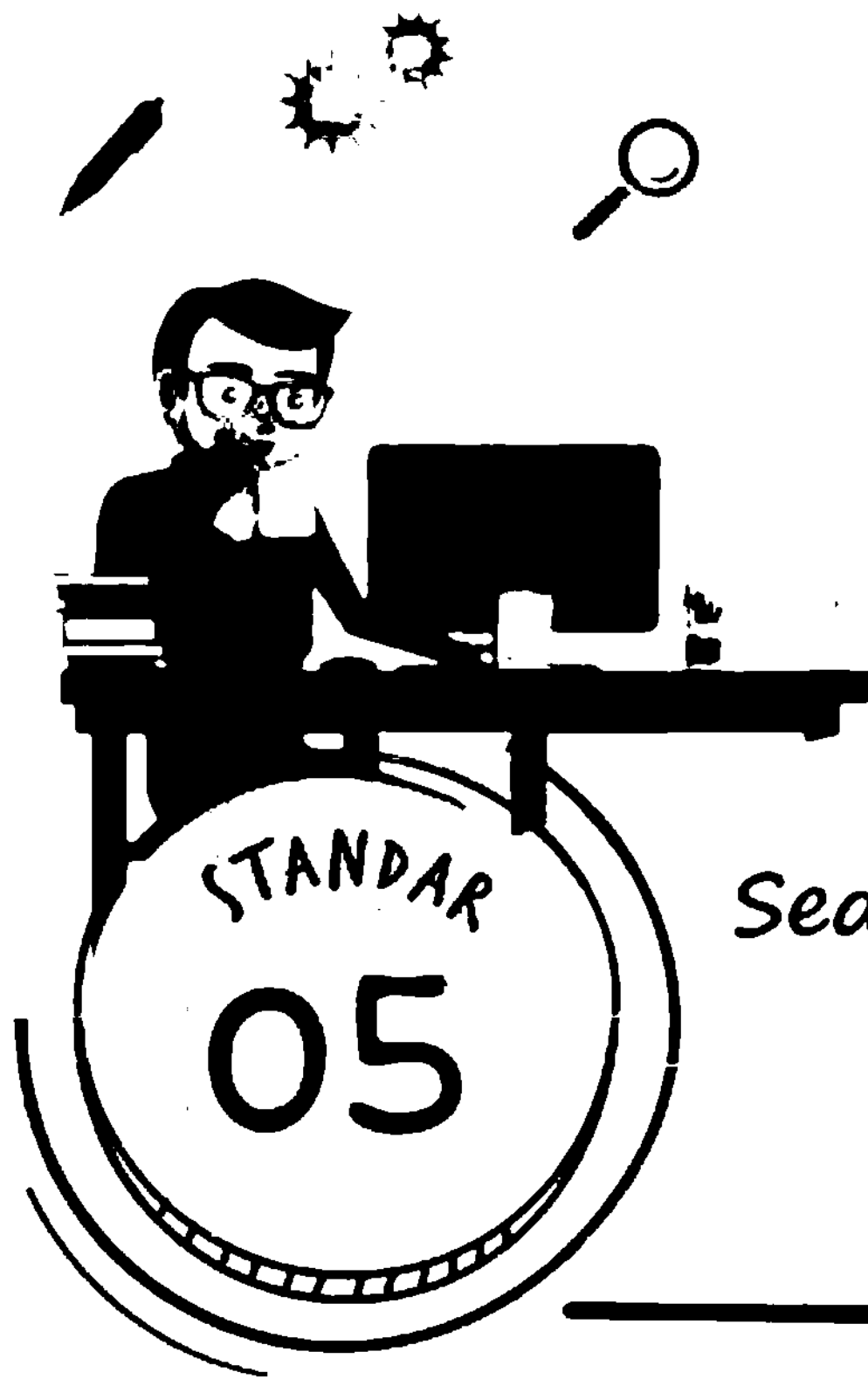
berkewajiban untuk melakukan transaksi tanpa cacat, dengan ridha, dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin hindarilah praktik-praktik bisnis yang terlarang, seperti penipuan dan pengurangan timbangan yang membuat para pihak terpaksa, menimbulkan kecacatan ridha, dan menghilangkan keberkahan.

Ketiga, lembaga dan perusahaan memasukkan unsur niat kepada para pegawai sebelum pekerjaan dimulai. Sebagai contoh, dalam *briefing* (rapat singkat) dan kegiatan sejenis sebelum memulai pekerjaan, dipastikan bahwa para pegawai memulai aktivitas pada hari itu dengan niat karena Allah SWT. Selain mencari pendapatan di tempat tersebut, dengan niat dan motivasi ini, mereka juga telah dan akan mendapatkan keuntungan *ukhrawi* untuk mereka dan keluarga. Motivasi ini menjadi sangat bermanfaat terhadap semangat serta produktivitas mereka dalam melakukan tugas dan pekerjaan.

Keempat, setiap kepala keluarga bisa memasukkan unsur niat saat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, misalnya ketika sarapan pagi, olahraga, atau kegiatan lainnya. Setiap kepala keluarga bisa memastikan jenis aktivitas keluarga serta memastikan ada motivasi yang baik dan luhur sebagai semangat bagi mereka untuk memulai aktivitas pada hari itu, yaitu penuh semangat karena Allah SWT.

Memulai setiap pekerjaan dengan memastikan telah berniat ikhlas karena Allah SWT.





Sedikit, tetapi Berkelanjutan Lebih Baik daripada Banyak, tetapi Sesaat

Aktivitas dan kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable*) lebih baik daripada aktivitas yang banyak, tetapi sesaat, seperti kegiatan di rumah ataupun kantor dan sebagai kepala keluarga, karyawan, ataupun manajer.

"... 'Amalan yang paling dicintai Allah adalah (amalan) yang terus-menerus (dilakukan) meskipun sedikit.'" (HR Muslim)

"... 'Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan.' Aisyah berkata, 'Dan, agama yang paling dicintai-Nya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu.'"

(HR Muttafaq 'alaih)

• Pengertian

Secara ideal, aktivitas dan kebijakan yang dilakukan berjumlah banyak dan berkelanjutan, tetapi kondisi ideal tersebut tidak mudah ditunaikan karena kendala dan hal lainnya sehingga pilihannya adalah sedikit aktivitas, tetapi berkelanjutan atau banyak aktivitas,



tetapi ada risiko berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah mana di antara dua pilihan tersebut yang afdhal (lebih utama), dan lebih dicintai oleh Rasulullah saw.?

Sesungguhnya, program serta aktivitas yang bisa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan walaupun sedikit lebih didahulukan daripada program besar dan banyak, tetapi sesaat. Memprioritaskan aktivitas atau kebijakan yang berkelanjutan dibandingkan yang temporal, walaupun aktivitas yang berkelanjutan itu berjumlah sedikit, adalah lebih baik karena dapat menghasilkan karya atau progres amal yang besar.

Produk dan karya besar itu dapat terbentuk dari kerja-kerja yang kecil dan sederhana. Setiap aktivitas yang ditunaikan secara berkelanjutan itu menghasilkan, berbuah, dan mencapai target. Hal ini berbeda dengan aktivitas sesaat dan temporal, bahkan sporadis, yang pada umumnya tidak mencapai target dan cenderung tidak menghasilkan.

Program dan aktivitas yang bisa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan walaupun sedikit lebih didahulukan daripada program besar, tetapi sesaat.

• Dalil

Ada beberapa hadits yang menjadi landasan dan arahan umum terkait standar prioritas ini, antara lain sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.



“Sa’ad bin Sa’id telah menceritakan kepada kami, ‘Al-Qasim bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, dia berkata, ‘Amalan yang paling dicintai Allah adalah (amalan) yang terus-menerus (dilakukan) meskipun sedikit.’ Al-Qasim berkata, ‘Dan, jika Aisyah mengerjakan suatu amalan, dia akan menekuninya.’” (HR Muslim)

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

“Amalan yang paling dicintai Allah adalah (amalan) yang terus-menerus (dilakukan) meskipun sedikit.” (HR Muttafaq ‘alaih)²

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الدَّائِمُ.

“Diriwayatkan asy-syaikhhan dari Masruq bahwa dia berkata, ‘Aku bertanya kepada Aisyah r.a. tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Nabi saw.. Kemudian, Aisyah menjawab, ‘Amalan yang dikerjakan secara rutin (terus-menerus).’” (HR Muttafaq ‘alaih)³

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا (تَعْنِي أَنَّهَا تَكْثُرُ جِدًّا مِنَ الصَّلَاةِ) قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

2 Shahih Jami' ash-Shaghir: 163.

3 Al-Lu'lu' wa al-Marjan: 429.



“Dari Aisyah, Nabi saw. mendatangnya dan bersamanya ada seorang perempuan lain. Kemudian, Nabi saw. bertanya, ‘Siapa ini?’ Aisyah menjawab, ‘Fulanah,’ lalu diceritakan tentang shalatnya. Nabi saw. bersabda, ‘Tinggalkanlah (apa yang tidak kalian sanggupi). Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan.’ Aisyah berkata, ‘Dan, agama yang paling dicintai-Nya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu.” (HR Muttafaq `alaih)

عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.

“Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian karena Allah tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan sendiri.” (HR Muttafaq `alaih)⁴

عَلَيْكُمْ هَدًى قَاصِدًا (أَيْ مُتَوَسِّطًا) فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ.

“Berpegangteguhlah kalian dengan petunjuk yang lurus (pertengahan) karena sesungguhnya orang yang bersikap keras (mempersulit diri) dalam agama akan terkalahkan (tidak sanggup dalam agamanya atau kesulitan).” (HR Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِّيَارَاتِ.

4 Shahih Jami' ash-Shaghir: 5804, dari Aisyah r.a..



“Dari Sahl bin Hunaif, Rasulullah saw. bersabda, ‘Berpegang-teguhlah kalian dengan petunjuk yang lurus (pertengahan) karena sesungguhnya orang yang bersikap keras (mempersulit diri) dalam agama akan terkalahkan (tidak sanggup dalam agamanya atau kesulitan). Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian karena Allah tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan sendiri.’” (HR ath-Thabrani)

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, pekerjaan, aktivitas, atau kebijakan yang paling dicintai serta diridhai Allah SWT dan rasul-Nya adalah pekerjaan, aktivitas, atau kebijakan yang berkelanjutan walaupun ringan dan sedikit jumlahnya. Dengan pesan dan tuntunan Rasulullah saw. ini, para sahabat dan salafush shalih mengelola aktivitas serta kebijakan mereka.

Kriteria aktivitas sedikit, tetapi berkelanjutan menjadi perhatian hadits tersebut karena aktivitas yang sedikit dan ringan sesuai dengan fitrah masyarakat pada umumnya yang mungkin dilakukan secara terus-menerus. Sebaliknya, aktivitas yang berat akan sulit untuk ditunaikan secara berkelanjutan jika tidak disiapkan, tidak terbiasa, dan di atas kemampuan rata-rata. Dalam hal ini, sangat mungkin aktivitas yang berat berjalan sesaat lalu berhenti dan terputus.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, “Boleh jadi, aktivitas yang sedikit, tetapi berkelanjutan ini akan berkembang melebihi aktivitas besar, tetapi tidak berkelanjutan.” Oleh karena itu, fitrah setiap orang dalam setiap urusan akan berkesimpulan bahwa aktivitas yang sedikit, tetapi berkelanjutan lebih baik daripada aktivitas yang banyak, tetapi tidak berkelanjutan.

“Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus (dilakukan) meskipun sedikit.” (HR Muttafaq ‘alaih)



• Contoh

Contoh penerapan standar prioritas ini sangat luas dalam aktivitas keseharian, yaitu bisa mencakup aktivitas pribadi, seperti ibadah *mahdhah* setiap individu kepada Allah SWT, aktivitas keluarga, dan aktivitas di kalangan masyarakat. Begitu pula, aktivitas sebagai politisi, aktivis sosial, seniman, dan sebagainya, serta aktivitas ibadah, seperti rencana target tilawah harian, rencana target olahraga, dan rencana pola hidup sehat. Oleh karena itu, pendidikan yang berkelanjutan dan pembinaan yang terus-menerus dengan penuh kesabaran menjadi keniscayaan.

Penyampaian informasi atau pengetahuan semata sungguh tidak akan cukup untuk menghasilkan karakter pada anak. Kita membutuhkan keteladanan, pembinaan, dan bimbingan yang boleh jadi tidak dilakukan satu kali, tetapi berkali-kali (berkelanjutan) hingga terinternalisasi dan disadari oleh setiap anak. Contoh lain adalah mendidik anak, baik anak biologis maupun ideologis. Anak-anak pada usia dini atau baligh membutuhkan pemahaman, pembiasaan, doktrin, dan keteladanan yang membutuhkan umur pendidikan yang cukup panjang serta kesabaran para pendidik dan orang tua.

Hal yang sama berlaku dalam menunaikan ibadah. Memastikan bahwa setiap ibadah yang kita tunaikan bisa dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*) menjadi suatu keniscayaan. Sebagai contoh, melakukan tilawah dengan target serta membuat target salat Dhuha dan shalat Tahajjud dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mengukur kadar ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita juga menjadi suatu keniscayaan. Sebaliknya, menunaikan ibadah dengan jumlah banyak (di atas kemampuan) berpotensi untuk dilakukan sesaat, tetapi tidak berkelanjutan.



Aktivitas keseharian itu sangat luas, bisa mencakup aktivitas pribadi, seperti ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT, aktivitas keluarga, dan aktivitas di kalangan masyarakat. Pendidikan berkelanjutan dan pembinaan yang terus-menerus dengan penuh kesabaran untuk mendidik anak menjadi keniscayaan.



Hajat Jangka Panjang yang Pasti Sebelum Hajat Saat Ini yang Tidak Pasti



Memprioritaskan kebutuhan jangka panjang yang sudah pasti lebih baik daripada memprioritaskan kebutuhan saat ini yang belum pasti dan terbatas, seperti berinvestasi dan menabung agar kebutuhan finansial terpenuhi sejak dini atau mencegah risiko kesehatan dan kecelakaan melalui asuransi syariah.

• Pengertian

Memprioritaskan kebutuhan jangka panjang yang sudah pasti lebih baik daripada memprioritaskan kebutuhan saat ini yang belum pasti dan terbatas. Maksudnya adalah jika ada beberapa pilihan kepentingan (kebutuhan) yang salah satunya merupakan kebutuhan (masalah) jangka panjang yang pasti, sedangkan lainnya adalah kebutuhan jangka pendek yang tidak pasti, prioritasnya adalah kebutuhan jangka panjang yang terlebih dahulu ditunaikan.



Kepentingan (kebutuhan) tersebut belaku umum, baik dalam ruang lingkup individu, keluarga, institusi, masyarakat, negara, maupun entitas lain, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun politik, baik sebagai kepala keluarga, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi masyarakat, maupun pimpinan partai politik.

Pasti atau tidak pasti mengenai kebutuhan tersebut dapat diketahui dari data, informasi, serta pengalaman. Kepentingan tersebut berbasis data, informasi, dan pengalaman yang menyimpulkan bahwa kepentingan yang dimaksud bersifat pasti atau semi-pasti, sedangkan pilihan lain tidak berdasarkan data atau informasi yang tidak valid. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan untuk mendahulukan kepentingan yang berbasis data agar kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau entitas tidak sporadis (*irtijali*).

Jika ada beberapa pilihan kepentingan (kebutuhan) yang memiliki masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek, prioritasnya adalah masalah jangka panjang.

• Dalil

Ada hadits dan kaidah yang menjadi landasan dan arahan umum terkait standar prioritas ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, masalah atau mudharat jangka panjang yang bersifat pasti atau semipasti harus menjadi pertimbangan kebijakan, program, dan aktivitas individu atau entitas sebagaimana hadits Rasulullah saw. dan kaidah fiqh,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukanmu” (HR at-Tirmidzi)



الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”⁵

Kedua, kaidah *saddu dzari`ah* dan *fathu dzari`ah*. Para ulama ahli ushul menggunakan maslahat atau mudharat jangka panjang sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan memilih aktivitas, seperti kaidah fiqih *ma`alat*, yaitu menjadikan kondisi jangka panjang sebagai pertimbangan hukum.

Contoh lainnya adalah kaidah *saddu dzari`ah* karena ada mudharat yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Suatu perbuatan (kebijakan) bisa dilarang (tidak diperbolehkan) bukan karena mudharat saat kebijakan itu dikeluarkan (aktivitas dilakukan), tetapi karena mudharat yang akan terjadi. Begitu pula, kaidah *fathu dzari`ah*. Jika ada maslahat jangka panjang, kebijakan tersebut bisa dianjurkan atau bahkan diwajibkan karena ada maslahat jangka panjang yang melatarbelakanginya. Beberapa ulama kontemporer mengungkapkannya dengan pernyataan,

تَقْدِيمُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْآنِيَّةِ الضَّعِيفَةِ.

“(Lebih) mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat daripada maslahat saat ini, tetapi lemah.”

Dalil atas standar mendahulukan hajat jangka panjang yang pasti sebelum hajat saat ini yang tidak pasti adalah *saddu dzari`ah*, *fathu dzari`ah*, fiqih *ma`alat*, dan kaidah, “(Lebih) mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat daripada maslahat saat ini, tetapi lemah.”

5 Imam as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*.





Standar fiqih prioritas tersebut berlaku dalam bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan sejenisnya, serta dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Mungkin, contohnya berbeda-beda dan berkembang secara dinamis, tetapi jika setiap individu atau entitas menemukan dua kondisi antara kepentingan jangka panjang yang pasti dan kepentingan saat ini yang tidak pasti, kepentingan yang diprioritaskan untuk ditunaikan adalah kepentingan jangka panjang yang pasti.

Berinvestasi dan menabung agar kebutuhan finansial terpenuhi sejak dini, serta mencegah risiko kesehatan dan kecelakaan melalui asuransi syariah adalah salah satu contoh kepentingan jangka panjang yang pasti.





Memilih Aktivitas yang Lebih Bermanfaat

Makin besar tingkat maslahat, kebaikan, dan manfaatnya untuk pihak lain, makin hal itu menjadi prioritas untuk ditunaikan.
“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi mereka, dan amal yang paling dicintai Allah SWT adalah memberikan kabar dan membuat seorang Muslim bergembira atau menyelesaikan masalahnya atau melunasi utangnya atau menghilangkan rasa laparnya” (HR ath-Thabrani)

6 Pengertian

Salah satu standar fiqih prioritas adalah memilih aktivitas, amal, ucapan, dan kebijakan yang lebih bermanfaat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika ada pilihan antara kebijakan, perbuatan, atau aktivitas yang salah satunya bermanfaat bagi banyak orang dan lainnya bermanfaat bagi sedikit orang, pilihlah aktivitas yang bermanfaat bagi banyak orang. Berdasarkan standar ini, tolok ukurnya adalah sejauh mana aktivitas tersebut bermanfaat bagi



orang lain. Makin besar tingkat manfaat untuk orang lain, makin hal itu menjadi prioritas untuk ditunaikan.

Jika ada pilihan antara kebijakan, perbuatan, atau aktivitas yang salah satunya bermanfaat bagi banyak orang dan lainnya bermanfaat bagi sedikit orang, pilihlah aktivitas yang bermanfaat bagi banyak orang.

• Dalil

Kesimpulan mengenai memilih aktivitas yang lebih bermanfaat berdasarkan pesan-pesan Allah SWT dan rasul-Nya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajat mereka di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (at-Taubah: 19—20)



Ayat tersebut menegaskan tingkatan prioritas amal kebaikan yang dicontohkan dengan jihad lebih baik daripada haji karena manfaat dan jenis pengorbanan jihad adalah untuk orang lain (masyarakat) dan haji adalah sebuah ibadah dan kebaikan yang bermanfaat dan berpahala hanya bagi yang menunaikannya.

Kedua, hadits Rasulullah saw.,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ (عَيْنٌ صَغِيرَةٌ) مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ (أَيُّ لِلْعِبَادَةِ) وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغْزَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“Abu Hurairah berkata, ‘Salah seorang sahabat Rasulullah melewati satu mata air yang jernih. Dia terkagum dengan mata air tersebut. Dia berkata, ‘Andaikan aku bisa meninggalkan masyarakat dan tinggal di tepi air yang jernih ini untuk beribadah. Akan tetapi, aku tidak akan melakukan ini sebelum meminta izin kepada Rasulullah.’ Kemudian, dia mengisahkan keinginan tersebut kepada Rasulullah dan beliau menjawab, ‘Jangan kamu lakukan karena kedudukan salah seorang di antara kalian di jalan Allah ini lebih utama (afdhal) daripada shalat di rumahnya selama tujuh puluh tahun. Apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga? Berperanglah di jalan Allah karena sesungguhnya barangsiapa yang berperang di



jalan Allah selama waktu memeras susu unta maka dia berhak masuk surga.” (HR at-Tirmidzi)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. menegaskan bahwa fokus beribadah merupakan kebaikan, tetapi tidak boleh meninggalkan amal dan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarang sahabat tersebut berfokus ibadah untuk dirinya sendiri serta meninggalkan aktivitas jihad yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ.

“Keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah dan sebaik-baiknya agama kalian adalah wara’.” (HR al-Bazzar dan ath-Thabrani)

Hadits tersebut diriwayatkan dalam kitab *al-Ausath* yang diriwayatkan dari al-Hakim dan Ibnu Hudzaifah, serta diriwayatkan oleh al-Hakim dari Sa`ad r.a. yang dishahihkan menurut syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut menjelaskan bahwa ilmu lebih utama daripada ibadah. Menuntut ilmu lebih diutamakan daripada beribadah karena manfaat dan kebaikan menuntut ilmu dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan beribadah yang merupakan kebaikan, tetapi lebih banyak dinikmati oleh diri sendiri.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

“Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya kepada orang lain.” (HR al-Bukhari)

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Utsman r.a.. Menurut hadits tersebut, orang yang menyibukkan diri dengan belajar Al-Qur’an akan lebih bermanfaat jika tidak hanya sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai pengajar. Nilai prioritas dan kebaikan ini terletak pada poin mengajarkan orang lain sehingga ilmu yang didapatkannya menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain.



أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَنْظِرُ عَنْهُ جُوعًا وَلَئِنْ أَمْشَيْتَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا.

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi mereka, serta amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kabar dan membuat seorang Muslim bergembira, menyelesaikan masalahnya, melunasi utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Oleh karena itu, aku berjalan bersama saudara sesama Muslim untuk menunaikan satu kebutuhan itu lebih aku cintai daripada aku beri’tikaf satu bulan di masjid.” (HR Ibnu Abi ad-Dunya)

Hadits tersebut terdapat dalam *Qadha’il Hawaij*, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Umar r.a., dan dihasankan dalam *Shahih Jami’ ash-Shaghir*. Hadits tersebut menegaskan bahwa pekerjaan dan aktivitas yang paling dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya adalah aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Hadits tersebut memberikan beberapa contoh, seperti membuat orang lain bergembira dan ceria dalam menyelesaikan masalah atau utangnya lebih baik daripada i’tikaf di masjid selama sebulan.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.

“Dari Abu ad-Darda, dia berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, dan sedekah?’ Para



sahabat berkata, ‘Tentu, ya, Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Mendamaikan orang yang sedang berselisih, dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan).’” (HR Abu Dawud)

Hadits tersebut menegaskan bahwa mendamaikan orang yang bersengketa, bermasalah, atau berkonflik lebih baik derajatnya daripada kebaikan puasa, shalat, dan sedekah. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi adalah walaupun manfaat aktivitas tersebut lebih baik daripada ibadah, bukan berarti ibadah *mahdhah* tidak penting. Walaupun ibadah tersebut hanya dinikmati oleh orang yang menunaikannya, ibadah tersebut telah menanamkan kepercayaan, fikrah, dan iman yang menjadi jantung bagi kehidupan. Karena buah dari iman dan tsiqah inilah, seseorang bisa menunaikan tanggung jawab sosialnya kepada orang lain.

Menuntut ilmu lebih diutamakan daripada beribadah karena manfaat dan kebaikan menuntut ilmu dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Orang yang menyibukkan diri dengan belajar Al-Qur'an akan lebih bermanfaat jika tidak hanya sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai pengajar.

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memilih aktivitas yang lebih bermanfaat.

Pertama, memilih fakultas atau jurusan yang tingkat manfaatnya lebih masif dan berefek sebanyak mungkin kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, standar ini menjadi alasan untuk memilih fakultas dengan kriteria tersebut dibandingkan memilih fakultas



yang tingkat manfaat yang tidak sebanding dengan prioritas pertama.

Kedua, menjadi seorang pemimpin yang adil dan amanah lebih prioritas karena dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kebijakannya memiliki nilai manfaat yang lebih luas untuk masyarakat umum. Dengan kekuasaan, seseorang bisa mengeluarkan kebijakan yang berisi kebaikan untuk masyarakat, seperti seorang pimpinan perusahaan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan zakat profesi untuk karyawan lalu hasilnya didistribusikan kepada karyawan dan masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan volume *funding* zakat ini karena kebijakan tersebut mungkin tidak bisa ditunaikan dengan cara manual, konvensional, atau perorangan.

Dengan kekuasaan, seseorang bisa mengeluarkan kebijakan yang berisi kebaikan untuk masyarakat. seperti seorang pimpinan perusahaan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan zakat profesi untuk karyawan lalu hasilnya didistribusikan kepada karyawan dan masyarakat yang membutuhkan.





Memilih Aktivitas yang Berumur Produktivitas Panjang

Jika ada pilihan program dan kebijakan aktivitas yang memiliki umur produktivitas panjang, sedangkan lainnya memiliki umur produktivitas terbatas, dahulukanlah program yang memiliki umur produktivitas panjang, seperti berwakaf jauh lebih baik daripada bersedekah karena dengan berwakaf, umur produktivitasnya menjadi panjang.

• Pengertian

Jika ada beberapa pilihan program dan kebijakan aktivitas yang memiliki umur produktivitas panjang, sedangkan lainnya memiliki umur produktivitas terbatas, dahulukanlah program yang memiliki umur produktivitas panjang. Umur produktivitas yang panjang atau terbatas dapat diketahui dari pengaruhnya terhadap masalah pribadi, keluarga, ataupun masyarakat.



Umur produktivitas yang panjang atau terbatas dapat diketahui dari pengaruhnya terhadap masalah pribadi, keluarga, ataupun masyarakat.



Sesungguhnya, masalah, hajat, dan kepentingan yang nilai produktivitasnya jangka panjang lebih bermanfaat daripada masalah yang sementara dan temporal. Syari'at Islam dibangun di atas masalah yang hakiki. Jika komponen masalahnya besar, hal ini menjadi prioritas dan menjadi pilihan hukum. Ada beberapa dalil yang menjadi landasan terkait standar prioritas ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, hadits Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, 'Ketika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya, melainkan tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatannya, dan anak saleh yang mendoakannya.'" (HR Muslim)

اَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

"Tahan pokoknya dan salurkan hasilnya." (HR an-Nasa'i)

Kedua, beberapa ulama kontemporer menegaskan kaidah berikut,



تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة.

“(Lebih) mendahulukan masalahat abadi daripada masalahat sementara.”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa program, aktivitas, dan kebijakan yang memiliki umur produktivitas yang panjang menjadi prioritas pertama, seperti sedekah jariyah yang dijelaskan dalam hadits pertama dan wakaf dalam hadits kedua. Di mana pun sedekah jariyah itu berada, pahalanya mengalir tidak terbatas walaupun orang yang menunaikannya telah meninggal (wafat). Begitu pula, dengan wakaf karena harus menjadi aset produktif sehingga keuntungannya yang didonasikan kepada para dhuafa. Oleh karena itu, wakaf menjadi *sustainable* (berkelanjutan) dan mengalir pahalanya kepada pewakaf dan keluarganya.

Beberapa ulama kontemporer menegaskan kaidah, “(Lebih) mendahulukan masalahat abadi daripada masalahat sementara”

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memilih yang berumur produktivitas panjang.

Pertama, jika seseorang memiliki dana dan ingin disumbangkan, pilihannya adalah dengan bersedekah atau berwakaf. Keduanya adalah kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT. Akan tetapi, menurut fiqh prioritas, berwakaf jauh lebih baik daripada bersedekah karena dengan berwakaf, umur produktivitasnya menjadi panjang. Oleh karena itu, menurut ilmu fiqh wakaf, pokok



modalnya tidak boleh berkurang—apalagi habis—serta harus tetap dengan cara dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah yang ditujukan kepada para dhuafa. Dengan demikian, umur produktivitasnya menjadi panjang.

Kedua, walaupun setiap profesi atau pekerjaan yang halal diperkenankan, memilih pekerjaan yang memiliki dampak terhadap kebutuhan primer lebih didahulukan daripada pekerjaan yang memiliki dampak terhadap kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, memilih pekerjaan yang memiliki dampak terhadap kebutuhan primer menjadi prioritas, seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan, karena kebutuhan akal sehat dan etika menjadi kebutuhan mendasar setiap masyarakat.

Berwakaf jauh lebih baik daripada bersedekah karena umur produktivitasnya menjadi panjang dengan berwakaf. Memilih pekerjaan yang memiliki dampak terhadap kebutuhan primer menjadi prioritas, seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan.





Aktivitas Hati Sebelum Aktivitas Fisik

Ada beberapa alasan kenapa aktivitas hati harus didahulukan sebelum aktivitas fisik. *Pertama*, sebagai *remote control*, jika hati itu baik, seluruh tubuh manusia menjadi baik dan berlaku pula sebaliknya. *Kedua*, seluruh akhlak adalah pekerjaan hati, seperti ikhlas, zuhud, tawakal, syukur, dan ridha. *Ketiga*, rawatlah hati dengan ibadah dan *taqarrub* kepada Allah SWT agar iman bisa terawat serta berkelanjutan hingga melahirkan adab dan akhlak sebagai penampilannya.

• Pengertian

Ada tiga komponen penting dalam diri setiap manusia, yaitu hati, pikiran, dan fisik. Pikiran menyuplai informasi perihal baik atau buruk suatu perbuatan, perilaku, dan perkataan, yaitu hal baik boleh dilakukan dan hal buruk tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, jika pengetahuan tersebut direspons oleh hati, hati akan memberikan i'tikad, semangat, serta keteguhan agar fisik melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Hati pula yang meng-



gerakkan anggota tubuh (fisik) untuk melakukan hal baik dan meninggalkan yang tidak baik. Sebaliknya, jika hati tidak berfungsi dan tidak merespons (negatif), hati memberikan i'tikad yang tidak baik. Hati pula yang menggerakkan anggota tubuh (fisik) untuk melakukan hal yang tidak baik dan meninggalkan yang baik.

Dari siklus dan ritme kerja ketiga komponen tersebut, tampak betapa hati memiliki peran sentral sebagai pengendali tubuh dan tampak betapa tubuh ini hanya organ pasif yang merespons kendali hati. Oleh karena itu, tidak setiap yang baik menurut pikiran dan akal seorang manusia akan dilakukannya, kecuali jika hatinya mengizinkan. Sebagai contoh, merokok tidak baik menurut pikiran manusia. Akan tetapi, orang tidak merokok bukan hanya karena pikirannya yang menolak, melainkan juga karena hatinya tidak mengizinkan.

Hati inilah yang mengendalikan fisik untuk melakukan atau tidak melakukan. Peran dan fungsi hati sangat strategis untuk membuat perilaku seseorang baik atau buruk. Dengan demikian, memprioritaskan aktivitas hati jauh lebih baik daripada memprioritaskan aktivitas fisik.

Jika berfungsi dan merespons, hati akan memberikan i'tikad, semangat, dan keteguhan untuk melakukan hal baik dan meninggalkan yang tidak baik. Hati pula yang menggerakkan anggota tubuh (fisik) untuk melakukan hal baik dan meninggalkan yang tidak baik.

• Dalil

Kesimpulan bahwa mendahulukan hati sebelum fisik tersebut sebagaimana ditegaskan dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadits, antara lain sebagai berikut.



Pertama, hati adalah barometer dan remote control manusia. Jika hati baik, seluruh tubuh manusia menjadi baik. Sebaliknya, jika hati tidak baik, seluruh tubuh manusia menjadi tidak baik sebagaimana hadits Rasulullah saw. dari Nu`man bin Basyir r.a.,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

*“Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya dan jika segumpal daging tersebut buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.”
(HR Muttafaq `alaih)*

Kedua, ketentuan fiqih bahwa niat menjadi prasyarat diterimanya amal sebagaimana hadits Rasulullah saw.,

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Dari Amirul Mu`minin, Abi Hafsh Umar bin Khaththab r.a., dia berkata, ‘Akumendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya. Sesungguhnya, setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya pada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang



dikehendaknya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.”
(HR al-Bukhari dan Muslim)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

“Sesungguhnya, Allah tidak akan menerima amal, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya untuk mencari ridha-Nya.”
(HR an-Nasa’i)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

“Sungguh, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian.” (HR Muslim)

Ketiga, seluruh akhlak dan etika adalah pekerjaan hati (*amal qalbi*), baik akhlak-akhlak terpuji, seperti ikhlas, zuhud, tawakal, syukur, ridha, merasa diawasi oleh Allah SWT (*muraqabah*), takut kepada Allah SWT (*khasyyah*), serta muhasabah, maupun akhlak-akhlak tidak terpuji, seperti dengki, tidak patuh dengan aturan, serta berburuk sangka (*su’uzhan*).

Secara sekilas, akhlak sangat fundamental tersebut seperti aktivitas fisik. Namun, sesungguhnya dengan menelaah beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan hadits, menunjukkan dengan tegas bahwa itu adalah aktivitas hati. Hal ini menunjukkan betapa fundamental dan penting keberadaan hati yang baik. Hati yang baik menjadi tempat bagi akhlak dan adab-adab yang mulia, tetapi hati yang tidak baik menjadi tempat bagi akhlak serta adab-adab yang tidak terpuji dan merusak. Hal ini sebagaimana nash-nash Al-Qur’an dan hadits, antara lain sebagai berikut.



Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

“Sesungguhnya, orang-orang beriman adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hati mereka dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan hanya kepada Tuhanlah, mereka bertawakal.” (al-Anfaal: 2)

Allah SWT berfirman,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

“Sesungguhnya, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan.” (an-Nahl: 99)

Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

“Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia.’” (HR Muttafaq `alaih)

Dalam ketentuan fiqih, niat menjadi prasyarat diterimanya amal. Seluruh akhlak adalah pekerjaan hati (amal qalbi).



• Contoh

Contoh penerapan standar aktivitas hati sebelum aktivitas fisik adalah sebagai berikut.

Pertama, seseorang fokus merawat hati dan memperbesar iman karena gizi hati adalah ibadah (*mahdhah*), seperti shalat, puasa, dzikir, puasa, dan tilawah. Jika hati mendapatkan suplai yang cukup dan bergizi, hati akan subur dan akan mendorong perilaku seseorang menjadi baik.

Kedua, adanya kebijakan memperbesar pembiasaan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, khususnya di lembaga pendidikan, seperti pembiasaan shalat Rawatib, puasa sunnah, serta tilawah dengan adab-adabnya, karena ibadah-ibadah ini yang bisa menyuburkan serta melunakkan hati agar takut dan taat.

Ketiga, setiap keluarga memastikan anggota keluarganya mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pembiasaan program ibadah dalam keseharian, seperti tilawah bersama dan shalat sunnah berjamaah di masjid, agar berbuah iman dan akhlak mulia.

Keempat, pembinaan akhlak mempertimbangkan aspek iman dan aqidah karena akhlak dan adab tumbuh dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, model pembelajarannya tidak hanya menyampaikan informasi serta tuntunan pengetahuan daftar adab-adab yang baik dan tidak baik, tetapi juga membiasakan anak didik terhadap ibadah-ibadah *mahdhah* sehingga memiliki hati yang taat kepada Allah SWT.

Kelima, masalah iman, adab, serta hati harus menjadi prioritas bahasan dan kepentingan pertama, khususnya bagi otoritas dan pemegang kebijakan dalam membuat program dan menyusun kurikulum pendidikan sehingga tepat sasaran.

Keenam, bahasan adab dan hati tersebut harus menjadi fokus utama dan prioritas pertama bagi para pendakwah, ustadz, ulama, dan pendidik. Begitu pula, kita perlu menyediakan waktu yang cukup



untuk membahas dan menuntaskan target ini dan tidak terjadi sebaliknya, salah satunya adalah tidak membahas atau berdiskusi bahasan-bahasan yang kurang bermanfaat dan tidak substansial.

Contoh penerapan standar aktivitas hati sebelum aktivitas fisik adalah fokus merawat hati dan memperbesar iman, menanamkan nilai dan pentingnya ibadah *mahdhah*, memperbesar program akhlak di Lembaga pendidikan, memperbesar program-program berbasis etika, akhlak, dan pendidikan yang menjadi keniscayaan pada kebijakan pemerintah atau otoritas, serta merawat iman dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi keniscayaan dan prioritas utama.





Hal yang Prinsip Sebelum Hal yang Bukan Prinsip

Hal yang prinsip (ushul) terdiri dari aqidah, akhlak dan adab, keluarga, serta prinsip-prinsip kehidupan. Hal itu dijelaskan oleh nash hingga detail dan tidak akan berubah. Sementara itu, hal yang bukan prinsip (furu') bersifat dinamis dan berubah-ubah (selain keempat tersebut), serta dijelaskan rambu-rambu umum dalam nash. Ushul didahulukan sebelum hal lainnya karena lebih darurat untuk dipenuhi, bukan sebaliknya, yaitu sibuk dengan furu' dan mengabaikan ushul.

6 Pengertian

Hal yang prinsip (ushul) terdiri dari aqidah (iman dan ibadah, seperti percaya kepada Allah SWT), akhlak dan adab (jujur dan birrul walidain), keluarga (sabar membangun sakinah), dan prinsip-prinsip kehidupan (larangan suap dan jual beli). Hal itu dijelaskan oleh nash hingga detail dan tidak akan berubah. Sementara itu, hal yang bukan prinsip (furu') bersifat dinamis dan berubah-ubah (selain keempat tersebut), serta dijelaskan rambu-rambu umum



dalam nash. Selanjutnya, wilayah operasional yang luas dijabarkan oleh para ahli secara inovatif berdasarkan maslahat.

Hal yang prinsip dikenal dengan istilah *ushul* (prinsip), *tsawabit* (pondasi atau pokok), dan *al-ma'lum mid diin bidh dharurah* (hal-hal yang harus diketahui oleh setiap Muslim). Sementara itu, hal-hal yang bukan prinsip dikenal dengan istilah *furu'* dan *mukhtalaf fiih* (hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama). Menurut fiqh prioritas, *ushul* tersebut lebih didahulukan dan diprioritaskan daripada *furu'*. Beberapa perbedaan antara hal yang prinsip dan bukan prinsip adalah sebagai berikut.

Pertama, ruang lingkup. Hal yang prinsip terdiri atas empat hal, yaitu iman (aqidah), akhlak (adab), keluarga, dan prinsip-prinsip kehidupan. Iman (aqidah) yang dimaksud terdiri atas rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT, iman kepada rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari Akhir, serta iman kepada qadha dan qadar. Akhlak (adab atau *value*) adalah seperti jujur (*ash-shidq*), profesional (*itqan*), amanah, disiplin (*indibath*), berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), dan sopan santun. Keluarga (ahli) adalah seperti aktivitas persiapan membangun rumah tangga, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Prinsip-prinsip kehidupan adalah seperti prinsip-prinsip bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal yang bukan prinsip adalah selain keempat kelompok tersebut.

Kedua, komposisi. Sebagai ilustrasi, hal prinsip yang terdiri atas iman, adab, keluarga, dan prinsip kehidupan menempati komposisi yang minimum dari total ketentuan syari'at, sedangkan hal-hal bukan prinsip menempati komposisi yang dominan agar masyarakat lebih leluasa menerjemahkan kebijakan yang sesuai dengan syari'at.

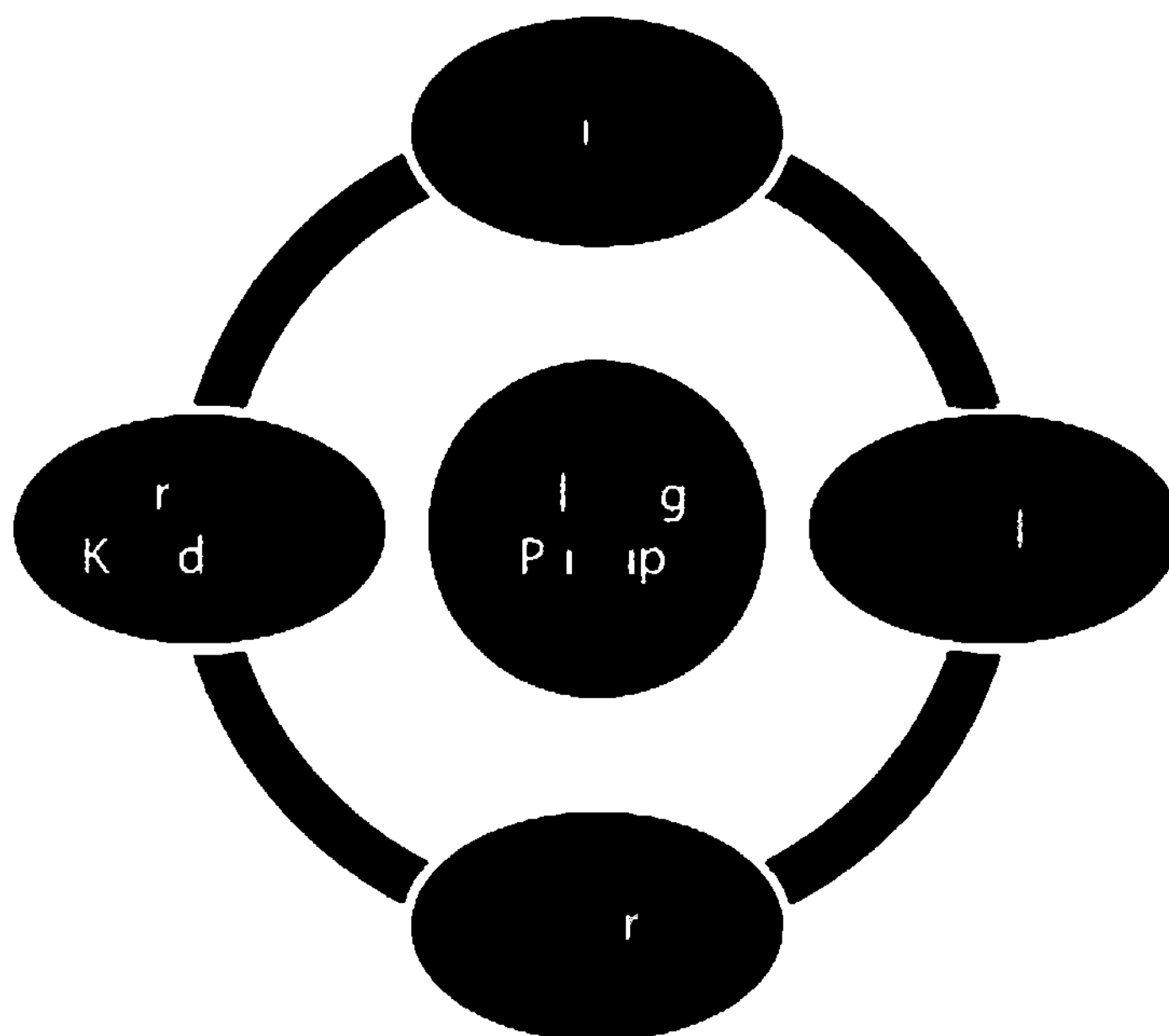
Ketiga, boleh atau tidak boleh berijtihad. Dalam hal prinsip, tidak boleh ada ijtihad, dinamika, atau inovasi, sedangkan dalam hal bukan prinsip diharuskan ada ijtihad, dinamika, atau inovasi. Bahkan, dalam hal bukan prinsip, ijtihad tidak boleh berhenti.



Keempat, boleh atau tidak boleh, kecuali. Kaidah yang berlaku dalam hal prinsip adalah tidak boleh, kecuali ada dalilnya, sedangkan kaidah yang berlaku dalam hal bukan prinsip adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang.

Kelima, antara rambu-rambu dan penjelasan teknis. Ketentuan dalam ushul dijelaskan sampai tahap teknis, seperti bab warisan dan tata cara talak. Sementara itu, ketentuan dalam furu' diberikan regulasi, seperti membuat rambu-rambu atau mendiamkan agar berdasarkan rambu-rambu tersebut, umat dapat menerjemahkannya dalam bentuk perilaku sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu syari'at.

Dari penjelasan tersebut, bisa ditegaskan kesimpulan dari standar prioritas ini bahwa hal yang prinsip sebelum hal yang bukan prinsip. Oleh karena itu, aktivitas, program, dan kebijakan harus memprioritaskan bahasan yang prinsip sebelum bahasan yang bukan prinsip. Sebaliknya, bukan bagian dari fiqih prioritas jika bahasan yang bukan prinsip mendominasi aktivitas dan kebijakan pada saat bahasan yang prinsip menjadi terabaikan. Perhatikan bagan berikut.



Kesimpulannya adalah mendahulukan hal yang prinsip daripada hal yang bukan prinsip, serta mendahulukan hal konstan daripada hal fleksibel.

• Dalil

Jika menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits (nash), kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan iman, adab, keluarga, dan prinsip-prinsip kehidupan dijelaskan secara rinci, antara lain sebagai berikut.

Pertama, nash yang menjelaskan iman,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji jika berjanji, serta orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada



masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (al-Baqarah: 177)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

“Dan, (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (asy-Syuuraa: 38)

Kedua, nash yang menjelaskan akhlak,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

“Dan, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” (al-Qalam: 4)

Ketiga, nash yang menjelaskan keluarga,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia



tidak mempunyai anak. Namun, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan, jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (an-Nisaa’: 176)

Keempat, nash yang menjelaskan prinsip kehidupan,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda” (Aali ‘Imraan: 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)” (al-Baqarah: 278)

... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

“... Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan dalam Al-Kitab. Kemudian, kepada Tuhan, mereka dikumpulkan.” (al-An’aam: 38)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَرَضَ فَرَائِضَ
فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا.



“Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban maka jangan kamu sia-siakan. Allah telah menetapkan batasan-batasan maka jangan kamu langgar. Allah mengharamkan beberapa perkara maka jangan kamu dekati. Dan, Allah mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kamu bukan karena lupa maka jangan kamu pertanyakan.’”
(HR ad-Daruquthni)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalil-dalil tersebut telah menyebutkan beberapa hal yang masuk dalam ruang lingkup ushul, seperti riba yang diharamkan dalam Islam menjadi bagian dari prinsip-prinsip kehidupan, masalah warisan menjadi bagian dari ruang lingkup keluarga, serta shalat menjadi bagian dari iman yang masuk dalam ruang lingkup aqidah.

Hadits Rasulullah saw.. yang diriwayatkan ad-Daruquthni tersebut telah menegaskan bahwa hal yang prinsip sudah ditentukan serta dijelaskan secara tegas dan jelas. Sementara itu, hal lainnya (sisanya) tidak dijelaskan atau didiamkan dengan komposisi yang dominan agar para ahli dan masyarakat bisa menerjemahkannya sesuai dengan hajat dan kebutuhan di lapangan selama tidak bertentangan dengan rambu-rambu syari`at. Oleh karena itu, berlaku ketentuan kaidah bahwa dalam bab muamalah, hal selain yang prinsip itu diperkenankan, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Bab ushul dijelaskan dengan penjelasan tertentu, tetapi bab furu' dijelaskan dengan rambu-rambu.



• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan hal yang prinsip sebelum hal yang bukan prinsip.

Pertama, dalam bab fiqih prioritas, jika ada keterbatasan kemampuan untuk menunaikan keduanya (ushul dan furu'), kita diwajibkan untuk lebih memprioritaskan hal yang ushul daripada hal yang furu'.

Kedua, target kebijakan program di lembaga pendidikan Islam, pada khususnya, harus berfokus pada iman, akhlak, keluarga, serta prinsip-prinsip kehidupan sebagai hal-hal prinsip yang harus dipahami, ditanamkan, dan diinternalisasikan kepada anak didik. Dalam hal ini, termasuk memperbesar porsi iman dan akhlak dalam kurikulum pendidikan.

Ketiga, setiap orang tua memprioritaskan keempat hal prinsip yang menjadi bagian dari pekerjaannya sehingga hasil pekerjaannya adalah sektor primer dan rukun, bukan sekunder atau tersier. Begitu pula, pada tataran negara dan entitas yang lebih makro, keempat hal yang prinsip lebih menjadi prioritas pertama daripada hal-hal yang bukan prinsip.

Keempat, target pendidikan Al-Qur'an fokus untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga membaca, menadabburi, menghafal, memahami, menunaikan, dan mendakwahkan Al-Qur'an.

Kelima, dengan keterbatasan potensi dan waktu, diskusi atau kajian para pakar diprioritaskan untuk hal-hal yang prinsip agar menjadi tepat sasaran dan produktif.

kita sebaiknya memperbesarkan porsi iman dan akhlak dalam kurikulum pendidikan.



Fardhu Sebelum Sunnah



Perkara yang fardhu menjadi prioritas sebelum perkara yang sunnah karena pasti memberikan maslahat dengan hajat-hajat primernya terpenuhi, serta mudharatnya terhindarkan.

Dalam *al-Muwafaqat* karya asy-Syathibi, dijelaskan bahwa setiap perbuatan dipandang oleh syara' berdasarkan maslahat atau mafsadah dalam perbuatan tersebut. Dengan cara seperti ini, kita bisa membedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan furu'nya sesuai dengan ukuran maslahat.

6 Pengertian

Perkara fardhu (wajib) lebih didahulukan daripada perkara sunnah (mandub) karena kebaikan itu bertingkat-tingkat, yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Sebagaimana namanya, wajib menjadi prioritas utama karena harus dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan, sedangkan sunnah berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Dengan demikian, perkara fardhu menjadi prioritas utama dibandingkan perkara sunnah.



Perkara fardhu (wajib) menjadi prioritas pertama dibandingkan perkara sunnah.

Dalil

Sudah menjadi konsensus para ulama bahwa perkara fardhu lebih didahulukan daripada perkara sunnah. Amalan yang bersifat wajib harus lebih diprioritaskan (ditunaikan terlebih dahulu) daripada amalan yang sunnah sehingga waktu dan biaya agar fardhu dapat ditunaikan harus lebih besar daripada perkara sunnah. Hal ini disebabkan karena fardhu (wajib) harus ditunaikan dan berdosa jika tidak ditunaikan. Standar ini adalah sebagaimana hadits Rasulullah saw.,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

“Dari Ibnu Umar r.a, ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima (rukun), yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.’”
(HR Muttafaq ‘alaih)

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَابِرِ الرَّأْسِ نَسَمَعُ



دَوِيَ صَوْتِهِ وَلَا نَفَقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقِصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

“Dari Thalhah bin Ubaidillah r.a., dia berkata, ‘Seorang penduduk Najed telah datang menghadap Rasulullah saw. dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kami mendengar nada suaranya, tetapi tidak memahami kata-katanya sehingga dia mendekati Rasulullah dan dia bertanya mengenai Islam. Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, ‘Islam adalah shalat lima waktu sehari semalam.’ Laki-laki tersebut bertanya lagi, ‘Masih adakah shalat lain yang diwajibkan kepadaku?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Tidak, kecuali jika kamu ingin melakukannya secara sukarela (shalat sunnah).’ Kemudian, Rasulullah meneruskan ucapannya, ‘Hendaklah berpuasa pada bulan Ramadhan.’ Kemudian, laki-laki tersebut bertanya lagi, ‘Masih adakah puasa lain yang diwajibkan kepadaku?’ Rasulullah saw. menjawab dengan bersabda, ‘Tidak, kecuali jika kamu ingin melakukannya secara sukarela (puasa sunnah).’ Rasulullah saw. meneruskan sabdanya, ‘Keluarkanlah zakat.’ Kemudian, laki-laki tersebut bertanya, ‘Adakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku?’ Rasulullah saw. menjawab dengan bersabda, ‘Tidak, kecuali jika kamu ingin mengeluarkannya secara sukarela (sedekah).’



Kemudian, laki-laki itu berpaling sambil berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya.' Rasulullah saw. bersabda, 'Dia pasti beruntung jika menepati apa yang telah diucapkannya.'" (HR Muttafaq `alaih)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Dari Ibnu Abbas r.a., ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz r.a. ke negeri Yaman, beliau bersabda, 'Ajaklah mereka pada syahadat (persaksian) bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, beri tahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan, jika mereka telah menaatinya, beri tahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.'" (HR Muttafaq `alaih)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.



“Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, serta menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, darah dan harta mereka akan dilindungi dan perhitungan mereka ada pada Allah.’” (HR Muttafaq ‘alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ نَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

“Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, ‘Pada saat Rasulullah saw. wafat dan Abu Bakar r.a. yang menjadi khalifah, banyak orang Arab yang kufur. Umar r.a. berkata, ‘Bagaimana kamu memerangi mereka, sedangkan Rasulullah saw. telah menegaskan, ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi tidak ada Tuhan, selain Allah. Jika mereka telah bersaksi, darah dan harta mereka terlindungi, kecuali karena sebab syar`i dan hisabnya kepada Allah SWT.’? Kemudian, Abu



Bakar menjawab, 'Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat karena sesungguhnya zakat itu adalah hak dalam setiap harta. Demi Allah, jika mereka tidak menunaikan anak betina dari kambing yang telah mereka tunaikan kepada Rasulullah saw., aku akan perangai mereka.' Umar r.a. berkata, 'Demi Allah, Allah SWT telah membuka hati Abu Bakar. Aku mengetahui bahwa keputusan Abu Bakar adalah keputusan yang benar.'" (HR Muttafaq `alaih)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

"Dari Abu Ayyub r.a., diceritakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw., 'Beri tahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga.' Rasulullah saw. bersabda, 'Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan shalat, membayar zakat, serta menjalin tali silaturahmi.'" (HR Muttafaq `alaih)

Dalam konsensus para ulama, perkara fardhu lebih didahulukan daripada perkara sunnah.

• Contoh

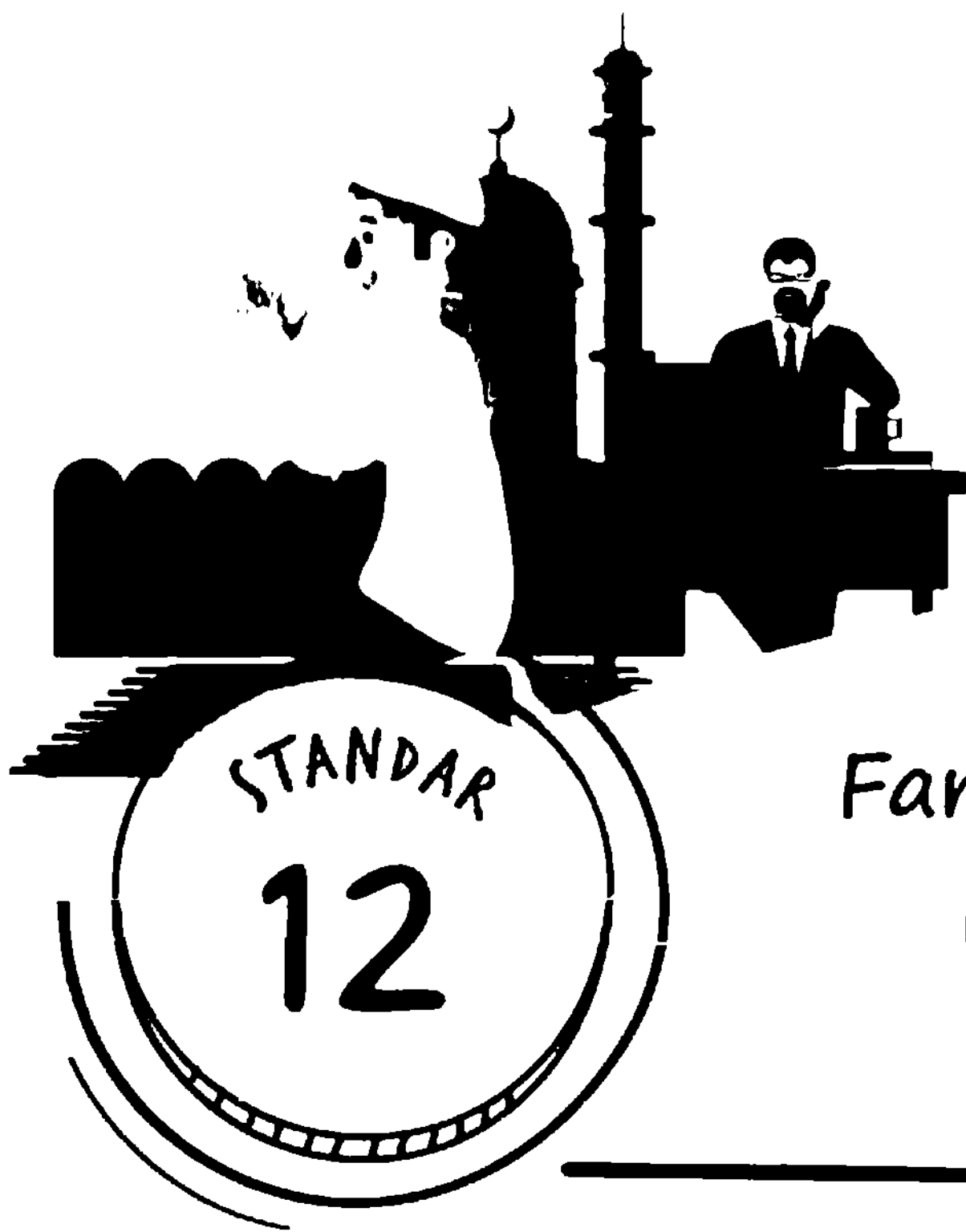
Ada beberapa contoh penerapan perkara fardhu sebelum perkara sunnah. Sebagai contoh, jika tersedia dana yang cukup untuk melakukan ibadah umrah dan pada saat yang sama memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo, hal yang harus diprioritaskan



adalah menunaikan utang yang jatuh tempo karena menjadi wajib, sedangkan ibadah umrah hukumnya sunnah. Mendahulukan haji yang wajib dibandingkan umrah, mendahulukan zakat mal dibandingkan sedekah sunnah, serta memberikan hadiah kepada karyawan berprestasi dengan hadiah yang memenuhi kebutuhan primer mereka, seperti asuransi dan SPP pendidikan, dibandingkan kebutuhan sekunder, seperti umrah merupakan contoh lainnya dalam penerapan standar ini.

Contoh penerapan standar fardhu sebelum sunnah adalah lebih mendahulukan ibadah haji yang wajib daripada umrah, serta lebih mendahulukan zakat mal daripada sedekah sunnah.





Fardhu `Ain Sebelum Fardhu Kifayah

Dalam kondisi fardhu `ain dan fardhu kifayah tidak bisa ditunaikan sekaligus, fardhu `ain lebih didahulukan.

Dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim, dikisahkan seorang laki-laki yang meminta izin untuk ikut berjihad, tetapi karena orang tuanya masih hidup, Rasulullah saw. memintanya untuk berjihad dengan cara berbakti kepada orang tua.

Imam al-Ghazali pernah mengkritisi fenomena ketika banyak orang mencari ilmu fiqh, padahal ilmu kedokteran lebih dibutuhkan pada saat itu.

• Pengertian

Fardhu `ain berarti setiap kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim dan jika tidak ditunaikan, dia berdosa. Fardhu kifayah adalah setiap kewajiban yang cukup ditunaikan oleh salah satu dari masyarakat yang wajib menunaikannya sehingga jika ditunaikan oleh satu orang, itu sudah menggugurkan kewajiban karena dia sebagai representasi dari masyarakat.



Maksud standar ini adalah jika dalam kondisi saat ada keterbatasan dalam menunaikan fardhu `ain dan fardhu kifayah, fardhu `ain lebih didahulukan daripada fardhu kifayah. Standar ini tidak berlaku bagi masyarakat atau kaum Muslimin yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan fardhu `ain dan fardhu kifayah karena dalam kondisi ini keduanya bisa ditunaikan dan disempurnakan. Oleh karena itu, standar ini berlaku jika kita tidak mampu menunaikan keduanya, fardhu `ain lebih didahulukan daripada fardhu kifayah.

Contoh kategori fardhu `ain adalah mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji. Contoh yang termasuk kategori fardhu kifayah adalah merawat jenazah (*tajhiz al-mayyit*) dan membangun sekolah atau rumah sakit. Jika ada pilihan antara kebijakan, program, atau aktivitas yang fardhu `ain dengan kebijakan, program, atau aktivitas yang fardhu kifayah, kegiatan yang fardhu `ain harus didahulukan dan diprioritaskan.

Jika ada pilihan antara kebijakan, program, atau aktivitas yang fardhu `ain dengan yang fardhu kifayah, kegiatan yang fardhu `ain harus didahulukan dan diprioritaskan.

• Dalil

Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa fardhu `ain adalah kewajiban setiap individu yang harus ditunaikan dan berdosa jika tidak ditunaikan. Sementara itu, fardhu kifayah cukup ditunaikan oleh satu orang sehingga menggugurkan kewajiban kolektif masyarakat, seperti shalat Jenazah.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَخَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a, dia berkata, ‘Datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya, ‘Apakah kedua orang tuamu masih hidup?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Iya.’ Beliau bersabda, ‘Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti).’” (HR al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ أُمِّي قَالَ فَأَبْلِ اللَّهُ فِي بَرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ.

“Dari Anas bin Malik r.a, dia berkata bahwa seorang laki-laki pernah datang menemui Rasulullah saw. lalu laki-laki tersebut mengatakan, ‘Sesungguhnya, aku ingin sekali berjihad, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk itu.’ Rasulullah saw. bertanya kepadanya, ‘Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih ada yang hidup?’ Laki-laki tersebut menjawab, ‘Ibuku.’ Rasulullah bersabda, ‘Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika kamu berbuat baik kepadanya, kamu seperti berhaji, berumrah, dan berjihad.’” (HR ath-Thabrani)

Hadits riwayat Abdullah bin Amr bin Ash r.a. tersebut menegaskan makna penting bahwa berbakti kepada orang tua dengan menemani, merawat, dan melayaninya lebih didahulukan daripada pergi berjihad di medan peperangan. Jihad yang dimaksud dalam



hadits tersebut adalah fardhu kifayah sehingga jika tidak ikut serta dalam jihad dan ada orang lain yang ikut serta, keikutsertaan orang lain sudah menggugurkan kewajibannya. Berbakti kepada orang tua (melayani orang tua) bersifat fardhu `ain atau wajib bagi setiap orang yang memiliki orang tua.

Jihad yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah jihad *thalab*, bukan jihad *ad-difa'i*. Jihad *thalab* adalah berperang melawan musuh Islam yang ada di negeri Islam, sedangkan jihad *ad-difa'i* adalah membela diri atas serangan musuh Islam yang masuk dan menyerang masyarakat Muslim. Jihad *ad-difa'i* hukumnya fardhu `ain, kecuali jika otoritas mewajibkannya.

فِي زَمَانِ الْغَزَالِي عَابَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ أَنَّهُمْ تَكَدَّسُوا فِي
طَلَبِ الْفِقْهِ وَطَلَبُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ عَلَى حِينٍ تَخَلَّفُوا عَنْ ثَغْرَةٍ فِي
وَاجِبٍ كِفَائِيٍّ آخَرَ مِثْلَ عِلْمِ الطِّبِّ حَتَّى إِنَّ الْبَلَدَةَ يُوجَدُ بِهَا
خَمْسُونَ مُتَفَقِّهًا وَلَا يُوجَدُ بِهَا إِلَّا طَبِيبٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ
ضَرُورَةِ الطِّبِّ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمَعَ أَنَّ لِلطِّبِّ مَدْخَلَ فِي الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ وَالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ.

"Imam al-Ghazali pernah mengkritisi fenomena yang terjadi pada masanya, yaitu banyak orang yang bersemangat mencari ilmu fiqih sehingga menjadi ahli fiqih. Padahal, saat itu sudah ada lima puluh orang ahli fiqih dan hanya ada seorang dokter dari ahli dzimmah yang tersedia. Oleh karena itu, walaupun ilmu fiqih dan ilmu kedokteran ini berstatus fardhu kifayah, memenuhi fardhu kifayah pada bidang ilmu kedokteran saat itu menjadi lebih prioritas karena jumlah dokter yang tersedia hanya satu orang. Imam al-Ghazali mengkritisi tentang fenomena ini dan meminta agar tidak semua orang mendalami fiqih, tetapi lebih



berkonsentrasi untuk mendalami kedokteran agar memenuhi hajat masyarakat terhadap para dokter.”⁶

Berbakti kepada orang tua dengan menemani, merawat, dan melayaninya lebih didahulukan daripada pergi berjihad di medan peperangan. Jihad yang dimaksud dalam hadits adalah fardhu kifayah sehingga jika tidak ikut serta dalam jihad dan ada orang lain yang ikut serta, keikutsertaan orang lain sudah menggugurkan kewajibannya. Berbakti kepada orang tua (melayani orang tua) bersifat fardhu `ain atau wajib bagi setiap orang yang memiliki orang tua.

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan fardhu `ain sebelum fardhu kifayah. Kewajiban untuk mendidik anak dengan seluruh turunan dan kegiatannya yang fardhu `ain lebih didahulukan daripada kegiatan yang fardhu kifayah, seperti shalat Jenazah, yang mungkin dapat didelegasikan (ditunaikan) oleh salah seorang anggota masyarakat. Begitu juga, memilih jurusan atau menuntut ilmu. Prioritaskanlah untuk memilih jurusan yang membekali potensi ilmu fardhu `ain dan tidak lagi mendorong untuk mendalami disiplin ilmu fardhu kifayah yang jika telah didalami oleh seseorang, hal itu telah menggugurkan kewajiban. Begitu pula, jika dokter perempuan yang merawat pasien perempuan berjumlah sedikit, menjadi kewajiban untuk belajar ilmu kedokteran agar jumlah dokter perempuan tersedia. Dengan demikian, pasien perempuan bisa ditangani (dirawat) oleh dokter perempuan.

⁶ Dr. Yusuf al-Qaradhwī, *Fiqh Aulawiyat*, hlm. 119.



Mendidik anak dengan kegiatan yang fardhu 'ain lebih didahulukan daripada kegiatan yang fardhu kifayah, seperti shalat Jenazah.

Hendaklah memilih jurusan yang membekali potensi ilmu fardhu 'ain.





Hak-Hak Manusia Sebelum Hak Allah SWT

Kewajiban terhadap manusia lebih diprioritaskan daripada ibadah mahdhah, seperti membayar utang yang sudah jatuh tempo, lebih didahulukan daripada menunaikan ibadah haji.

“Para ulama menegaskan bahwa hak Allah didasarkan pada kerelaan, sedangkan hak-hak hamba didasarkan pada keridhaan.”

• Pengertian

Sesungguhnya, seluruh kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap hamba tidak dibedakan menjadi hak manusia ataupun hak Allah SWT, tetapi semuanya ditunaikan sebagai kewajiban hamba kepada Allah SWT. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya setiap hak Allah SWT sudah mencakup hak manusia. Seluruh syari'at dan kewajiban setiap Muslim dan Muslimah adalah hak Allah SWT. Pemilahan antara hak Allah SWT dan hak manusia dalam standar prioritas ini sekadar mempermudah para pembaca dan masyarakat untuk mendahulukan mana yang lebih prioritas.



Para ulama berpendapat bahwa ada pembagian antara hak-hak manusia dan hak-hak Allah SWT yang dilihat dari sisi penerima manfaat secara langsung, misalnya utang piutang dianggap sebagai hak manusia karena penerima manfaat langsungnya ialah manusia. Hal ini berbeda dengan umrah dan haji kedua atau ketiga yang dimasukkan dalam daftar hak Allah SWT karena merupakan ibadah *mahdhah*. Akan tetapi, sesungguhnya keduanya adalah ibadah kepada Allah SWT.

Menurut pembagian tersebut, hak-hak manusia harus ditunaikan terlebih dahulu dan diprioritaskan daripada hak-hak Allah SWT sebagai bukti keagungan serta rahmat Allah SWT kepada setiap manusia. Ketika hak-hak manusia ditunaikan, ini berarti dia telah memenuhi hak-hak Allah SWT. Jika seseorang memiliki kewajiban terhadap orang lain dan pada saat yang sama memiliki kewajiban ibadah kepada Allah SWT (ibadah *mahdhah*), mendahulukan kewajiban terhadap manusia adalah tuntutan fiqh prioritas.

Jika hak-hak manusia dan hak-hak ALLah SWT dilihat dari sisi penerima manfaat langsung, hak-hak manusia harus ditunaikan terlebih dahulu dan diprioritaskan dibandingkan hak-hak kepada ALLah SWT sebagai bukti keagungan serta rahmat ALLah SWT kepada setiap manusia

6 Dalil

Salah satu landasan standar prioritas ini adalah ketentuan Islam bahwa pada saat seseorang wafat, Islam memerintahkan untuk melunasi utang-utang *mayyit* terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa memenuhi utang-utang manusia menjadi prioritas utama sebelum kewajiban-



kewajiban lain. Utang-utang *mayyit* itu merupakan bagian dari hak-hak manusia. Hal yang sama berlaku pada kewajiban-kewajiban manusia yang lain, seperti utang piutang sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

“Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Setiap jiwa seorang Mukmin tergantung pada utangnya hingga dia bisa melunasi kewajibannya.’” (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan. Begitu pula, dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka dengan lafazh, *“Seorang Mukmin bergantung atas utang yang menjadi kewajibannya.”*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قِضَاءً فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قِضَاؤِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

“Dari Abu Hurairah r.a., ‘Seorang mayyit yang masih memiliki utang dihadirkan dihadirkan di hadapan Rasulullah saw.. Rasulullah bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan aset atau biaya untuk melunasi utangnya?’ Jika (mayyit) meninggalkan warisan dan telah menunaikan kewajibannya, Rasulullah menshalatinya. Jika tidak, beliau berkata, ‘Shalatilah sahabat kalian ini.’ Kemudian, pada saat Allah membuka kemenangan-



kemenangan, Rasulullah berkata, 'Aku lebih berhak atas umat Islam daripada diri mereka sendiri. Siapa saja Mukmin yang wafat lalu meninggalkan utang, aku (sebagai pemimpin) harus membayarnya. Dan, siapa saja (Mukmin yang wafat) lalu meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya.'" (HR al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً.

"Dari Abi Musa r.a., 'Dia berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya, dosa yang paling besar di sisi Allah bagi seorang hamba pada saat bertemu dengan-Nya setelah dosa besar adalah orang yang wafat dan meninggalkan utang lalu tidak ada biaya atau aset untuk melunasi utangnya.'" (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ غَلَّهَا ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.

"Dari Ibnu Abbas berkata, 'Umar menceritakan kepadaku. Dia berkata, 'Pada saat Perang Khaibar, beberapa sahabat menghadap Rasulullah seraya mengatakan, 'Fulan mati syahid dan Fulan mati syahid,' sehingga mereka datang atas seorang laki-laki dan mereka berkata, 'Fulan syahid.' Maka Rasulullah saw. menjawab,



“Tidak, sesungguhnya aku melihatnya ada di neraka karena dia menyembunyikan sehelai burdah (baju) atau sehelai aba’ah. Kemudian, Rasulullah saw. berkata, ‘Wahai Ibnu Khatthab, pergilah dan serukan kepada orang-orang bahwa tidak masuk surga, kecuali orang-orang Mukmin.’” (HR Muslim)

Hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. dari Umar r.a. dalam kitab *Iman*. Hadits-hadits tersebut telah menegaskan bahwa hak-hak manusia (hamba Allah SWT) lebih didahulukan, dan pada saat yang sama, menegaskan pula betapa besar hak-hak manusia sehingga harus ditunaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, hak-hak tersebut terutama pada hak-hak terkait dengan finansial, keuangan, dan harta mereka, baik khusus maupun umum. Oleh karena itu, setiap orang tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, mengambil, memakan, mengonsumsi harta atau aset milik orang lain, kecuali atas kerelaannya. Setiap hak milik seseorang dilindungi oleh Islam dan syari’at sebagai kepemilikannya.

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dan dalil lainnya, para ulama menegaskan satu kaidah penting.

قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاحَةِ وَحُقُوقِ
الْعِبَادِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَشَاحَةِ.

“Para ulama menegaskan bahwa hak Allah didasarkan pada kerelaan, sedangkan hak-hak hamba didasarkan pada keridhaan.”

Hak-hak manusia harus lebih dahulu ditunaikan sebelum hak-hak Allah SWT karena itu berarti telah menunaikan hak-hak Allah SWT.



"Setiap jiwa seorang Mukmin tergantung pada utangnya hingga dia bisa melunasi kewajibannya." (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)

Dalam ketentuan Islam, pada saat seseorang wafat, Islam memerintahkan untuk melunasi utang-utang mayyit terlebih dahulu sebelum pembagian warisan.

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan hak-hak manusia sebelum hak-hak Allah SWT. Membayar utang jatuh tempo kepada kreditor lebih didahulukan daripada menggunakannya untuk berhaji. Hal ini disebabkan membayar utang kepada kreditor atau memenuhi hak-hak yang meminjamkan uang adalah kewajiban manusia memenuhi utang kepada saudaranya, sedangkan berhaji adalah ibadah *mahdhah* (ibadah kepada Allah SWT). Oleh karena itu, dengan menunaikan utang kepada kreditor, dia telah melunasi kewajibannya, telah memenuhi hak kreditor, serta telah meringankan beban kreditor.

Contoh-contoh lainnya dalam menunaikan hak-hak manusia adalah silaturahmi atau menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat, menjenguk orang yang sakit, membantu keluarga dan kerabat yang membutuhkan, membantu tetangga yang membutuhkan, menshalatkan jenazah, serta memenuhi undangan walimah. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah hak manusia yang harus lebih didahulukan daripada aktivitas ibadah *mahdhah*.

Sebagai bentuk penegasan, jika seseorang mempunyai kewajiban (utang) terhadap saudaranya dan dia tidak menunaikan hak-hak manusia, dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT, kecuali saudaranya tersebut merelakan dan melapangkannya. Contoh

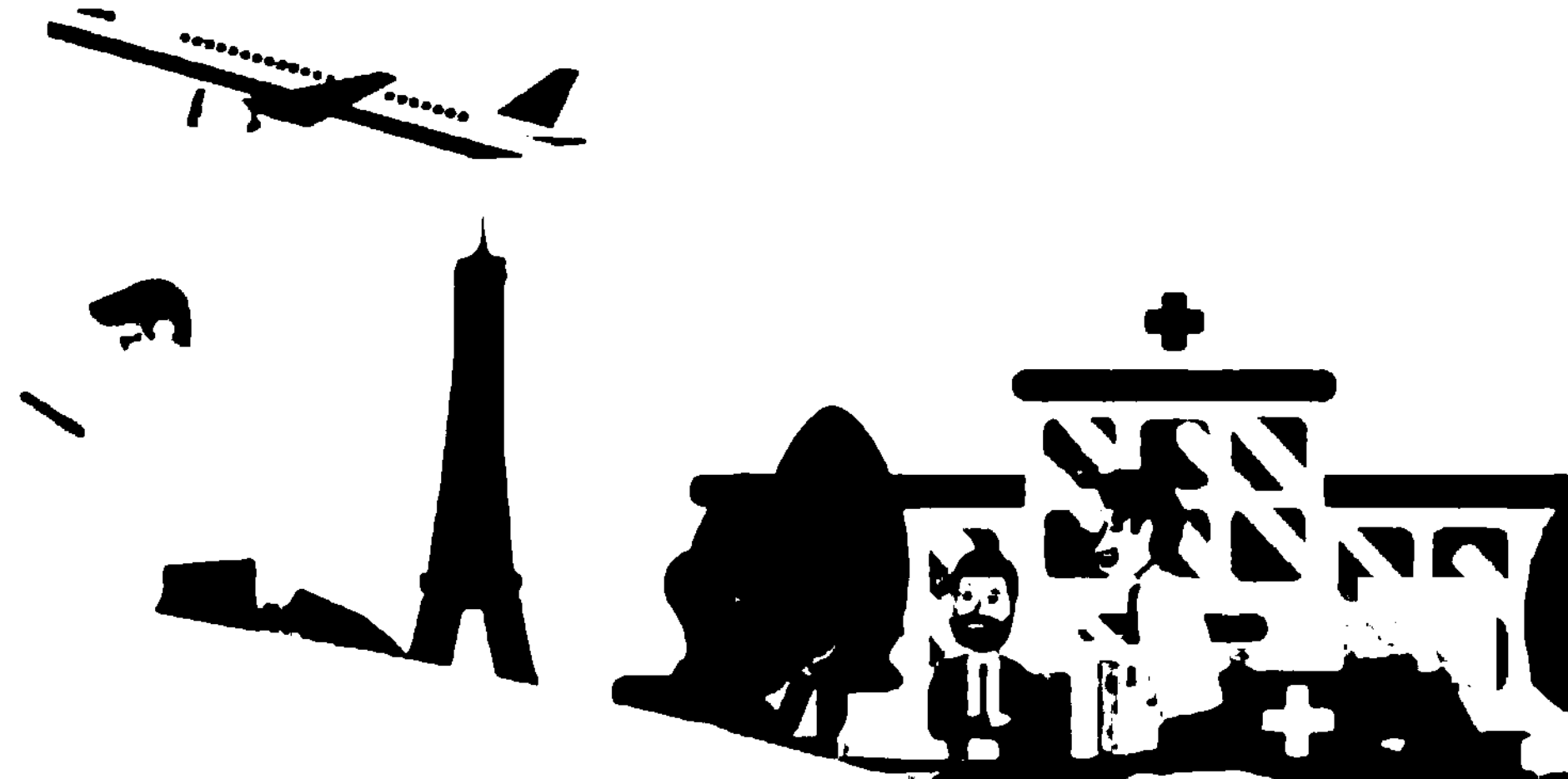


penegasan lainnya adalah seseorang yang telah menyinggung perasaan saudaranya di depan publik melalui media sosial dan sejenisnya tidak diampuni dosanya dengan sekadar bertobat kepada Allah SWT. Orang tersebut harus meminta maaf sehingga saudaranya melapangkan hatinya dan memberikan ruang untuknya. Hal ini berbeda dengan dosa kepada Allah SWT yang bisa dilakukan dengan tobat *nasuha* dengan seluruh kriteria dan syarat-syaratnya.

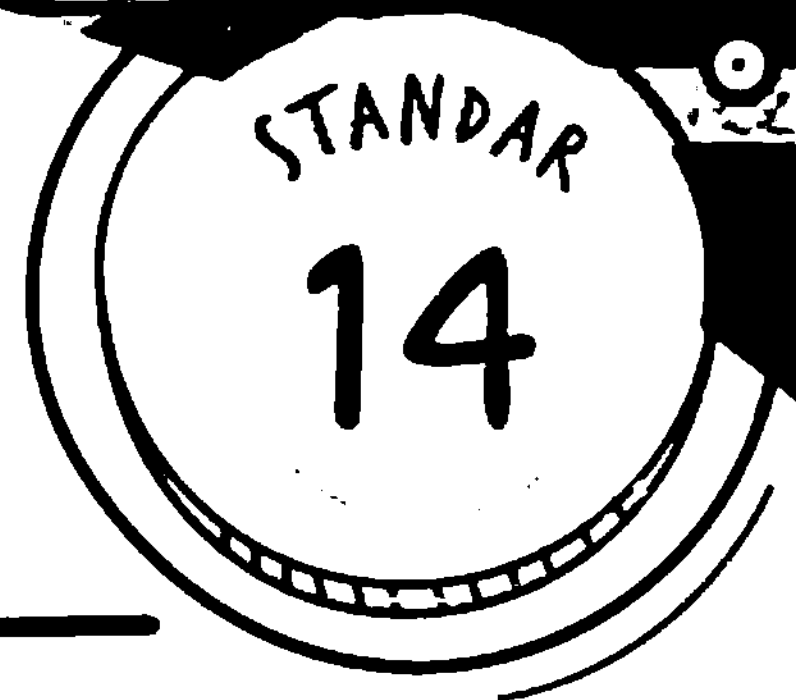
Contoh penegasan lainnya adalah kewajiban antara perusahaan dan karyawan, yaitu karyawan berkewajiban untuk bekerja secara profesional sesuai dengan aturan internal yang berlaku. Hal yang sama berlaku pada perusahaan sebagai penerima manfaat jasa tersebut yang berkewajiban untuk menunaikan hak-hak mereka, seperti gaji dan sejenisnya yang diberikan tepat waktu sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, aktivitas ibadah-ibadah *mahdhah* lain tidak boleh mengganggu tugas-tugas sebagai seorang profesional dan tidak boleh melalaikannya untuk bekerja secara profesional. Pada saat yang sama, dibuat aturan agar kedua kebutuhan ini bisa berjalan tanpa harus mengganggu pekerjaan dan tugas-tugas para karyawan.

Membayar utang kepada kreditor lebih didahulukan daripada menggunakannya untuk berhaji.





Hak-Hak Kolektif Sebelum Hak-Hak Individu



Hajat masyarakat atau hajat yang lebih luas lebih didahulukan daripada hajat yang terbatas, seperti hajat individu. Selanjutnya, harus ada ikhtiar lebih (totalitas) agar hajat asasi setiap individu tertunaikan dengan baik dan hajat masyarakat diprioritaskan pada saat yang sama.

Imam Malik berkata, “Wajib bagi seluruh umat Islam untuk menebus tawanan Muslim yang ditawan musuh meskipun hal itu menyebabkan habisnya harta kekayaan mereka.”

• Pengertian

Jika ada beberapa pilihan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat umum dan hak-hak individu, pastikan hak-hak masyarakat umum menjadi prioritas pertama dan harus didahulukan, baik hak-hak tersebut berbentuk kewajiban, program, maupun kegiatan, baik kewajiban-kewajiban tersebut terkait keluarga, institusi, maupun lembaga pendidikan. Standar fiqh prioritas yang dimaksud adalah



mendahulukan hajat dan kepentingan publik, masyarakat luas, banyak orang, dan institusi daripada kepentingan pribadi, individu, dan keluarga. Berdasarkan kaidah ini, kepentingan yang lebih luas diprioritaskan dan didahulukan dibandingkan kepentingan yang lebih kecil.

Maksud standar ini adalah jika pilihan tersebut antara kepentingan masyarakat luas dan individu dengan status hukum yang sama—misalnya kepentingan publik yang berstatus fardhu `ain dengan kepentingan individu yang berstatus fardhu `ain pula—kepentingan publik yang berstatus fardhu `ain harus didahulukan. Contoh lainnya adalah pilihan antara kepentingan publik yang berstatus fardhu `ain dengan kepentingan individu yang berstatus ketentuan hukum di bawahnya (sunnah atau mubah).

Standar ini tidak berarti melalaikan atau menomorduakan kepentingan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi karena alasan memprioritaskan kepentingan publik serta membuat kebutuhan anak, istri, dan keluarga yang berstatus primer menjadi terbengkalai. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dan fiqh prioritas. Namun, makna yang benar dari standar fiqh prioritas ini adalah bahwa setiap Muslim dan Muslimah harus lebih mendahulukan hajat publik atau masyarakat yang lebih luas daripada hajat individu dan keluarga. Oleh karena itu, harus memiliki ikhtiar yang totalitas agar kepentingan publik tertunaikan, tetapi kepentingan individu juga terselesaikan, tereksekusi, dan tuntas sebelum menunaikan kepentingan publik. Standar ini menuntut agar setiap Muslim dan Muslimah meluangkan waktu serta tenaga lebih banyak agar masalah-masalah domestik bisa tertunaikan terlebih dahulu sehingga kepentingan-kepentingan publik bisa tertunaikan secara proporsional.



Hajat masyarakat atau hajat yang lebih luas lebih didahulukan daripada hajat individu.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil berikut. Rasulullah saw. bersabda,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا.

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Kemudian, sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Kemudian, jika orang yang berada di bagian bawah perahu mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, ‘Seandainya boleh kami melubangi perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami.’ Jika orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, mereka semua akan binasa. Namun, jika mereka mencegah dengan tangan mereka, mereka akan selamat semuanya.” (HR al-Bukhari)

Hadits tersebut telah menegaskan bahwa melindungi penumpang kapal harus lebih diprioritaskan daripada memenuhi ke-



butuhan minum beberapa orang. Permisalan ini telah menegaskan kesimpulan bahwa hajat kolektif harus lebih diprioritaskan daripada hajat individu atau hajat terbatas.

Publik dan masyarakat luas terbentuk dari batu bata individu dan keluarga sehingga jika individu yang menjadi batu bata masyarakat ini baik, masyarakat menjadi baik pula. Dengan demikian, hajat dan kepentingan masyarakat luas harus diprioritaskan karena kepentingan masyarakat berarti kepentingan sekelompok individu dan keluarga yang merupakan batu bata dari masyarakat tersebut.

Setiap Muslim dan Muslimah mempunyai tanggung jawab sosial dan dakwah untuk memberikan bantuan kebaikan kepada banyak orang. Salah satu tanggung jawab tersebut dan bukti komitmennya adalah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan individu.

Beberapa para ulama menegaskan dengan memberikan fatwa sikap dan opini syari'at terkait dengan fenomena yang terjadi pada zaman mereka. Salah satu pendapat para ulama tersebut adalah jika otoritas Muslim mewajibkan kepada masyarakat untuk maju di medan perang saat ada musuh menyerang negeri tersebut, menjadi fardhu `ain bagi setiap warga untuk menaati otoritas dengan maju ke medan perang walaupun harus mengorbankan birrul walidain. Hajat untuk ikut berperang adalah fardhu `ain dan berbakti kepada orang tua juga adalah fardhu `ain, tetapi maju ke medan peperangan merupakan hajat publik kolektif dan negara yang harus didahulukan.

Sebuah hadits telah menegaskan bahwa melindungi penumpang kapal harus lebih diprioritaskan daripada memenuhi kebutuhan minum beberapa orang.





Jika ada dua aktivitas dan salah satunya berkaitan dengan hajat masyarakat, sedangkan aktivitas lain berkaitan dengan keluarga, hajat yang berkaitan dengan masyarakat harus didahulukan. Sebagai otoritas, memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan telah memenuhi hajat masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas menjadi kewajiban.

Memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan telah memenuhi hajat masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas menjadi kewajiban.





Membina Individu dan Basis Sosial

Membina individu dan basis sosial lebih diprioritaskan daripada mengubah institusi dengan cara menyediakan SDM (sumber daya manusia) yang kompeten, profesional, dan berakhlak mulia, serta menyediakan infrastruktur dan sarana sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

• Pengertian

Standar ini menegaskan bahwa menyiapkan SDM yang kompeten, profesional, dan berakhlak mulia menjadi sebuah keniscayaan. Standar ini tidak menafikan urgensi dan kepentingan terwujudnya sebuah institusi, lembaga, dan sejenisnya yang kondusif serta profesional.

Standar ini memiliki konteks dan kondisi yang khusus bahwa standar ini tidak berlaku dalam kondisi ketika perusahaan, lembaga, dan entitas berada dalam jalur yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga bisa menjadi tempat untuk bekerja secara



profesional serta menjadi tempat pengabdian kepada masyarakat dan negara. Namun, dalam konteks entitas yang tidak kondusif dan tidak bisa menjadi tempat pengabdian, mengubah institusi tidak menjadi pilihan.

Hal yang menjadi pilihan adalah membina personal agar mereka menjadi SDM yang kompeten dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah lebih baik membina personal daripada mengganti sistem institusi tanpa ketersediaan personal yang memadai. Hal ini termasuk menyediakan prasarana, infrastruktur, atau lainnya yang dibutuhkan agar institusi itu dapat islami dengan kukuh.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling prioritas adalah membina pribadi walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena pribadi (individu) adalah pondasi (*labinah*) bangunan institusi. Jika mau bersabar membina setiap individu, lambat laun akan terbentuk institusi yang kukuh dan pondasi yang kuat. Hal ini berbeda dengan mengganti manajemen tanpa diikuti SDM yang mumpuni sehingga lambat laun tidak akan bertahan lama.

Membina individu lebih diprioritaskan daripada mengubah institusi dengan cara membimbing dan membina personal daripada mengganti sistem institusi

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.
Allah SWT berfirman,

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“... Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(ar-Ra’d: 11)



Ayat tersebut menyiratkan bahwa memperbaiki personal (ayah, ibu, anak, manajer, karyawan, politisi, seniman, dan lain-lain) menjadi prasyarat agar terjadi perubahan kolektif.

Menurut Ibnu al-Qayyim, pembinaan lebih utama daripada jihad *bil qital* (jihad dengan peperangan), khususnya jika kondisi *qital* bukan satu-satunya alternatif. Bahkan, pembinaan juga termasuk kategori jihad secara umum sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT,

... وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“... Dan, berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah” (at-Taubah: 41)

Sebagaimana sirah nabawi pada saat periode Mekah, selama 13 tahun Rasulullah saw. fokus pada pembinaan individu para sahabat dengan menanamkan iman yang kukuh. Rasulullah saw. tidak langsung membangun institusi, lembaga, atau negara, tetapi lebih fokus pada pembinaan para sahabat ketika itu agar mereka menjadi sosok yang kompeten, cakap, profesional, dan berakhlak mulia.

Fase pembinaan dan penyiapan SDM selama 13 tahun di Mekah ini ternyata memberikan hal yang baik sehingga pada saat fase berikutnya di Madinah, Rasulullah saw. membangun institusi yang kukuh karena sudah tersedia para sahabat sebagai pengisi institusi di Madinah tersebut. Mereka sudah disiapkan oleh Rasulullah saw. selama di Mekah. Tugas membangun institusi ini menjadi ringan karena SDM yang menjadi prasyarat utama kesuksesan sebuah institusi menjadi tersedia.

Dalam tingkatan jihad (*maratibul jihad*) yang disebutkan Ibnu al-Qayyim, pembinaan atau pendidikan merupakan bagian dari jihad. Oleh karena itu, lebih memprioritaskan pembinaan daripada jihad bukan mengada-ada dan bukan suatu hal yang baru,



melainkan referensi orisinal bahwa itu adalah tuntunan Al-Qur'an, hadits, dan sirah nabawi sebagaimana kesimpulan Ibnu al-Qayyim.

Jika ada pilihan antara membina dan mengubah institusi, prioritasnya adalah pembinaan berdasarkan alasan bahwa pribadi adalah pondasi bangunan institusi (keluarga atau masyarakat), pembinaan atau pendidikan adalah bagian dari jihad sebagaimana yang disimpulkan Ibnu al-Qayyim bahwa kategori jihad *bi nafs* berada pada tiga level pertama, dan target jihad adalah merealisasikan kebaikan yang hanya bisa ditunaikan oleh orang-orang yang beriman dan mujahid.

Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri
Sebagaimana sirah nabawiyah, pada saat periode Mekah selama 13 tahun, Rasulullah saw. fokus pada pembinaan individu para sahabat dengan menanamkan iman yang kukuh. Menurut Ibnu al-Qayyim, pembinaan atau pendidikan merupakan bagian dari jihad.

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan membina individu dan basis sosial. Sebagai otoritas dan pemegang kebijakan, kita perlu memastikan dan memprioritaskan tersedianya infrastruktur pendidikan, seperti infrastruktur SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, agar melahirkan SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pastikan tersedianya infrastruktur SDM guru yang melahirkan anak didik, siswa, dan santri yang berakhlak mulia, serta menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan dan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan.



Bagi lembaga, meningkatkan, mengembangkan kemampuan para karyawan agar mereka menjadi tenaga profesional, berkembang, dan berkompeten menjadi sebuah keniscayaan karena tidak hanya memberikan nilai produktivitas bagi lembaga, tetapi mereka menjadi nyaman bekerja karena dikembangkan. Bagi lembaga, merawat imunitas para karyawan agar memiliki semangat dan motivasi untuk bekerja secara profesional dan totalitas menjadi keniscayaan pula. Dengan spirit dan motivasi tersebut, kepuasan mereka tidak hanya terbatas pada kesempurnaan hasil bekerja, tetapi berharap ridha Allah SWT sebagai target jangka panjang. Bagi lembaga, merawat pegawai dengan memenuhi hak, kebutuhan, serta pemenuhan hak-hak lain di atas standar menjadi sebuah kebutuhan agar mereka merasa nyaman bekerja.

Contoh lainnya adalah melakukan cara-cara yang inkonstitusional, seperti mengubah negara secara inkonstitusional dengan cara kudeta, revolusi, dan sejenisnya bukan menjadi pilihan. Namun, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan perangkat SDM menjadi sebuah pilihan karena setiap institusi menjadi tempat para tenaga ahli dan profesional. Jika setiap institusi diisi oleh tenaga yang profesional dan berakhlak mulia, dengan sendirinya, institusi akan baik dan menebar kemanfaatan bagi internal lembaga, orang lain, dan masyarakat pada umumnya.

Fokuslah memperluas program pembinaan dan pendidikan, serta memenuhi kebutuhan keluarga karena setiap lembaga atau entitas apa pun terdiri atas individu dan SDM. Begitu pula, setiap masyarakat termasuk entitas negara dibangun di atas keluarga. Jika setiap individu adalah individu yang baik, berakhlak, dan SDM berkualitas, dengan sendirinya, entitas itu menjadi baik. Demikian pula, jika keluarga yang menjadi batu bata dari masyarakat adalah keluarga yang baik, dengan sendirinya, masyarakat akan menjadi baik. Jika SDM, individu, dan keluarga dalam kondisi baik,



serta melakukan perubahan terhadap institusi dan sistemnya, perubahannya menjadi kukuh.

fokuslah memperluas program pembinaan karena jika setiap individu itu baik, dengan sendirinya, entitas itu menjadi baik. Bagi Lembaga, meningkatkan karyawannya agar menjadi profesional menjadi keniscayaan.

Jika keluarga baik, masyarakat menjadi baik pula karena terdiri dari pondasi dan batu bata yang baik dan kukuh.

fokus menyediakan solusi bagi masyarakat, seperti hajat mereka terhadap pendidikan yang murah, tetapi berkualitas, jaminan kesehatan, Lapangan pekerjaan, dan lainnya menjadi solusi nyata dan prioritas pertama.





Mendahulukan Dakwah Pemikiran

Dakwah pemikiran (dakwah *fikriyah*) yang dimaksud adalah *pertama*, menjelaskan konsep Islam yang shahih (benar), serta cara pandang yang benar terhadap masalah, dan *kedua*, meluruskan pemahaman serta cara pandang (*tashawwur* dan *manhaj amal*) keliru yang terjadi di kalangan masyarakat. Jika cara pandang dan pemahaman benar, aksi dan aktivitas akan benar pula. Sebaliknya, jika cara pandang dan pemahaman keliru, aksi dan aktivitas juga akan keliru karena aksi itu mengikuti cara pandang.

• Pengertian

Dakwah pemikiran berbeda dengan dakwah pada bidang atau sarana lain, seperti dakwah mimbar, khutbah, dan dakwah sosial. Dakwah pemikiran (dakwah *fikriyah*) yang dimaksud adalah *pertama*, menjelaskan konsep Islam yang shahih (benar), serta cara pandang yang benar terhadap masalah, dan *kedua*, meluruskan pemahaman dan cara pandang (*tashawwur* dan *manhaj amal*) yang keliru yang terjadi di masyarakat. Hal-hal tersebut dikategorikan



sebagai bagian dari dakwah pemikiran karena berisi mengajak, membimbing, dan meluruskan pemahaman yang keliru. Dakwah pemikiran tersebut harus diprioritaskan serta harus ada yang menunaikan dengan fokus dan ihsan.

Jika melihat daftar kelompok (komunitas) masyarakat Muslim berdasarkan madrasah pemikiran ini, kita bisa memetakan sebagai berikut. *Pertama*, madzhab *kharrafi*. Karakteristiknya adalah khurafat dalam *i'tiqad*, bid'ah dalam ibadah, jumud dalam pemikiran, taklid dalam fiqih, stagnan dalam aktivitas, dan permisif dalam berpolitik. *Kedua*, madzhab *tekstual*. Karakteristiknya adalah jumud dalam ibadah, penuh debat dan formalistik, *tekstual* dalam fiqih, kering dalam *ruhiyah*, kasar dalam dakwah, serta kurang menerima perbedaan.

Ketiga, madzhab radikal. Karakteristiknya adalah saklek (keras hati) dalam memahami agama, mudah mengafirkan, terburu-buru dalam berdakwah, dan memilih jalan kekerasan dalam berdakwah. *Keempat*, madzhab *wasathi* (pertengahan). Karakteristiknya adalah integral dalam memahami agama, moderat dalam memahami nash, menggabungkan antara fiqih prioritas, *muwazanah*, *maqashid*, dan *tekstual*, toleransi dalam masalah *furu'*, serta tegas dalam masalah *ushul*.

Dakwah pemikiran yang dimaksud dalam standar prioritas ini adalah menggunakan cara pandang *wasathiyyah* untuk meluruskan pemahaman yang telah berkembang di kalangan masyarakat.

Dakwah pemikiran berisi mengajak, membimbing, dan meluruskan pemahaman yang keliru. Dakwah pemikiran harus diprioritaskan dan harus ada yang menunaikan dengan fokus dan ihsan.



• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, bermula dari cara pandang dan pemahaman. Jika cara pandang dan pemahaman benar, aksi dan aktivitas akan benar pula. Sebaliknya, jika cara pandang dan pemahaman keliru, aksi dan aktivitas juga akan keliru karena aksi itu mengikuti cara pandangnya sebagaimana ungkapan,

مَتَى يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ وَالْعُودُ اعْوَجَّ.

“Tidak mungkin bayangan itu tegak lurus jika tongkatnya bengkok.”

Kedua, banyaknya penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dakwah pemikiran menjadi lebih prioritas dan strategis untuk dilakukan karena penyimpangan tersebut terjadi salah satunya karena cara pandang terhadap Islam. Sebagai contoh, beberapa organisasi mengekspresikan perjuangan melalui sarana yang bermacam-macam. Ada organisasi tertentu yang berdakwah dengan cara peperangan atau menumpas setiap kejahatan dengan cara kekerasan, ada organisasi yang berdakwah dengan cara pemikiran semata, ada organisasi yang berdakwah dengan cara memurnikan aqidah, dan sebagainya. Perbedaan dakwah tersebut muncul karena cara pandang yang berbeda tentang Islam dan tentang bagaimana memulai dakwah. Oleh karena itu, dakwah untuk memahami dan meluruskan pemahaman terhadap substansi keislaman menjadi sangat penting.

Ketiga, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. dari Anas r.a.,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.



“Berjihadlah untuk menghadapi kaum musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan yang kamu miliki.” (HR Ahmad)

Berdasarkan hadits tersebut, jihad dengan lisan atau sarana-sarana sejenis merupakan bagian dari dakwah, dan salah satu jihad adalah dakwah pemikiran. Aktivitas umat Islam, masyarakat, organisasi, dan pergerakan Islam akan menjadi tepat atau baik karena cara pandang mereka. Pada saat aktivitas masyarakat, organisasi, dan pergerakan umat Islam sarat akan praktik yang harus diluruskan, cara strategis untuk membenahinya adalah dengan meluruskan cara pandang mereka.

Pada saat aktivitas masyarakat, organisasi, dan pergerakan umat Islam sarat akan praktik yang harus diluruskan, cara strategis untuk membenahinya adalah dengan meluruskan cara pandang mereka.

“Berjihadlah untuk menghadapi kaum musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan yang kamu miliki.” (HR Ahmad)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar mendahulukan dakwah pemikiran. *Pertama*, menyediakan kurikulum dan desain pendidikan lebih utama daripada menambah fisik bangunan. *Kedua*, menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam dakwah pemikiran, khususnya mengkaji, meneliti, menulis, serta memformulasikannya dalam pesan-pesan yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat dalam bentuk tulisan, lisan, khutbah, dan lain-lain. *Ketiga*, menyiapkan atau mendirikan lembaga profesional yang khusus dan fokus pada bidang dakwah pemikiran.



Keempat, bagi para hartawan, menyiapkan donasi untuk kebutuhan dakwah pemikiran, seperti literasi dan dakwah pemikiran yang lain, menjadi prioritas agar ada satu lembaga yang fokus dalam dakwah pemikiran yang disokong secara finansial. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat berdiri dan beroperasi produktif layaknya sebuah lembaga profesional. Sebagai contoh, berinteraksi dengan Al-Qur'an secara menyeluruh dan sempurna dengan cara membaca, menadabburi, menghafal, menafsirkan, mengamalkan, dan mendakwahkan kepada orang lain.

Fiqih prioritas menjadi salah satu alternatif dakwah pemikiran. Dengan fiqih prioritas, kita bisa memilah hal-hal yang menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, bukan bagian dari fiqih prioritas jika melakukan kebaikan yang tidak prioritas, seperti menyalahkan satu pendapat, padahal ada referensi masalah tersebut dalam fiqih dan otoritas fatwa internasional.

Kondisi dan fenomena masyarakat saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk kembali mengikuti Sunnah Rasulullah saw. tentang kebertahapan. Melakukan perubahan secara bertahap menjadi bagian dari dakwah. Jika tidak dilakukan secara bertahap, akan menghadapi kesulitan untuk melakukan pembenahan karena Rasulullah saw. memberikan penahapan sesuai dengan kaidah dan ranahnya sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli fiqih. Seorang ahli fiqih tidak hanya terbatas menjelaskan atau menyampaikan, "Ini tidak boleh," tetapi juga ingin membenahi penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat dengan visi dan risalah, serta memberikan alternatif solusi untuk dilakukan.

Visi membenahi, melengkapi, dan meluruskan adalah bagian dari menunaikan standar fiqih prioritas ini. Setiap kali menemukan fenomena penyimpangan, kita harus meluruskan dengan penuh hikmah, melengkapi, dan memperbaiki. Oleh karena itu, merespons



setiap kekurangan dengan cara menyampaikannya dalam ranah publik (media sosial) atau menjustifikasi sebagai perilaku tidak sesuai syari'at pada saat ada noda atau kekurangan bukanlah bagian dari fiqih prioritas karena hal-hal semacam itu lebih banyak merugikan dan tidak memperbaiki. Padahal, kekurangan dan kekhilafan yang terjadi di kalangan masyarakat sangat banyak. Bahkan, dalam rumah tangga sendiri, baik sebagai ayah maupun ibu, menunaikan kewajiban yang termasuk membangun sakinah dan mendidik anak-anak itu masih jauh dari ideal dan tuntunan.

Jika berdakwah menggunakan hitam putih, niscaya sangat banyak kekurangan dalam keluarga yang tidak bisa ditoleransi dan itu bukan bagian dari dakwah. Ini merupakan salah satu fakta bahwa dakwah pemikiran menjadi sebuah keniscayaan. Dengan meluruskan pemahaman, cara pandang, manhaj, serta gambaran yang benar, operasional atau aksi itu menjadi benar dan lurus dengan sendirinya.

Beberapa contoh penerapan mendahulukan dakwah pemikiran adalah menyediakan kurikulum dan desain pendidikan dibandingkan menambah fisik bangunan. Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam dakwah pemikiran, dan menyiapkan atau mendirikan Lembaga profesional yang khusus dan fokus pada bidang dakwah pemikiran.





Kebutuhan Primer Sebelum Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan tertinggi adalah *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan di bawahnya adalah *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang terakhir adalah *tahsinat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan darurat harus lebih didahulukan daripada kebutuhan primer dan kebutuhan primer harus lebih didahulukan daripada kebutuhan sekunder, seperti memenuhi kebutuhan dan berbelanja sesuai kebutuhan (primer atau sekunder) agar tidak berlebihan.

6 Pengertian

Sesungguhnya, tingkat kepentingan dari kebaikan, manfaat, dan kemaslahatan itu bertingkat-tingkat, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara, baik terkait finansial, kesehatan, maupun ibadah. Kebutuhan tertinggi adalah *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan di bawahnya adalah *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang terakhir adalah *tahsinat* (kebutuhan tersier).



Menurut fiqih prioritas, hal mana dahulu yang perlu didahulukan merujuk pada urutan tersebut. Kebutuhan darurat harus didahulukan daripada kebutuhan primer dan kebutuhan primer didahulukan daripada kebutuhan sekunder. Sebaliknya, melakukan aktivitas tanpa mempertimbangkan urutan tersebut berarti tidak sesuai dengan fiqih prioritas serta *maqashid* diri sendiri, mitra, dan keluarga.

kita harus Lebih memprioritaskan kebutuhan darurat daripada kebutuhan primer dan Lebih mendahulukan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (at-Taubah: 19)

Kedua, para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah saw. tentang amal yang diutamakan,



عَنْ عَمْرِاءِ بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
 الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ لِلَّهِ قَلْبُكَ وَأَنْ يُسْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ
 وَيَدِكَ قَالَ فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ
 أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالتَّبَعْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ
 فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ وَمَا الْهِجْرَةُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ
 السُّوءَ قَالَ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْجِهَادُ قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ
 تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقَيْتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ
 جَوَادُهُ وَأَهْرَقَ دَمُهُ.

“Dari Amr bin Abasah r.a., dia berkata, ‘Seorang laki-laki bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw., apa itu Islam?’ Rasulullah menjawab, ‘Hatimu berserah diri kepada Allah SWT serta orang-orang Islam selamat dari lisan dan tanganmu.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Islam seperti apa yang lebih utama?’ Rasulullah menjawab, ‘Iman.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Apa itu iman?’ Rasulullah menjawab, ‘Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, dan hari Kebangkitan.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Iman seperti apa yang lebih utama?’ Rasulullah menjawab, ‘Hijrah.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Apa itu hijrah?’ Rasulullah menjawab, ‘Kamu meninggalkan keburukan.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Hijrah apa yang lebih utama?’ Rasulullah menjawab, ‘Jihad.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Apa itu jihad?’ Rasulullah menjawab, ‘Kamu memerangi orang-orang kafir ketika bertemu mereka.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Jihad apa yang lebih utama?’ Rasulullah menjawab, ‘Orang yang bersimbah darah syahid di medan peperangan.’” (HR Ahmad)

Dari hadits tersebut, Rasulullah saw. telah melakukan pemeringkatan kebaikan yang dimulai dari iman, Islam, hijrah, jihad,



hingga *syahadah*. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Hadits tersebut menegaskan bahwa tidak hanya perlu melakukan kebaikan, tetapi juga perlu memastikan bahwa kebaikan yang paling penting dan paling dibutuhkan itulah yang harus dilakukan sebagaimana pemeringkatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw..

Ketiga, para ahli fiqih menelaah (*istiqra*) terhadap ketentuan hukum yang ada dalam syari'at Islam dan *maqashid*-nya bahwa kebaikan dan maslahat itu bertingkat-tingkat, dimulai dari level *dharuriyat*, *hajiyyat*, hingga *tahsinat*. Sebagaimana namanya, *dharuriyat* lebih penting daripada *hajiyyat* dan *hajiyyat* lebih penting daripada *tahsinat*.

Asy-Syathibi menjelaskan bahwa ada lima bentuk *maqashid* syari'at atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut adalah memenuhi hajat agama, memenuhi hajat jiwa, memenuhi hajat akal, memenuhi hajat keturunan, dan memenuhi hajat harta.

Setiap perilaku yang bertujuan memenuhi kelima hajat adalah maslahat, dan setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadah. Oleh karena itu, seluruh ulama dan umat Islam telah sepakat bahwa syari'at ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut.⁷ Kelima hajat tersebut adalah sarana untuk menunaikan misi manusia, yaitu menjadi hamba Allah SWT.⁸ Atas dasar itu pula, asy-Syathibi menyimpulkan,

الْمَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ
خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهَا دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ
وَمَالُهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ

7 Ar-Risuni, *Nadzariyyatu al-Maqashid li al-Imam asy-Syathibi*, hlm. 133.

8 Syekh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 107–108. Ismail Hasani, *Nadzariyyatu al-Maqashid inda al-Imam ath-Thahir bin Asyur*, hlm. 282.



مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولُ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ
مَصْلَحَةٌ.

“Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah SWT yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Standarnya adalah setiap usaha yang bertujuan melindungi lima *maqashid* ini termasuk maslahat, dan setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqashid* ini termasuk mudharat. Sebagai contoh, memenuhi hajat finansial hamba adalah tujuan syari`at ini sehingga setiap praktik yang bertujuan untuk memenuhi hajat ini adalah maslahat.”⁹

Keempat, menurut Islam maslahat dan mafsadah itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Jika *maqashid* bertingkat dan berbeda kepentingan, hal yang sama terjadi pada *wasail* (sarana) karena setiap *maqashid* mempunyai sarana yang mengantarkan ke tujuan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada nash-nash Al-Qur`an dan hadits bahwa ketentuan-ketentuan syari`at ini tidak sama. Ada yang tidak penting, ada yang penting, dan ada yang lebih penting. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT,

... وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

“... Serta, menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus.” (al-Hujuraat: 7)

Asy-Syathibi menjelaskan lebih detail tentang hal ini,

9 Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 1/286.

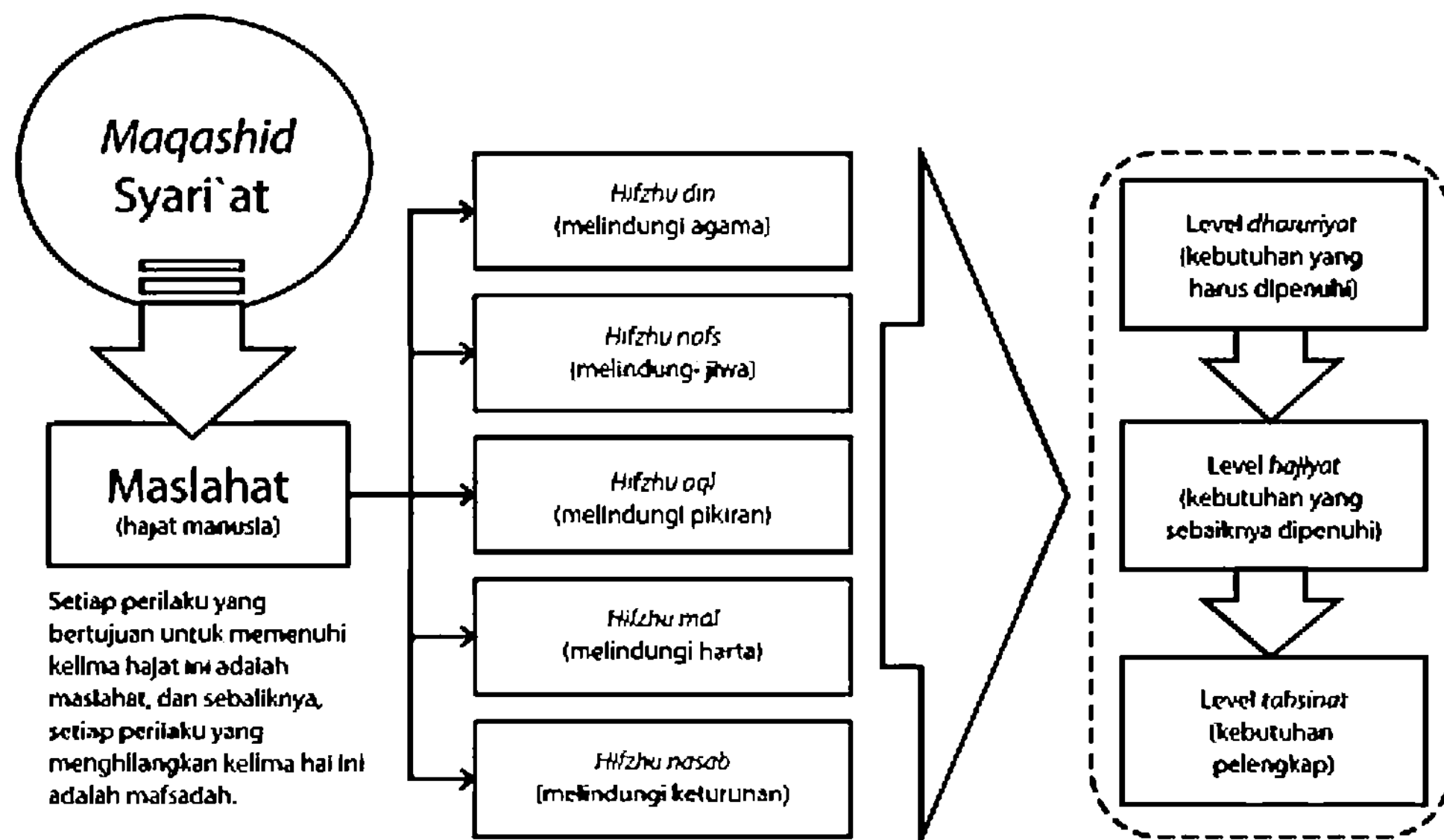


الْفِعْلُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا بِمَا يَكُونُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ
وَقَدْ بَيَّنَّ الشَّرْعُ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَصْلَحَتُهُ
فَجَعَلَهُ رُكْنًا أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَجَعَلَهُ كَبِيرَةً وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
فَسَمَّاهُ فِي الْمَصَالِحِ إِحْسَانًا وَفِي الْمَفَاسِدِ صَغِيرَةً وَبِهَذِهِ
الطَّرِيقَةِ يَتَمَيَّزُ مَا هُوَ أَرْكَانُ الدِّينِ وَأُصُولُهُ وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ
وَأُصُولِهِ وَذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ.

“Setiap perbuatan dipandang oleh syara’ berdasarkan maslahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang kecil, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Dengan cara seperti ini, bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan furu’nya sesuai dengan ukuran maslahat dan mafsadah.”

Berdasarkan dalil tersebut, menjadi keniscayaan bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk melakukan aktivitas, tugas, dan kewajiban sesuai dengan tingkat kepentingan aktivitas tersebut. Tugas dan aktivitas yang berada di level *dharuriyat* harus menjadi prioritas sehingga tidak terjadi kebutuhan di level *hajiyyat* dipenuhi, sedangkan kebutuhan di level *dharuriyat* terlalaikan dan tidak terpenuhi. Jika hal itu terjadi, akan melalaikan kewajiban pribadi, keluarga, dan masyarakat. Untuk memperjelas substansi dan ragam *maqashid* tersebut, skema penjelasannya adalah sebagai berikut.





Dharuriyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan akan membuat kehidupan menjadi rusak jika ditinggalkan. **Hajiyyat** adalah kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi dan akan mengakibatkan kesulitan jika ditinggalkan. **Tahsinat** adalah kebutuhan pelengkap dan akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman jika ditinggalkan.

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder.

Pertama, berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Memperbanyak barang pelengkap (tersier) bukan merupakan adab seorang Muslim dan Muslimah, apalagi jika berbelanja dan membeli bermacam-macam barang, tetapi meninggalkan hal primer yang menjadi kewajiban.

Kedua, mendahulukan pendidikan dan kesehatan sebelum yang lain, membenahi kurikulum pendidikan sebelum sarana dan



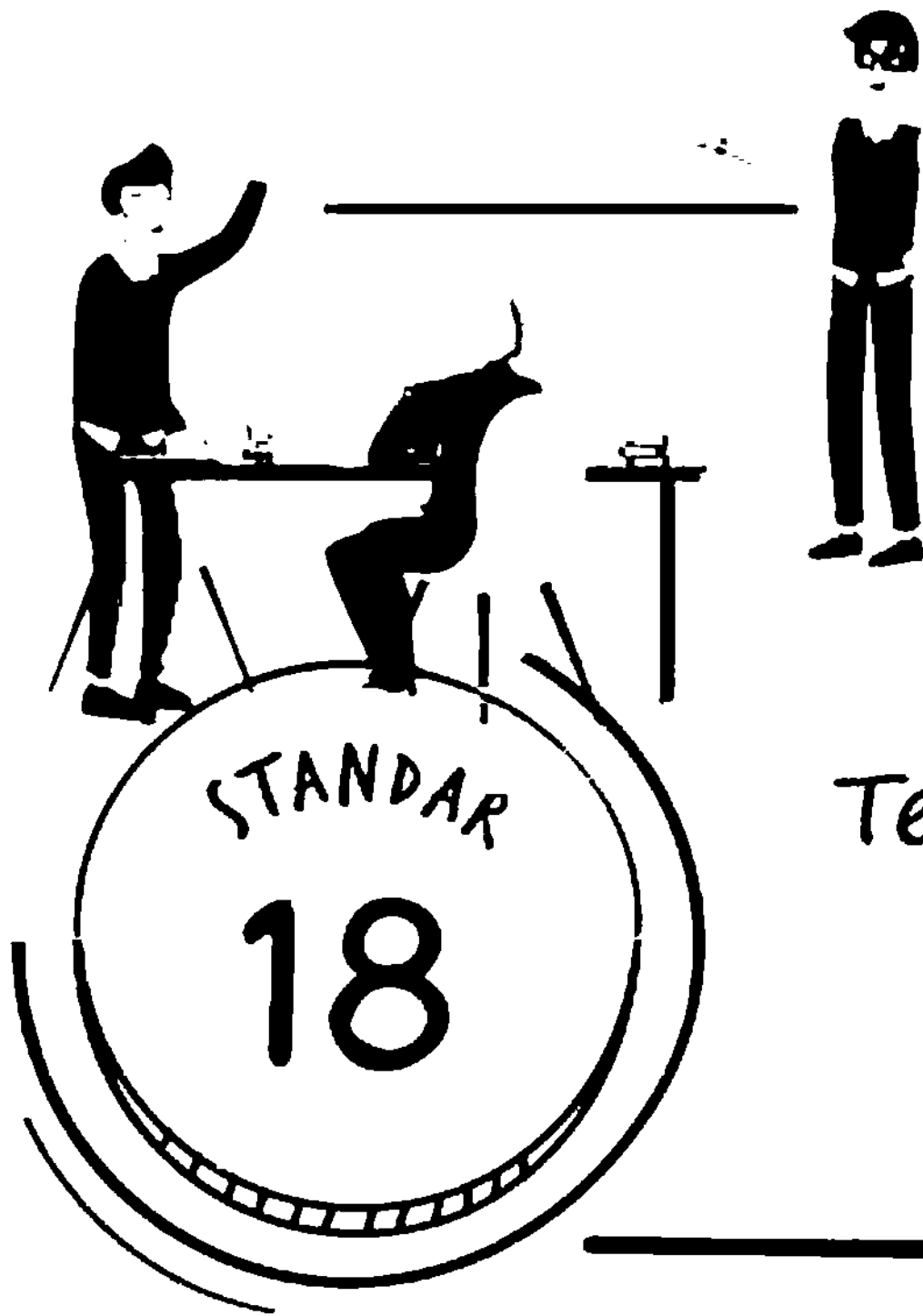
prasarana fisik, serta memilih aktivitas dan pekerjaan yang hasil dan manfaatnya primer (hal paling dibutuhkan).

Ketiga, memasukkan materi fiqih prioritas menjadi salah satu bahan pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, siswa, santri, atau mahasiswa sehingga mereka bisa memahami prioritas dalam melakukan aktivitas dan sejenisnya, serta tepat sasaran dan tidak terjadi salah prioritas.

Keempat, otoritas atau pemangku kebijakan memastikan penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program atau infrastruktur dengan tingkat kebutuhan primer, serta tidak menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan tersier, kecuali jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi.

Berbelanja sesuai kebutuhan (primer atau sekunder) agar tidak berlebihan, mendahulukan pendidikan dan kesehatan sebelum yang lain, membenahi kurikulum pendidikan sebelum sarana dan prasarana fisik, serta memilih aktivitas dan pekerjaan yang hasil dan manfaatnya primer adalah beberapa contoh penerapan pendahuluan kebutuhan primer.





Terencana dan Terukur

Mengelola aktivitas, program serta kebijakan secara teratur dan terencana menjadi prioritas, bahkan menjadi keniscayaan. Makin luas cakupan aktivitasnya, makin besar tuntutan terhadap perencanaan tersebut.

• Pengertian

Mengelola aktivitas, program, serta kebijakan secara teratur dan terencana menjadi prioritas, bahkan menjadi keniscayaan. Pilihan lainnya adalah melakukan secara sporadis dan tidak terencana, baik melakukannya karena disengaja, tidak ada motivasi ihsan dalam beramal, maupun melakukan pembenaran dengan alasan tawakal.

Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apa yang akan dilakukan setelahnya? Mana yang didahulukan? Mana yang diakhirkan? Apa jenis pekerjaan kita dan sudah tepatkah dengan hasil yang strategis, primer, atau sekunder? Di mana tempat tinggal



kita? Di mana tempat sekolah untuk anak-anak yang bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah? Bagaimana perencanaan keuangan kita? Apakah jumlah pendapatan kita sudah memenuhi dan mencukupi kebutuhan primer keluarga? Itu beberapa pertanyaan yang menuntut jawaban sesuai perencanaan.

Makin luas cakupan aktivitasnya, makin besar tuntutan terhadap perencanaan tersebut. Kebijakan institusi lebih besar daripada kebijakan keluarga dan seterusnya. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah menelaah kajian terhadap berbagai kemungkinan serta berbasis data yang akurat sehingga aktivitas atau kebijakan yang dipilih oleh lembaga, keluarga, ataupun individu adalah pilihan yang tepat dan prioritas. Jika dilakukan sporadis, pilihan kebijakan tersebut sangat memungkinkan tidak baik, tidak tepat, dan tidak prioritas sehingga banyak aktivitas yang dilakukan tidak tepat sasaran atau bahkan tidak baik.

Memprioritaskan pola hidup dilakukan dengan merencanakan hidup yang terukur dalam segala urusan. Mengelola aktivitas, program, serta kebijakan secara teratur dan terencana menjadi prioritas, bahkan menjadi keniscayaan. Pilihan lainnya adalah melakukan secara sporadis dan tidak terencana, baik melakukannya karena disengaja, tidak ada motivasi ihsan dalam beramal, atau melakukan pembenaran dengan alasan tawakal.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, sesungguhnya, sangat banyak contoh dalam sirah Rasulullah saw. yang menegaskan pentingnya aktivitas, kegiatan, serta kebijakan didahului kajian data dan perencanaan



sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.. Rasulullah saw. memerintahkan kepada para sahabat setelah hijrah ke Madinah untuk melakukan kajian dan perencanaan tentang apa yang akan dilakukan umat Islam ke depan. Selanjutnya, keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh Rasulullah saw., baik sejak di Mekah maupun Madinah, salah satu penyebabnya adalah karena kajian yang matang, musyawarah, dan istikharah yang dilakukan oleh Rasulullah saw.. Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah saw.,

مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا غَالٍ مَنْ اقْتَصَدَ.

“Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat orang yang sederhana (dalam membelanjakan harta).” (HR ath-Thabrani)

Kedua, menyiapkan dan merencanakan aktivitas, program, serta kebijakan merupakan bagian dari ihsan (amal terbaik) yang menjadi tuntutan dan tuntunan dalam beraktivitas sebagaimana hadits,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

“Dari Aisyah r.a., Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya, Allah menyukai jika kalian melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi.’” (HR Abu Ya’la)

Melakukan kegiatan secara sporadis sehingga aktivitas menjadi tidak tertunaikan dengan baik atau tertunaikan, tetapi apa adanya bertentangan dengan makna hadits tersebut.

Ketiga, tugas dan kewajiban setiap Muslim dan Muslimah dipastikan lebih banyak daripada pada waktu yang tersedia dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai contoh, tugas dan kewajiban setiap orang, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga,



anak, pimpinan perusahaan, maupun pimpinan partai politik, jauh lebih banyak daripada kemampuannya untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Sebagaimana kaidah yang ditegaskan oleh para ulama,

الْوَاجِبَاتُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَوْقَاتِ.

“Kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia.”

Agar tidak terjadi kesenjangan yang melebar antara keinginan dan kemampuan, merencanakan, memilah, serta memilih aktivitas, program, proyek, dan kebijakan dengan perencanaan dan perhitungan yang matang disertai penyediaan kemampuan serta infrastrukturnya menjadi sebuah keniscayaan. Dengan demikian, aktivitas, program, dan kebijakan terhindar dari menyia-nyiakan waktu dan tenaga.

“Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat orang yang sederhana (dalam membelanjakan harta).” (HR ath-Thabrani)

“Rasulullah saw. berkata, 'sesungguhnya, Allah SWT menyukai jika kalian melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi.'” (HR Abu ya'La)

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar terencana dan terukur.

Pertama, memprioritaskan pola hidup yang terencana dan terukur dibandingkan menjalani apa adanya. Tawakal adalah dengan hidup terencana dalam segala hal karena setiap Muslim



meyakini bahwa rahmat Allah SWT datang karena ikhtiar dan usaha. Dengan ikhtiar, setiap hamba telah menunaikan segala tugas—apa pun dan bagaimanapun hasilnya.

Kedua, perencanaan individu, keluarga, dan institusi harus dilakukan berbasis kajian yang matang, syura, dan istikharah. Kita harus terencana dalam urusan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sosial, misalnya memilih fakultas yang tepat bagi anak-anak dan memilih tempat bekerja.

Ketiga, membiasakan untuk melakukan shalat istikharah setiap kali ingin melakukan aktivitas atau sedang memilih di antara pilihan kebaikan.

Keempat, mendirikan lembaga pendidikan, lembaga pengembangan ekonomi, dan lembaga sosial harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Jika yang terjadi sebaliknya (sporadis dan hanya bermodalkan semangat pelakunya), lembaga-lembaga tersebut akan berakhir cepat atau lambat, baik karena krisis keuangan, manajemen, maupun lainnya. Fakta bahwa lembaga-lembaga tersebut berakhir satu per satu menjadi fenomena saat ini. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan agar perencanaan yang matang dan penyiapan infrastruktur itu dilakukan sebelum memulai proyek tersebut.

Kelima, setiap orang memiliki perencanaan. Bagi orang yang belum menikah, dia mempunyai rencana kapan dan tahun berapa berkeluarga. Bagi orang yang belum memiliki tempat usaha yang permanen, dia merencanakan kemampuan apa yang harus disediakan agar pekerjaan tersebut dinikmati sesuai dengan minatnya. Bagi orang yang memiliki rencana karier tertentu, dia merencanakan apa saja kemampuan yang harus dimiliki dan pelatihan apa yang harus diikuti agar target tersebut tercapai.

Keenam, menjadi sebuah kebaikan, misalnya seseorang memiliki rencana harian, atas dasar rencana kegiatan tersebut



dilakukan. Atas dasar rencana tersebut, evaluasi kegiatan hari-hari sebelumnya dilakukan sehingga ikhtiar untuk memastikan bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini dapat ditunaikan. Kita harus mempunyai perencanaan, seperti perencanaan harian, pekanan, bulanan, tahunan, dan bahkan rencana seumur hidup. Perencanaan ini dilengkapi dengan evaluasi harian, pekanan, bulanan, atau tahunan untuk memastikan perencanaan tersebut terlaksana agar setiap aktivitas terlaksana, produktif, tepat sasaran, dan berkah.

Ketujuh, bagi pemangku kebijakan, membuat perencanaan matang yang dilakukan oleh orang-orang yang paham terhadap realitas dan masalah menjadi sebuah keniscayaan. Pada saat yang sama, terhindar dari perencanaan panjang, tetapi tidak menghasilkan karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan oleh orang yang belum menguasai lapangan sehingga proyek-proyek tersebut menjadi tidak prioritas.

Perencanaan individu, keluarga, serta institusi dakwah harus dilakukan berbasis kajian yang matang, syura, dan istikharah





Bertahap dalam Berdakwah

Ada dua kaidah dalam menerapkan aspek syari'at. Pertama, dalam kondisi ketika aspek syari'at bisa diterapkan sekaligus tanpa kebertahapan, aspek syari'at harus diterapkan secara sekaligus dan tidak boleh ada kebertahapan. Kedua, dalam kondisi aspek syari'at belum bisa diterapkan secara sekaligus, syari'at Islam yang agung ini mengizinkan untuk menerapkan dan menunaikannya secara bertahap.

• Pengertian

Kita harus memprioritaskan atau memilih cara bertahap dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat agar menunaikan ajaran Islam dan melarang maksiat (penyimpangan) yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu adab dalam berdakwah adalah memperhatikan aspek bertahap dalam berdakwah, termasuk mengubah kemungkaran secara bertahap dan tidak memaksakan kehendak dengan cara menerapkan nilai-nilai Islami secara frontal, tetapi sesuai kaidah dan standar sebagaimana yang akan dijelaskan.



Standar ini tidak berarti menunda-nunda penerapan nilai-nilai Islam atau menjadi rekayasa agar dakwah dan nilai Islam tidak bisa diterapkan, tetapi maksudnya adalah jika melihat kondisi masyarakat yang sudah siap menerima, melaksanakan, serta menunaikan ajaran, saatnya berhijrah untuk menunaikannya secara sekaligus dan sempurna. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan, bahkan jika diterapkan akan memberikan masalah (mudharat) yang lebih besar, boleh dilakukan penahapan dengan perencanaan hingga bisa menerapkan nilai Islam secara sempurna.

Kita semua sebagai kaum Muslimin harus berikhtiar agar mendekati kesempurnaan sehingga Allah SWT ridha dengan kita. Sesungguhnya, ada dua kaidah dalam menerapkan aspek syari`at. *Pertama*, dalam kondisi ketika aspek syari`at bisa diterapkan sekaligus tanpa kebertahapan, aspek syari`at harus diterapkan secara sekaligus dan tidak boleh ada kebertahapan. *Kedua*, dalam kondisi aspek syari`at belum bisa diterapkan secara sekaligus, syari`at Islam yang agung ini mengizinkan untuk menerapkan dan menunaikannya secara bertahap.

Jika melihat kondisi masyarakat yang belum siap menerima, melaksanakan, dan menunaikan ajaran Islam, bahkan jika diterapkan akan memberikan masalah (mudharat) yang lebih besar, boleh dilakukan penahapan dengan perencanaan hingga bisa menerapkan nilai Islam secara sempurna.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, sangat banyak kebijakan Islam pada awal kenabian yang dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, khamr



diharamkan dalam beberapa tahapan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Pada awalnya, dijelaskan bahwa khamr mempunyai manfaat dan mudharat. Setelah masyarakat sudah siap, Al-Qur'an memutuskan bahwa khamr haram dan tidak boleh meminumnya.

Hal yang sama berlaku pada perbudakan yang sudah lazim pada masa jahiliyah. Jika dihapus sekaligus, mereka belum tentu bisa menerimanya. Boleh jadi, mereka akan memberontak dan meninggalkan keislaman mereka. Oleh karena itu, Islam menghapusnya secara bertahap. Salah satunya adalah dengan cara pelepasan perbudakan dijadikan salah satu penghapus kesalahan. Seperti orang yang jima` pada siang hari saat Ramadhan atau orang yang membunuh, salah satu cara menghapus kesalahannya adalah dengan cara membebaskan budak agar perbudakan tidak ada lagi di muka bumi.

Kedua, sirah Rasulullah saw. dan sejarah pensyari`atan (*tarikh tasyri`*) telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan hadits memulai dari bab aqidah sebelum bab syari`at. Bahkan, dalam bab aqidah, bab iman kepada Allah SWT lebih didahulukan daripada bab iman kepada hal-hal lain. Dalam bab ibadah, misalnya, Allah SWT memulai dengan menanamkan shalat sebelum ibadah lain. Konsep ini sesuai dengan manhaj *tarbawi* sebagaimana hadits-hadits berikut,

... قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ
قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ
مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى
الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخُمْرَ
لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخُمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزِّنَا
أَبَدًا.



“... (Aisyah) bertanya, ‘Untuk apa?’ Dia menjawab, ‘Agar aku dapat menyusunnya karena Al-Qur’an itu dibaca secara tidak tersusun.’ Aisyah berkata, ‘Kemudian, apa yang menghalangimu untuk membaca bagian apa saja darinya? Sesungguhnya, yang pertama kali turun darinya adalah surah al-mufashshal yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Ketika manusia telah condong pada Islam, kemudian turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat, ‘Janganlah kalian minum khamr,’ niscaya mereka akan mengatakan, ‘Sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamr selama-lamanya.’ Sekiranya juga yang pertama kali turun adalah ayat, ‘Janganlah kalian berzina,’ niscaya mereka akan berkomentar, ‘Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya.’” (HR al-Bukhari)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Pada suatu waktu, Rasulullah mengutus Mu’adz ke Yaman. Beliau berkata (kepadaku), ‘Sesungguhnya, kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada sembahhan yang berhak untuk disembah, melainkan Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi



dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat setiap hari dan malam. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, janganlah kamu mengambil (zakat dari) harta mereka yang paling berharga. Takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia (doa orang yang terzalimi) dan Allah.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ketiga, keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Para sejarawan mengisahkan tentang Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu hari, Abdul Malik—anaknya yang merupakan seorang pemuda taat kepada Allah SWT—berkata kepada Umar bin Abdul Aziz,

يَا أَبَتِ مَا لَكَ لَا تُنْفِذُ الْأُمُورَ فَوَاللَّهِ مَا أَبَالِي لَوْ أَنَّ الْقُدُورَ
غَلَتْ بِي وَبِكَ فِي الْحَقِّ.

“Wahai ayah, mengapa berbagai hal tidak kamu laksanakan secara langsung? Demi Allah, aku tidak peduli jika periuk mendidih yang dipersiapkan untukku dan untukmu dalam melakukan kebenaran.”

Umar bin Abdul Azis menjawab,

لَا تَعْجَلْ يَا بُنَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ الْخَمْرَ فِي الْقُرْآنِ مَرَّتَيْنِ وَحَرَّمَهَا
فِي الثَّلَاثَةِ وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ الْحَقَّ عَلَى النَّاسِ جُمْلَةً فَيَدْعُوهُ
جُمْلَةً وَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً.

“Wahai, anakku, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya, Allah menghapus keharaman khamr dalam Al-Qur’an dua kali sampai diharamkan oleh-Nya pada kali yang ketiga. Aku takut jika aku



mengajak manusia dalam kebenaran sekaligus, mereka akan meninggalkannya sekaligus dan menjadi fitnah.”¹⁰

Jika Islam bisa diterapkan kepada masyarakat secara sekaligus, Islam harus diterapkan sekaligus. Namun, dalam kondisi Islam baru bisa diterapkan secara bertahap, Islam yang agung ini memperkenalkan untuk menerapkan atau menunaikannya secara bertahap.

Keempat, sebagaimana lazim kehidupan berkeluarga, kehidupan pada bidang politik, dan lain-lain, kita harus menunaikan aspek-aspek nilai syari`at. Namun, jika dalam kondisi tidak bisa ditunaikan secara sekaligus, kita harus menunaikan aspek-aspek nilai syari`at secara bertahap sebagaimana firman Allah SWT,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقْ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan, barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(at-Taghaabun: 16)

Dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari, Aisyah ra. mengatakan bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah surah *al-mufashshal* tentang surga dan neraka. Ketika manusia telah condong pada Islam, ayat-ayat yang turun membahas halal dan haram. Jika yang pertama kali turun adalah ayat larangan mengonsumsi khamr atau berzina, mereka akan berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan hal-hal itu.

10 Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat* Juz 2 hlm. 94.



• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar bertahap dalam berdakwah.

Pertama, kebijakan dalam membuka unit usaha syari'ah di bank induk konvensional dengan keterbatasannya yang tidak sempurna karena berada di bawah bank induknya. Walaupun demikian, regulasi di Indonesia telah menerapkan rambu-rambu syari'ah, antara lain pencatatan harus terpisah, ada pengawasan syari'ah dengan modal yang bersumber dari saham (bukan dari dana pihak ketiga), dan modal yang ada dijadikan sebagai langkah awal menuju konversi penuh menjadi bank syari'ah.

Kedua, ikut serta dalam perjalanan lembaga keuangan syari'ah sebagai praktisi, notaris, pengawas syari'ah, dan lainnya untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat akan produk dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Walaupun ada kekurangan dalam praktik, dengan visi kebertahapan, hal itu lebih baik daripada tidak sama sekali karena produk lembaga keuangan syari'ah berdasarkan ijtihad kolektif otoritas fatwa di Indonesia (DSN-MUI) dan manhaj ijtihad lembaga fatwa internasional.

Berkontribusi di lembaga keuangan syari'ah juga sarat dengan tantangan (keterbatasan regulasi, pajak, operasional, SDM, dan nasabah). Jika lembaga keuangan syari'ah tidak sempurna, itu terjadi juga dalam aspek lain, seperti dalam keluarga (ayah dan ibu yang tidak sempurna). Sebagai contoh, membenahi sistem birokrasi yang boleh jadi banyak penyimpangan (tidak sesuai dengan prinsip syari'ah) tidak bisa diubah sekaligus. Kita memerlukan jangka waktu untuk perbaikan dengan kerja dakwah yang kolektif dan terstruktur. Hal ini merupakan bagian dari dakwah yang harus dilakukan walaupun perbaikannya membutuhkan tahapan dan waktu.



Ketiga, pembenahan dalam keluarga. Boleh jadi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dalam rumah sendiri, tetapi mengubahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dengan penahapan tersebut, kita berarti harus merelakan perbaikan dilakukan secara bertahap.

Keempat, bertahap dalam berbelanja. Di tengah dinamika dan sistem komitmen masyarakat yang lemah terhadap ajaran Islam, banyak dijumpai produk bisnis dan keuangan yang tidak sepenuhnya sesuai syari'ah. Beberapa pandangan fiqih bersifat membimbing dan membenahi agar tidak terjerumus dalam proses bisnis semacam ini, misalnya bagaimana menggunakan *market place* dan jual beli *online* atau bagaimana masuk dan berbelanja di swalayan. Identifikasi ini hanya membimbing Muslim agar tetap komitmen serta tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syari'ah saat masuk dan menggunakan instrumen, alat, dan produk. Ketika masuk swalayan lalu ada pelayan yang tidak menggunakan hijab syar'i atau ada minuman memabukkan, hal itu tidak bisa diubah sekaligus. Hal yang bisa dilakukan adalah membimbing setiap Muslim yang masuk ke swalayan agar hanya berbelanja sesuatu yang bermanfaat, prioritas, dan transaksinya halal sesuai syari'ah.

Membangun, menguatkan, serta mengembangkan Lembaga keuangan syari'ah, keluarga, birokrasi, dan lainnya secara bertahap itu lebih baik.





Ibadah yang Paling Utama

Ada tiga jenis pendapat para ulama terkait ibadah yang paling utama, yaitu ibadah yang paling melelahkan, hidup zuhud (meninggalkan hawa nafsu dan dunia), serta mencari ridha Allah SWT dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu, mengetahui aktivitas dan ibadah mana yang harus didahulukan untuk ditunaikan adalah dengan mencari keinginan Allah SWT dalam kondisi tersebut.

• Pengertian

Setiap Muslim dan Muslimah berkewajiban untuk melakukan aktivitas kebaikan yang memberikan maslahat kepada diri dan orang lain, termasuk ibadah kepada Allah SWT. Kewajiban beribadah tersebut memiliki tingkat keutamaan yang berbeda-beda, yaitu tentang mana ibadah yang harus didahulukan dan mana ibadah yang harus dinomorduakan. Apa yang menjadi standar, parameter, serta ukuran bahwa setiap ibadah tertentu lebih utama dan lebih prioritas untuk dilakukan? Sesungguhnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.



Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah ibadah yang paling melelahkan sebagaimana penjelasan Imam an-Nawawi dalam *Syarah Muslim*,

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكَ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ وَالْفَضْلَ فِي الْعِبَادَةِ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمُرَادُ النَّصَبُ الَّذِي لَا يَذْمُهُ الشَّرْعُ وَكَذَا النَّفَقَةُ.

“Imam an-Nawawi berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda ‘*Alaa qadr nashabika auqaala nafaqatuka.*’ Ini memberikan makna yang jelas bahwa pahala dan keutamaan dalam ibadah akan bertambah banyak dengan banyaknya kelelahan dan biaya yang dikeluarkan. Hal yang dimaksud dengan *an-nashab* adalah *an-nashab* yang tidak dicela oleh syara’, begitu pula yang dimaksud dengan *an-nafaqah*.”

Hal tersebut sesuai dengan kaidah umum yang berlaku,

الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ.

“Upah (pahala) yang diterima sesuai dengan kadar kesulitan.”

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibadah paling utama dan prioritas untuk ditunaikan adalah ibadah-ibadah yang melelahkan dan menguras energi.

Kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah zuhud (meninggalkan dunia dan hawa nafsu), seperti pilihan sebagian orang untuk ‘uzlah (menyendiri) ke tempat yang kondisinya yang aman dari fitnah dan maksiat bagi dirinya untuk merealisasikan ketaatannya kepada Allah SWT. Contoh lainnya adalah pilihan beberapa orang untuk berperilaku sederhana dan melengkapi kebutuhan materi dengan sekadarnya lalu berharap menunaikan sifat zuhud dan mendapat ridha Allah SWT karena melakukan hal ini.



Ketiga, sebagai ulama lain mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah mencari ridha Allah SWT dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu, menurut mereka, memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan membantu fakir miskin lebih bermanfaat. Jadi, hal yang menjadi standar bukanlah ibadah paling melelahkan atau paling zuhud, melainkan ibadah yang paling diridhai Allah SWT. Ibadah yang paling diridhai dan dicintai Allah SWT menjadi ibadah yang diprioritaskan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah ibadah yang paling melelahkan, sebagian lain mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah zuhud, dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa ibadah paling utama adalah mencari ridha Allah SWT dalam setiap aktivitas.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, hadits Rasulullah saw.,

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ.

“Semua makhluk Allah adalah keluarga Allah. Orang yang paling dicintai-Nya adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya.” (HR Abu Ya’la dan ath-Thabrani)

Hal yang sama berlaku pada seorang hamba Allah SWT (*‘abid*) yang aktivitasnya memiliki manfaat hanya terbatas untuk dirinya sendiri, sedangkan seseorang yang melakukan aktivitas sosial memiliki nilai produktivitas yang lebih banyak untuk orang lain. Oleh karena itu, seorang alim (orang yang berwawasan luas) lebih utama daripada seorang yang sibuk beribadah kepada Allah SWT.



Kedua, hadits Rasulullah saw. ketika Rasulullah saw. berkata kepada Ali r.a.,

قَوَّ اللَّهُ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

“Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki dengan perantaraan usahamu, hal itu lebih baik daripada unta-unta merah.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain bernilai lebih sebagaimana hadits Rasulullah saw.,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ.

“Sesungguhnya, Allah, para malaikat-Nya, penduduk langit, penduduk bumi, semut di lubang-lubangnya, dan ikan-ikan bershalawat (mendoakan) orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (HR at-Tirmidzi)

Ketiga, hadits Rasulullah saw.,

إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّاتُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا.

“Sesungguhnya, seorang alim akan dimintai ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi hingga ular yang ada di lautan serta semut yang ada di lubang-lubang.” (HR Abu ad-Darda)

Para nabi diutus untuk berbuat baik kepada umat. Mereka tidak diutus untuk hidup menyendiri atau terpisah dari komunitas mereka. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengingkari orang-orang yang hanya fokus beribadah tanpa mempunyai simpati (kepedulian) terhadap sesama sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a.,



أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Beberapa sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui. Sebagian dari mereka mengatakan, ‘Aku tidak akan menikahi perempuan.’ Sebagian yang lain mengatakan, ‘Aku tidak akan makan daging.’ Sebagian lainnya mengatakan, ‘Aku tidak akan tidur di kasur.’ Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, ‘Mengapa mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku shalat dan juga tidur. Aku berpuasa serta berbuka (tidak puasa), dan juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.”
(HR al-Bukhari dan Muslim)

Jika kita telaah arahan dan pesan Rasulullah saw. tersebut, pendapat yang ketiga, yaitu bahwa amalan dan aktivitas paling utama adalah aktivitas untuk mencari keridhaan Allah SWT, dikuatkan dengan banyak dalil dan landasan. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer memilih pendapat ketiga.

Beberapa ulama kontemporer memilih pendapat ketiga, yaitu ibadah paling utama adalah mencari ridha Allah SWT dalam setiap aktivitas dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya.



• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar ibadah yang paling utama.

Ibadah paling utama (afdhal) dilakukan pada saat jihad adalah fokus berjihad di medan perang walaupun harus meninggalkan aktivitas lain yang tidak prioritas. Ibadah paling utama saat menerima tamu adalah fokus memuliakan tamu, sibuk menyediakan makanan dan tempat untuk tamu, serta meninggalkan kesibukan yang lain. Amalan paling utama saat sahur atau sepertiga malam adalah shalat, membaca Al-Qur'an, berdoa, berdzikir, dan beristighfar.

Amalan paling utama pada saat mengajar adalah fokus mengajar peserta didik, pada saat adzan adalah fokus menjawab adzan, pada saat shalat lima waktu adalah fokus menyiapkan diri dan pikiran untuk shalat, khusyu', thuma'ninah, dan meninggalkan kesibukan lain, serta pada saat ada orang lain membutuhkan bantuan adalah fokus membantu mereka sesuai dengan kemampuan.

Amalan paling utama pada saat membaca Al-Qur'an adalah fokus, thuma'ninah, menghadirkan hati dan pikiran, serta teratur membaca Al-Qur'an, pada saat ada saudara yang sakit adalah menjenguknya, pada saat ada saudara yang meninggal adalah mengurus jenazahnya, serta pada saat ada musibah adalah bersabar tanpa lari dari masalah. Hal yang paling utama adalah ikut terlibat dalam urusan muamalah dengan mereka, dan hal paling utama dalam setiap saat adalah mencari ridha Allah SWT.

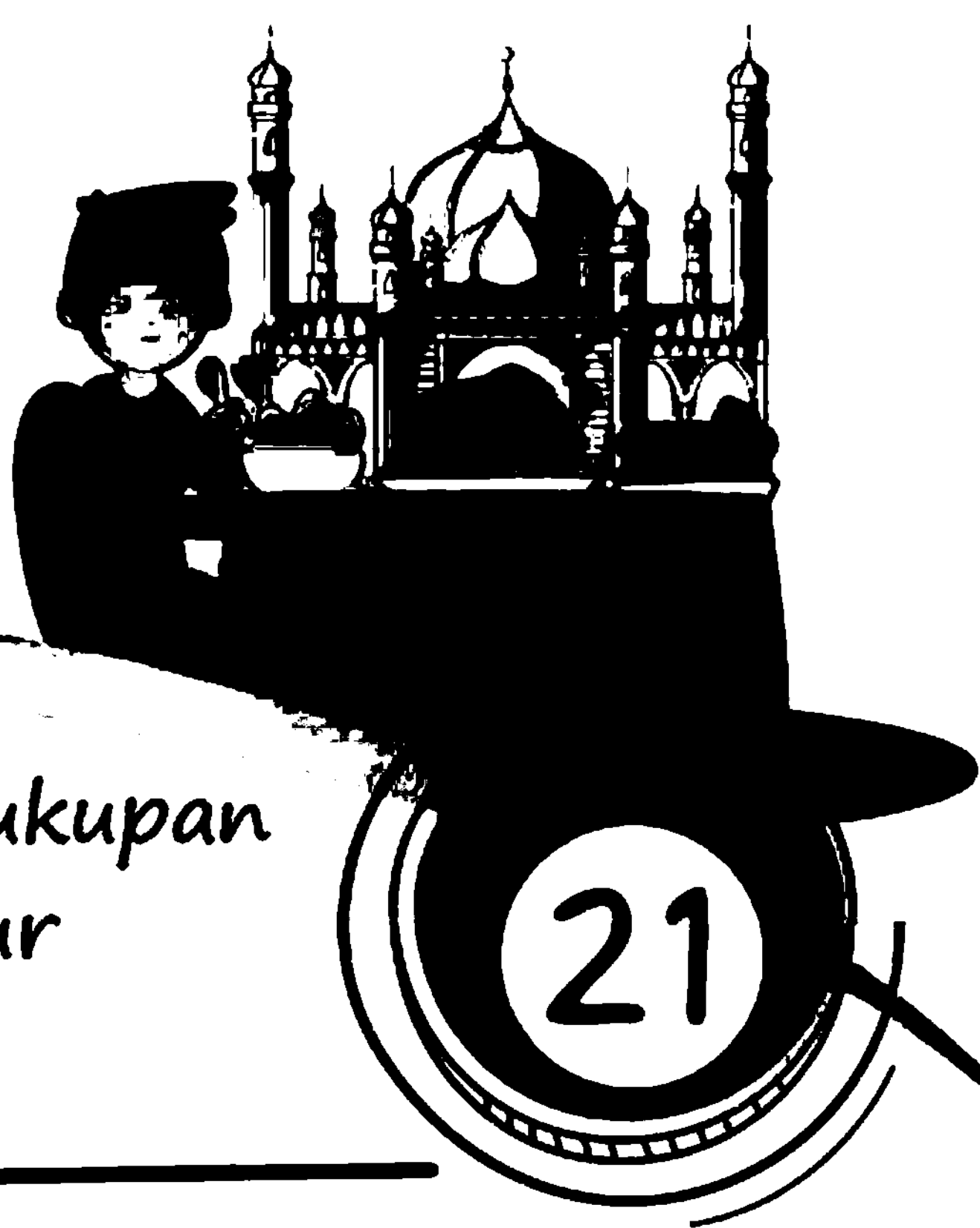
Agar kita bisa memilih aktivitas yang paling diridhai oleh Allah SWT dalam setiap kesempatan dan momentum, setiap Muslim harus mengetahui aktivitas apa yang paling diridhai Allah SWT dengan bertanya, membaca referensi (buku), dan mendengarkan ceramah atau kajian representatif. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditegaskan kembali pandangan para ulama terkait ibadah yang paling prioritas ditunaikan.



Ada tiga jenis pendapat para ulama terkait ibadah yang paling utama, yaitu ibadah paling utama adalah ibadah yang paling melelahkan, ibadah paling utama adalah hidup zuhud (meninggalkan hawa nafsu dan dunia), serta ibadah paling utama adalah mencari ridha Allah SWT dalam setiap aktivitas. Sebagai ulama yang berfokus pada pemeringkatan kebaikan ini, Dr. Yusuf al-Qaradhwai memilih pendapat ketiga bahwa ibadah paling utama adalah ibadah mencari ridha Allah SWT dalam setiap kebaikan. Oleh karena itu, mengetahui aktivitas dan ibadah yang harus didahulukan untuk ditunaikan adalah dengan mencari apa keinginan Allah SWT dalam kondisi tersebut.

Ibadah yang paling utama dilakukan pada saat jihad adalah fokus berjihad, pada saat menerima tamu adalah fokus memuliakan tamu, pada saat sahur atau sepertiga malam adalah dengan shalat, membaca AL-Qur'an, berdoa, berdzikir, dan beristighfar, pada saat mengajar adalah fokus mengajar peserta didik, serta pada saat datang waktu shalat adalah fokus menyiapkan diri dan pikiran untuk shalat, meninggalkan kesibukan lain, serta khusyu' dan thuma'ninah saat menunaikannya.





Lebih Baik Berkecukupan dan Bersyukur

Memiliki kemampuan finansial dan bersyukur adalah lebih baik dan lebih utama karena bisa lebih banyak memberi kepada pihak lain. Bekerja secara totalitas dan profesional merupakan bentuk ikhtiar untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan tanggung jawab sosial.

• Pengertian

Menjadi orang berkecukupan (hartawan) yang bersyukur atau dhuafa yang bersabar adalah baik dan berpahala dalam timbangan Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT,

... وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

“... Dan, Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik” (al-Hadiid: 10)

Pilihan prioritas ini tidak sedang menafikan kebaikan para dhuafa yang sabar atau fakir yang tegar karena mereka dengan



segala kelebihan dan kebaikan mereka memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat Muslim. Rasulullah saw. juga telah menegaskan dalam beberapa hadits tentang kemuliaan kaum dhuafa yang sabar, antara lain hadits dari Anas bin Malik r.a.. Rasulullah saw. pernah berdoa,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِثْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari Kiamat.” (HR at-Tirmidzi)

Hal tersebut sebagaimana hadits Rasulullah saw.,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَأَبْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتْلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ.

“Maukah kuberi tahu kepada kalian siapakah ahli surga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tetapi jika bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkan apa yang disumpahkan. Maukah kuberi tahu pada kalian siapakah ahli neraka? Mereka adalah setiap orang yang keras, kikir, gemar mengumpulkan harta, dan sombong.” (HR al-Bukhari)

Pembahasan tersebut bukanlah hal yang menjadi bahasan dalam bab ini. Hal yang menjadi pembahasan adalah memilih opsi yang lebih prioritas antara hartawan yang bersyukur atau dhuafa yang bersabar. Pada dalil-dalil yang akan dijabarkan dalam subbab selanjutnya, akan diketahui bahwa memiliki kemampuan finansial dan bersyukur itu lebih prioritas daripada menjadi dhuafa (terbatas secara finansial) dan bersabar.



Orang yang bersyukur dan berkemampuan secara finansial
Lebih baik daripada orang fakir yang bersabar karena bisa
Lebih banyak memberi kepada pihak lain.

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

... اَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.

“.... Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur
(kepada Allah). Dan, sangat sedikit dari hamba-hamba-Ku yang
bersyukur.” (Saba’: 13)

ثُمَّ لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

“Kemudian, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari
belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan, Engkau tidak
akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (al-A’ raaf: 17)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ
وَالْغَفْلَةِ وَالْعِيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفُسُوقِ
وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ.

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, ke-
malasan, kerasnya hati, kefakiran, kehinaan, dan kemiskin-
an. Aku berlindung kepada-Mu dari kefasikan, ketidak-
larasan dengan kebenaran, kemunafikan, sum’ah, dan riya.”
(HR al-Hakim)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْحَفِيَّ.

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya, Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup, dan rajin beribadah secara diam-diam.’” (HR Muslim)

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ.

“Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh.” (HR Ahmad)

... إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا.

“... Sesungguhnya, dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” (al-Israa’: 3)

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

“Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.” (an-Nahl: 121)

... وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“... Dan, diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik agar kamu bersyukur.” (al-Anfaal: 26)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى.

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ‘Nabi saw. biasa berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku meminta hidayah, ketakwaan, iffah, dan kecukupan dalam finansial kepada Engkau.’” (HR Muslim)



Bersyukur menjadi amal utama karena berkecukupan berpotensi membuat orang tidak bersyukur. Bahkan, secara lazim, berkecukupan berpotensi besar membuat pemilik harta lalai. Pada umumnya, makin bertambah harta, makin bertambah pula ketidaktaatan kepada Allah SWT. Sangat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berisi peringatan tentang harta karena harta cenderung menggiring pelakunya untuk tidak bersyukur, seperti firman Allah SWT,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

"Dan, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau" (al-An'aam: 32)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan" (al-Hadiid: 20)

Motivasi untuk mendapatkan harta harus benar sejak awal agar harta menjadi alat untuk beribadah kepada Allah SWT. Begitu pula, cara mendapatkannya harus halal agar bisa bersyukur kepada Allah SWT. Dengan motivasi, niat, dan cara mendapatkan harta yang halal dan legal tersebut, berkecukupan akan meningkatkan peran dan kontribusi seseorang kepada orang lain, seperti berzakat, berinfak, berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), dan mendidik anak (*tarbiyatul aulad*). Berdasarkan dalil dan referensi tersebut, menjadi orang yang berkecukupan (*hartawan*) dan bersyukur menempati prioritas pertama.



"... Dan, diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik agar kamu bersyukur." (al-Anfaal: 26)

"Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh." (HR Ahmad)

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar lebih baik berkecukupan dan bersyukur.

Pertama, bekerja secara totalitas dan profesional sebagai ikhtiar untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan tanggung jawab sosial.

Kedua, memastikan bahwa profesi dan pekerjaan yang dilakukan adalah halal (tidak bertentangan dengan prinsip syari'at) dan legal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) agar setiap pendapatan yang diterima berkah untuk keluarga dan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kita sebaiknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT (*muraqabatullah*) agar setiap nikmat finansial yang diterima tidak melalaikan, tetapi menambah kesyukuran dan ketaatan kepada Allah SWT.

Keempat, menunaikan zakat mal atas setiap pendapatan dan aset yang dimiliki jika sudah memenuhi syarat wajibnya. Selain itu, jika dapat menunaikan infak dan wakaf saat masih lapang, hal itu akan lebih baik lagi.

Kelima, selalu meningkatkan maknawiyah dan ibadah *taqarrub* kepada Allah SWT, serta meminta kepada Allah SWT agar diberikan harta yang halal, berkah, dan bermanfaat.



Keenam, senantiasa menghadirkan azam dan niat yang ikhlas dapat mencari pendapatan karena Allah SWT pada setiap pagi dan memperbarui niat tersebut.

Bekerja secara totalitas dan profesional merupakan bentuk ikhtiar untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan tanggung jawab sosial.





Pekerjaan yang Diprioritaskan

Prioritas pekerjaan mengacu pada kebutuhan dan hajat masyarakat.

Jika hajat masyarakat lebih banyak pada dunia kesehatan, usaha dalam penyediaan alat-alat kesehatan, pendidikan yang meluluskan para dokter dan tenaga medis lainnya, serta penyediaan infrastruktur terkait menjadi prioritas.

6 Pengertian

Setiap orang wajib untuk mandiri secara finansial serta memiliki pekerjaan dan pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tanggung jawabnya, baik sebagai seorang kepala keluarga, anggota masyarakat, maupun dai, agar bisa optimal beribadah dan menghamba kepada Allah SWT. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah memiliki tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

Apa pun bentuk profesi yang dimaksud, syaratnya adalah halal, mubah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at, seperti



guru, karyawan, dokter, dosen, advokat, sopir, petugas kebersihan, dan penjual koran. Selain profesi dan bisnis tersebut halal, mubah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at, profesi dan bisnis apa yang lebih prioritas dan lebih utama (afdhal) dikerjakan oleh setiap Muslim? Jawaban atas pertanyaan ini akan dibedah setelah menelaah dalil dan landasan pada subbab berikutnya.

Apa pun bentuk profesi yang dimaksud, syaratnya adalah halal, mubah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at.

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, hadits dari Anas r.a. yang menjelaskan keutamaan profesi pada sektor pertanian,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ
إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

“Tidak ada seorang Muslim yang menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali menjadi sedekah.” (HR al-Bukhari dan Muslim)¹¹

Kedua, hadits yang menjelaskan keutamaan usaha-usaha pada sektor perindustrian,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ إِنْ نَبَى
اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

11 Lu'lu' wa al-Marjan, hlm. 1001.



“Tidak ada seorang pun mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada mengonsumsi hasil dari pendapatan atau kerja tangannya. Sesungguhnya, Nabi Dawud mengonsumsi dari hasil kerja keras tangannya.” (HR al-Bukhari)¹²

Ketiga, hadits dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. yang menjelaskan keutamaan usaha pada sektor perdagangan,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

“Seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, orang jujur, dan syuhada.” (HR at-Tirmidzi)

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, para ulama memberikan prioritas terhadap jenis profesi tertentu. Sebagian ulama memprioritaskan usaha pada sektor pertanian, sebagian memprioritaskan usaha pada sektor perindustrian, dan sebagian lainnya memprioritaskan usaha pada sektor perdagangan sebagaimana pesan dari hadits-hadits tersebut. Namun, keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut tidak mutlak karena prioritas tersebut mengacu pada hajat masyarakat.

Jika hajat masyarakat lebih banyak pada dunia kesehatan, usaha dalam penyediaan alat-alat kesehatan, pendidikan yang meluluskan para dokter dan tenaga medis lainnya, serta penyediaan infrastruktur terkait menjadi prioritas utama. Jika masyarakat sangat membutuhkan komoditas perdagangan, menyediakan lapangan pekerjaan serta tersedianya sekian usaha dan bisnis pada sektor perdagangan menjadi prioritas pertama. Oleh karena itu, penentuan prioritas ini membutuhkan data dan analisis yang menjadi referensi bagi para calon pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut,

¹² Jami' ash-Shaghir, hlm. 5546.



dapat disimpulkan bahwa profesi (pekerjaan) yang prioritas untuk dilakukan adalah profesi yang hasilnya memenuhi hajat asasi masyarakat.

"Tidak ada seorang pun mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada mengonsumsi hasil dari pendapatan atau kerja tangannya. Sesungguhnya, Nabi Dawud mengonsumsi dari hasil kerja keras tangannya." (HR al-Bukhari)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar pekerjaan yang diprioritaskan.

Pertama, dokter spesialis tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ketidaktersediaan atau hal lainnya. Hal yang sama berlaku pada para pendidik yang menanamkan akhlak, adab, dan iman kepada anak yang merupakan hajat asasi setiap keluarga dan masyarakat. Begitu pula, para politisi dan otoritas saleh yang bisa mengamankan nilai-nilai agama agar diterapkan di kalangan masyarakat dengan kekuasaan mereka.

Kedua, jika kondisi masyarakat membutuhkan makanan atau perbaikan gizi, memperbanyak profesi pada sektor pertanian menjadi kebutuhan. Begitu pula, jika kondisi bahan-bahan produk industri yang dibutuhkan di kalangan masyarakat kurang, menyediakan serta ikut terlibat menjadi karyawan, manajemen, dan SDM yang dibutuhkan dalam perindustrian menjadi keniscayaan. Jika usaha perdagangan terganggu dan merugikan masyarakat, menyediakan profesi dan ikut serta dalam bisnis perdagangan menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, untuk menentukan tingkat keterbutuhan profesi di tengah masyarakat, itu menjadi tanggung



jawab otoritas untuk menyediakan data yang menggambarkan tingkat keterbukaan lapangan pekerjaan (profesi) tertentu agar dapat memilih mana profesi yang paling dibutuhkan.

Prioritas bekerja mengacu pada kebutuhan masyarakat.





Lebih Baik Ijtihad daripada Taklid

STANDAR
23

Standar ini ditujukan khusus bagi para ahli fiqih atau ahli ushul (fuqaha atau *ushuliyun*) karena mereka yang memiliki kompetensi ijtihad. Bagi mereka, jika ada pilihan ijtihad atau taklid, berijtihad dan berfatwa (menganalisis nash untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkini) lebih didahulukan daripada taklid dan menukil pendapat-pendapat fiqih tempo dahulu.

• Pengertian

Standar ini ditujukan khusus bagi para ahli fiqih atau ahli ushul (fuqaha atau *ushuliyun*) karena mereka yang memiliki kompetensi ijtihad sehingga diprioritaskan untuk berijtihad dan berfatwa. Bagi mereka, jika ada pilihan ijtihad atau taklid, berijtihad dan berfatwa (menganalisis ayat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkini) lebih didahulukan daripada taklid dan menukil pendapat-pendapat fiqih tempo dahulu.



Berijtihad dan berfatwa berarti mencari jawaban atas masalah-masalah kontemporer yang ditanyakan masyarakat dengan menelaah referensi dan rujukannya dalam ayat, hadits, ijma', qiyas (analogi), maslahat, atau rujukan lain sehingga menemukan jawaban yang tepat sesuai *maqashid* syari'at. Sementara itu, taklid berarti berfatwa dengan menukil pendapat para ahli fiqih sebelumnya. Sebagai contoh, permasalahan bisnis *online* dan bekerja di perusahaan konvensional yang banyak ditanyakan oleh masyarakat.

Dalam bab ini, para ahli ilmu ushul dan ilmu fiqih diprioritaskan untuk berijtihad dibandingkan mengikuti pendapat para ulama ahli fiqih terdahulu (taklid). Hal ini disebabkan karena sangat mungkin masalah yang ada saat ini sudah ditemukan jawabannya dalam literatur, kitab-kitab klasik, atau *turats*. Akan tetapi, karena kondisi dan lingkungan yang berbeda, pendapat para ulama salaf terdahulu sangat mungkin tidak tepat untuk menjadi jawaban dan tidak dapat menjadi fatwa atas pertanyaan saat ini. Oleh karena itu, menjadi kewajiban para ahli ushul dan fatwa untuk berijtihad selama mereka berkompeten serta menggunakan alat ilmu ushul fiqih.

Jika ijtihad individu (*fardhi*) tidak memungkinkan, ijtihad kolektif bersama para pakar lain menjadi salah satu alternatif. Sebagai contoh, ijtihad kolektif yang dipraktikkan di otoritas fatwa nasional dan internasional, seperti Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, Lembaga Fiqih Internasional Organisasi Kerja Sama Islam di Jeddah, Lembaga Fiqih Rabithah Alam Islami di Mekah, dan Standar Syari'ah Internasional AAOIFI di Bahrain.

Bagi para ahli fiqih yang memiliki kompetensi ijtihad, berijtihad lebih diprioritaskan daripada taklid
Jika ijtihad individu (*fardhi*) tidak memungkinkan, ijtihad kolektif bersama para pakar lain menjadi salah satu alternatif.





Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"... Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (an-Nahl: 43)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"Dan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (al-Israa': 36)

Kedua, hadits Rasulullah saw.,

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

"Sesungguhnya, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Jika kalian melihat perselisihan, kalian harus berada pada sawaadil a'zham (kelompok yang terbanyak—maksudnya sesuai Sunnah)." (HR Ibnu Majah)

Ayat tersebut memberikan makna untuk menyediakan SDM, seperti ahli fatwa dan ahli fiqih, yang memiliki kompetensi agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat dengan cepat dan tepat. Salah satu makna *ahlul dzikri* adalah sosok yang mewakili ulama dan bisa menjawab pertanyaan masyarakat.

Salah satu landasan standar ini adalah karena masalah-masalah ushul (prinsip), seperti aqidah, akhlak, keluarga, dan



prinsip-prinsip kehidupan, tidak boleh menjadi tempat ijtihad, tetapi harus mematuhi aturan syari'at. Oleh karena itu, dalam bahasan tersebut, kita tidak boleh mengubah, seperti tidak boleh mengubah adab serta akhlak, karena itu sudah digariskan dan bersifat final. Akan tetapi, selain keempat hal tersebut (yang masuk dalam kategori furu'), ijtihad menjadi keharusan karena jika tidak berijtihad, sekian masalah tidak terjawab dan tidak ada solusinya.

Berdasarkan landasan dan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi seorang mujtahid (ahli ijtihad) yang telah memiliki kompetensi dan kriteria berijtihad, berfatwa dan menyampaikan pendapat melalui proses ijtihad lebih diprioritaskan daripada taklid dengan menyampaikan atau berpendapat berdasarkan pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Begitu pula, hadits tersebut juga menegaskan bahwa ijtihad kolektif jauh lebih baik daripada ijtihad personal karena kesimpulan pikiran banyak orang lebih aman dan lebih didahulukan daripada ijtihad personal.

".. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (an-Nahl: 43)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar lebih baik ijtihad daripada taklid.

Pertama, menghidupkan lembaga-lembaga fiqih dan fatwa sebagai wadah ijtihad kolektif agar pertanyaan-pertanyaan masyarakat dapat terjawab serta agar fenomena-fenomena yang membutuhkan respons syari'at cepat terjawab. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bagaimana melakukan atau tidak melaku-



kan sebuah praktik dan kebijakan keseharian mereka karena rambu-rambu serta aspek syari'at telah diketahui.

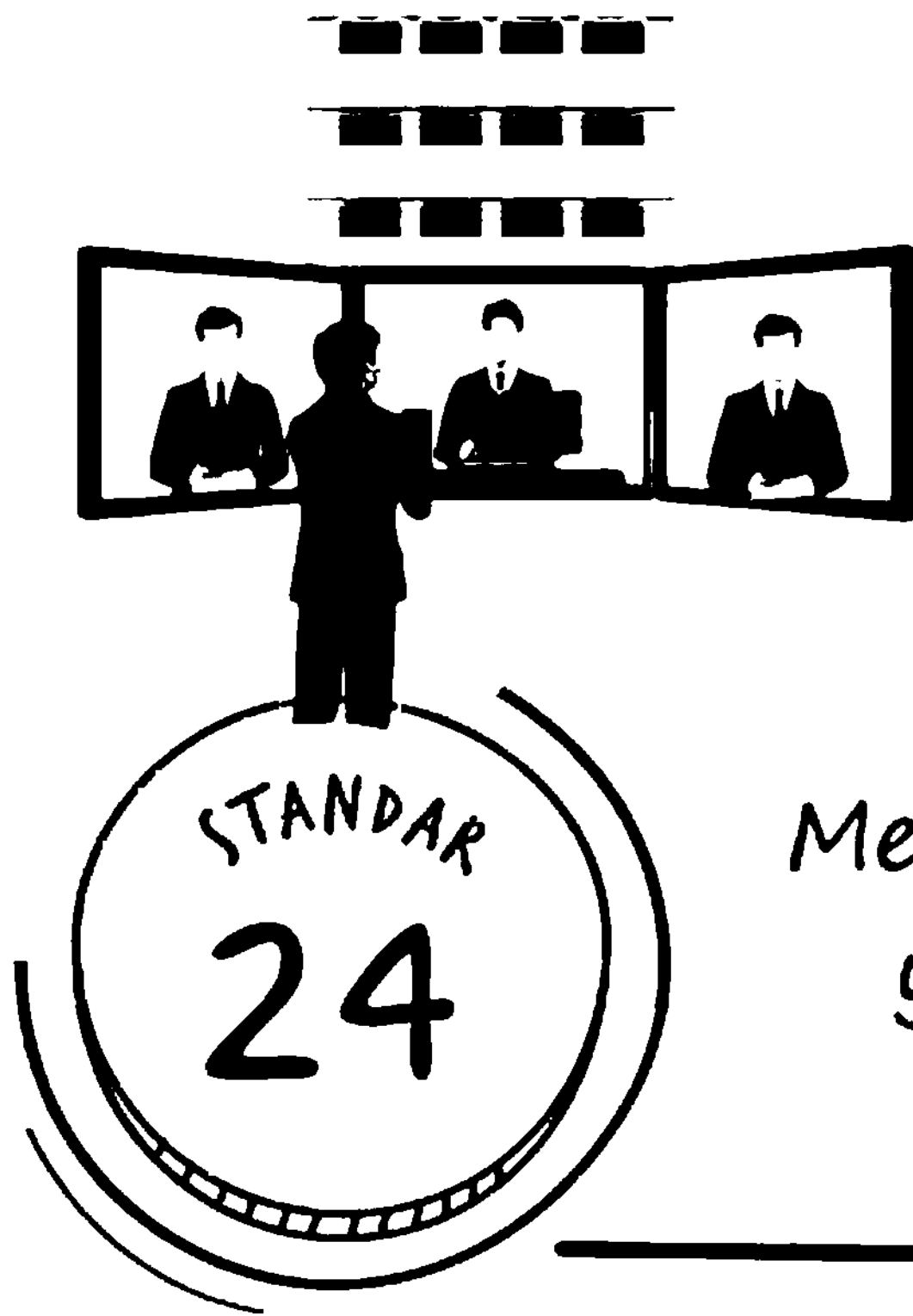
Kedua, lembaga-lembaga pendidikan mulai menyiapkan anak didik atau mahasiswa agar mereka dibekali dengan kompetensi seorang ahli ijtiḥad walaupun ijtiḥad kolektif dengan membekali ilmu-ilmu terapan dan fokus pada pengayaan ilmu-ilmu ijtiḥad, seperti ushul fiqh terapan, fiqh terapan, serta laboratorium ijtiḥad.

Ketiga, sangat banyak masalah terkini yang menuntut adanya ijtiḥad, misalnya bagaimana hukum arisan haji, arisan umrah, investasi dana haji, menikah dengan wali beda tempat, dan menikahkan dengan wali memakai surat kuasa. Banyak orang bisa mengharamkan karena tidak ada dalil dan tidak menguasai ilmu. Masalah-masalah baru seperti itu memang menuntut untuk ber-ijtiḥad. Jika seorang mufti atau faqih hanya menukil, pendapat ulama yang benar pada masa dan situasinya dahulu belum tentu dapat diterapkan pada masa kini.

Keempat, menjadikan keputusan ijtiḥad kolektif sebagai rujukan, seperti keputusan dan fatwa DSN-MUI, Lembaga Fiqih Rabithah Alam Islami, dan Lembaga Fiqih OKI karena ijtiḥad kolektif lebih kuat dan valid daripada ijtiḥad personal.

salah satu contoh penerapan lebih baik ijtiḥad daripada taklid adalah menghidupkan Lembaga-Lembaga ijtiḥad kolektif.





Memilih Pendapat Fiqih yang Memudahkan

Jika ada dua pendapat fiqih dalam masalah tertentu, keduanya memiliki landasan dan dalil, tetapi salah satunya memudahkan, pilihlah pendapat yang memudahkan. Memilih pendapat yang mudah karena ada dalil, baik dalil Al-Qur'an, hadits, maupun dalil-dalil lain (seperti pertimbangan maslahat yang nyata) bertujuan agar umat bisa dengan mudah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT.

• Pengertian

Jika ada dua pendapat fiqih dalam masalah atau bahasan tertentu serta keduanya memiliki landasan dan dalil, tetapi salah satunya memudahkan, memilih pendapat yang memudahkan adalah tuntunan fiqih prioritas. Standar prioritas ini bukan berarti mudah-mudahan, mencari pendapat yang memudahkan walaupun tanpa dalil ataupun dalilnya lemah, atau mencari pendapat yang mudah-mudahan karena hawa nafsu karena semua itu tidak diperkenankan dalam Islam. Oleh karena itu, hal yang



menjadi alternatif adalah memilih pendapat yang memudahkan karena ada dalil, baik dalil Al-Qur'an, hadits, maupun dalil-dalil lain (seperti pertimbangan maslahat yang nyata), agar umat bisa dengan mudah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. Lebih memprioritaskan pendapat yang mudah daripada pendapat yang sulit adalah tuntunan (*taujihat*) Rasulullah saw..

Dalam fiqih, memilih pendapat yang memudahkan juga merupakan bagian dari fiqih *taisir* (fiqih yang memudahkan). Beberapa kaidah fiqih *taisir* adalah memperhatikan aspek rukhsah, mendahulukan pendapat yang lebih mudah daripada pendapat yang *ahwath* (lebih hati-hati), mempersempit wilayah wajib dan haram, serta memudahkan hal-hal yang sudah menjadi masalah yang tidak bisa dihindari (*umum al-balwa*).¹³

Memilih pendapat yang memudahkan karena ada dalil atau maslahat yang nyata bertujuan agar umat bisa menunaikan kewajiban kepada ALLah SWT dengan mudah.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, ayat Al-Qur'an,

... هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“.... Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” (al-Hajj: 78)

Kedua, hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Anas r.a.,

13 Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila ar-Rusyd*, hlm. 126.



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا.

“Dari Anas r.a., Rasulullah saw. bersabda, ‘Permudahlah dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti.’” (HR Muttafaq `alaih)

Ketiga, hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا
وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

“Sesungguhnya, agama ini mudah dan agama ini tidak akan dipersulit, kecuali yang sulit itu akan dikalahkan. Berlakulah secara proporsional, mendekatlah, berikanlah kabar gembira, serta meminta tolonglah pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam.” (HR al-Bukhari)

Keempat, hadits Rasulullah saw.,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا.

“Dari Aisyah r.a., dia berkata, ‘Jika Rasulullah diberikan pilihan antara dua hal, beliau memilih yang mudah selama bukan perkara dosa. Akan tetapi, jika pilihan itu dosa, beliau adalah orang yang paling jauh dari pilihan itu. Dan, Rasulullah tidak akan membenci (marah atau memusuhi) karena kepentingan pribadi, kecuali jika kehormatan Allah yang dinodai, beliau akan marah karena Allah.’” (HR al-Bukhari dan Muslim)



Ayat dan hadits tersebut telah menegaskan kesimpulan penting bahwa memilih pendapat yang mudah ditunaikan oleh masyarakat adalah pesan dari Al-Qur'an dan hadits. Begitu pula, memilih pendapat yang mudah dan menyampaikannya kepada masyarakat adalah tuntutan dari Al-Qur'an, hadits, dan sirah nabawi.

Agama ini adalah agama fitrah yang telah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Tidak ada ketentuan yang tidak sesuai fitrah dan di atas kemampuan rata-rata manusia. Oleh karena itu, memilih pendapat yang memudahkan merupakan bagian dari menunaikan pesan-pesan Rasulullah saw. dalam hadits tersebut. Sebaliknya, memilih pendapat yang menyulitkan sehingga masyarakat kesulitan menunaikan agama ini tidak sesuai dengan tuntunan fiqh prioritas.

Bagi setiap ustadz, ahli fiqh, dan ulama, saat memberikan pilihan dalam masalah-masalah yang diperdebatkan di antara para ulama, hendaklah memberikan pilihan yang memudahkan selama pendapat tersebut memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan agar masyarakat mudah menunaikan syari'at Islam ini. Jika ingin memilih pendapat yang sulit, lakukanlah itu untuk diri seorang ahli fatwa dan ahli fiqh, tetapi tidak untuk masyarakat.

Setiap pribadi seorang ahli fatwa, ahli fiqh, ataupun lembaga mengikuti pendapat fiqh yang telah diputuskan oleh otoritas karena pilihan pendapat tersebut menjadi mengikat bagi masyarakat dan menghapus perbedaan pendapat. Jika otoritas sudah memilih pendapat tertentu dari pendapat yang diperdebatkan lalu ahli fiqh memilih pendapat lain dalam masalah-masalah yang seharusnya tidak diperdebatkan, akan terjadi keraguan, tidak solid, atau perpecahan di tengah masyarakat. Hal ini akan menyebabkan retaknya ukhuwah dan hal lain yang tidak dibolehkan dalam Islam, padahal sumbernya bukan halal haram, melainkan masalah-masalah yang boleh dan diperdebatkan para ulama.



Jika Rasulullah saw. disuruh memilih di antara dua perkara, beliau saw. akan memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama itu tidak dosa dan Allah SWT tidak menghendaki kesukaran dalam agama bagi hamba-Nya.

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memilih pendapat fiqih yang memudahkan.

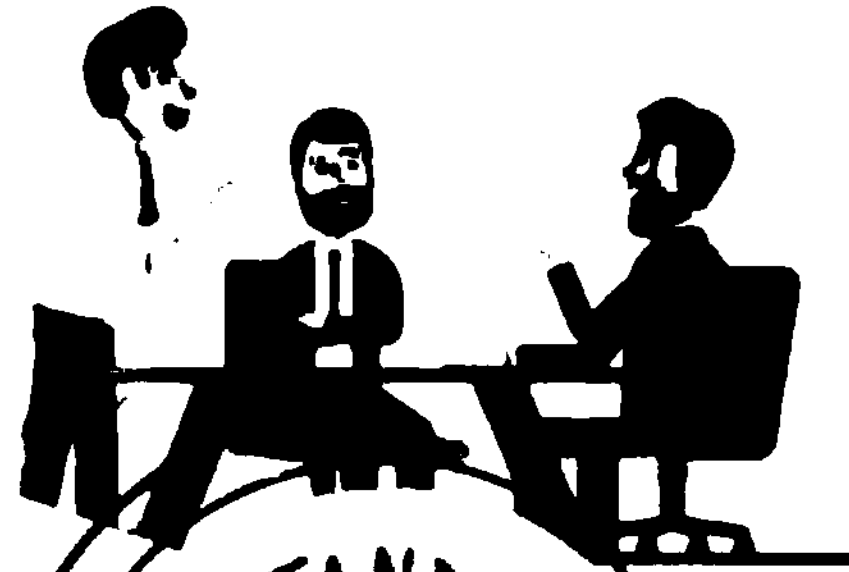
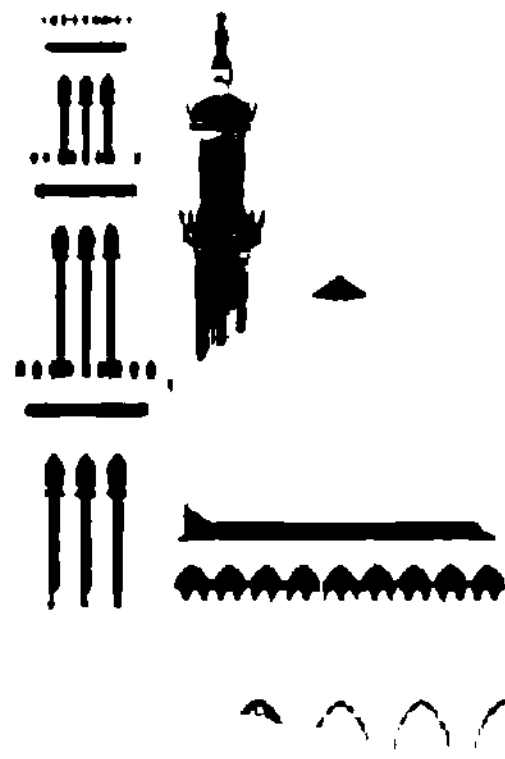
Pertama, fatwa jual beli emas. Ulama berbeda pendapat, yaitu sebagian ulama salaf melarangnya karena termasuk riba *nasi'ah* dan sebagian ulama kontemporer memperbolehkannya karena *illat* emas sebagai harta *ribawi* adalah *tsamaniyah* (mata uang). Oleh karena itu, jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena emas telah menjadi komoditas (bukan mata uang).

Kedua, jual beli *online* yang diperbolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabdzir*), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.

Ketiga, transaksi pembelian barang atau jasa dengan menggunakan *fintech payment* diperkenankan jika memenuhi seluruh ketentuan jual beli jasa atau barang antara pengguna dan *merchant* atau jual beli jasa antara pengguna dengan perusahaan *fintech payment*. Dengan catatan, *fintech payment* sebagai uang elektronik telah memenuhi ketentuan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.

Jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena emas telah menjadi komoditas (bukan mata uang)





Memprioritaskan Bahasan yang Disepakati para Ulama



Dalam fiqih prioritas, terdapat standar lebih memprioritaskan pendapat-pendapat yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) daripada pendapat-pendapat yang diperdebatkan karena waktu untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah SWT terbatas. Sebagai contoh, beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah serta amalan yang berdalil dan disepakati oleh para ulama lebih diprioritaskan, seperti shalat lima waktu, shalat Tahajjud, serta berpuasa Senin dan Kamis atau *Ayyamul Bidh* sebelum menunaikan ibadah yang diperdebatkan (*mukhtalaf fiih*).

• Pengertian

Dalam fiqih, maksud lebih memprioritaskan pendapat-pendapat yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) daripada pendapat-pendapat yang diperdebatkan adalah ada masalah-masalah yang disepakati—seperti bab aqidah dan akhlak—serta ada masalah-masalah yang diperdebatkan—seperti qunut, maulidan, tahlilan,



denda keterlambatan, dan jual beli emas tidak tunai. Karena waktu kita terbatas dalam menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah SWT, prioritaskanlah pendapat-pendapat yang disepakati (muttafaq `alaih).

Jika kita menghadapi dua pilihan, salah satunya adalah pilihan (masalah) yang disepakati oleh para ulama dan pilihan lain berupa masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama, menjadi sebuah keniscayaan untuk memprioritaskan masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama. Masalah-masalah yang disepakati tersebut adalah masalah-masalah prinsip, seperti iman, akhlak, keluarga, dan prinsip-prinsip kehidupan yang semuanya dalam ruang lingkup kebutuhan asasi (mendasar) setiap manusia. Oleh karena itu, dengan memilih masalah-masalah yang disepakati (prinsip) tersebut, kita telah menunaikan hajat yang lebih darurat untuk ditunaikan.

karena waktu kita terbatas dalam menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah SWT, prioritaskanlah pendapat-pendapat yang disepakati.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Tunaikanlah kewajiban kepada Allah sesuai kemampuanmu”
(at-Taghaabun: 16)

Ayat tersebut memerintahkan untuk bertakwa dan memenuhi kewajiban sesuai kemampuan masing-masing, serta



mengisyaratkan bahwa kewajiban yang disepakati oleh para ulama diprioritaskan untuk ditunaikan karena dalil yang shahih dan *sharih* (jelas).

Kedua, menjadi sebuah konsensus dalam bahasan *maqashid* syari'at bahwa masalah-masalah prinsip adalah masalah-masalah yang menjadi hajat asasi (kebutuhan mendasar) setiap manusia, sedangkan masalah-masalah selain ushul (prinsip)—termasuk masalah yang diperdebatkan oleh para ulama—tidak semuanya menyentuh masalah-masalah yang mendasar. Oleh karena itu, dengan mendahulukan masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama atau prinsip, kita telah menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi hajat asasi setiap manusia sebagaimana penjelasan asy-Syathibi,

الْفِعْلُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا بِمَا يَكُونُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ
وَقَدْ بَيَّنَّ الشَّرْعُ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَصْلَحَتُهُ
فَجَعَلَهُ رُكْنًا أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَجَعَلَهُ كَبِيرَةً وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
فَسَمَّاهُ فِي الْمَصَالِحِ إِحْسَانًا وَفِي الْمَفَاسِدِ صَغِيرَةً وَبِهَذِهِ
الطَّرِيقَةِ يَتَمَيَّزُ مَا هُوَ أَرْكَانُ الدِّينِ وَأُصُولُهُ وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ
وَأُصُولِهِ وَذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ.

“Setiap perbuatan dipandang oleh syara’ berdasarkan maslahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang kecil, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Dengan cara



seperti ini, bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan *furu'*nya sesuai dengan ukuran maslahat.”

Jika suatu masalah tertentu disepakati oleh para ahli fiqih dan ulama, serta tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, seperti shalat lima waktu, menunaikan zakat mal bagi yang memenuhi syarat dan kriteria, serta *birrul walidain*, hal itu menunjukkan bahwa referensi dan dalilnya berupa ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits yang shahih, *sharih* (jelas), dan tidak multitafsir.

Jika kita menelaah masalah-masalah yang disepakati, bahkan menjadi konsesus di antara para ulama, seperti yang disebutkan Ibnu al-Mundzir dalam kitabnya, *al-Ijma'*, beberapa masalah tersebut adalah masalah ushul, masalah penting, dan strategis (aqidah, iman, keluarga, atau adab). Oleh karena itu, kesepakatan para ulama adalah pertanda dan indikator bahwa masalah tersebut memiliki referensi dan dalil yang kuat, yaitu shahih dan *sharih*.

Surah at-Taghaabun ayat 16 memerintahkan manusia untuk bertakwa dan memenuhi kewajiban sesuai kemampuan masing-masing, serta mengisyaratkan bahwa kewajiban yang disepakati oleh para ulama diprioritaskan untuk ditunaikan karena dalil yang shahih dan *sharih* (jelas).

• Contoh

Contoh penerapan standar memprioritaskan bahasan yang disepakati para ulama adalah penentuan awal Ramadhan. Penentuan awal Ramadhan dilakukan dengan menggunakan metode *rukyatul hilal* atau metode hisab. Metode penentuan awal Ramadhan tersebut adalah perbedaan pendapat (*khilafiyah*). Hal yang disepakati adalah tetap menjaga ukhuwah.



Menunaikan ibadah kepada Allah SWT dengan ibadah serta amalan yang berdalil dan disepakati oleh para ulama lebih diprioritaskan, seperti shalat lima waktu, shalat Tahajjud, serta berpuasa Senin dan Kamis atau *Ayyamul Bidh* daripada menunaikan ibadah yang diperdebatkan (*mukhtalaf fiih*).

Jika menyediakan waktu yang tidak sedikit untuk membincangkan hal yang diperdebatkan para ulama lalu menjadi luput dan abai terhadap masalah-masalah yang lebih prinsip dan disepakati oleh para ulama, kita berarti telah mengabaikan fiqh prioritas dan pada saat yang sama merelakan waktu-waktu berharga kita untuk mengerjakan hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama.

Menunaikan ibadah kepada Allah SWT dengan ibadah serta amalan yang berdalil dan disepakati oleh para ulama lebih diprioritaskan daripada menunaikan ibadah yang diperdebatkan (*mukhtalaf fiih*).





Memaknai Nash Berdasarkan Maqashid

Bagi ahli tafsir dan hadits, saat menafsirkan Al-Qur'an dan hadits, memahaminya berdasarkan substansi (target) ayat atau hadits lebih didahulukan daripada memahaminya berdasarkan teks Al-Qur'an dan hadits semata. Menurut para ulama ahli *maqashid*, Allah SWT tidak mungkin memerintahkan atau melarang tanpa target dan hal itu disebutkan pada beberapa ayat Al-Qur'an serta hadits yang menjelaskan tujuan dan hukum.

• Pengertian

Bagi ahli tafsir dan hadits, saat menafsirkan Al-Qur'an dan hadits, memahaminya berdasarkan substansi (target) ayat atau hadits lebih didahulukan daripada memahaminya berdasarkan teks Al-Qur'an dan hadits semata. Maksudnya adalah jika ada satu ayat atau hadits, hal yang harus dipahami tidak hanya berdasarkan lafazh ayat yang dibaca, tetapi juga berdasarkan substansinya. Oleh karena itu, teks ayat dan hadits harus dipahami berdasarkan tujuan



di balik perintah atau larangan agar sesuai dengan maksud Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga terhindar dari jumud (stagnan) dalam memahami ayat-ayat dan hadits.

Memahami substansi (target) ayat atau hadits lebih didahulukan daripada memahaminya berdasarkan teks agar sesuai dengan maksud Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga terhindar dari jumud (stagnan) dalam memahami ayat-ayat dan hadits.

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

"Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia menciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam." (al-A`raaf: 54)

Allah SWT tidak mungkin menciptakan alam ini dengan sia-sia. Di balik penciptaan ini, pasti ada maksud yang ingin disampaikan sebagaimana firman Allah SWT,



الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka.’” (Aali ‘Imraan: 191)

Sesungguhnya, sangat banyak ayat, hadits, atau logika yang menegaskan bahwa di balik ketentuan syari`at Islam, ada maksud dan target yang ingin dicapai. Dua ayat tersebut hanyalah contoh dalil. Menurut para ulama ahli *maqashid*, Allah SWT tidak mungkin memerintahkan dan melarang tanpa target sebagaimana disebutkan pada beberapa ayat Al-Qur`an serta hadits yang menjelaskan tujuan dan hukum. Karena Allah SWT yang memiliki sifat Al-`Aliim dan Al-Hakiim menciptakan dunia ini, memerintahkan, serta melarang karena ada maksud dan tujuan, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya di balik ayat dan hadits, ada maksud serta tujuan sehingga setiap penafsiran tidak hanya pada teks ayat dan hadits, tetapi juga pada tujuan (*maqashid*).

Para ulama *maqashid* menjelaskan bahwa *maqashid* dan sarana (*wasail*) dalam setiap ketentuan Allah SWT harus dibedakan. Salah satu kaidah penting dalam bab *maqashid* syari`at adalah membedakan antara rumpun *maqashid* dan rumpun sarana (*wasail*) dengan cara meletakkan ketentuan syari`at ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. *Wasilah* adalah perbuatan yang mengantarkan manusia pada tujuan perbuatan tersebut.

Menurut para ulama *maqashid*, seperti ar-Risuni, al-Hasani, dan ath-Thahir bin Asyur, ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya dapat



dibedakan dalam dua hal. *Pertama*, ketentuan tersebut sebagai sarana (wasilah) dan tujuan (*ahdaf*). *Kedua*, ketentuan tersebut sebagai sarana yang mengantarkan pada tujuan tertentu, tetapi sarana tersebut bukan tujuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan kembali bahwa pesan-pesan dalam Al-Qur'an dan hadits harus dipahami sesuai tujuan (*maqashid*) nash tersebut.

Sesungguhnya, di balik ayat dan hadits, ada maksud serta tujuan sehingga setiap penafsiran tidak hanya berdasarkan teks ayat dan hadits, tetapi juga berdasarkan tujuan (*maqashid*)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memaknai nash berdasarkan *maqashid*.

Pertama, firman Allah SWT,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

“Dan, persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda” (al-Anfaal: 60)

Jika dipahami secara *tekstual*, ayat tersebut hanya memerintahkan untuk menyiapkan kuda-kuda terbaik untuk persiapan perang. Akan tetapi, dari aspek *maqashid*, sesungguhnya ayat tersebut memerintahkan kita (kaum Muslimin) untuk menyiapkan peralatan dan persenjataan tercanggih yang bisa dimiliki untuk menghadapi perang, tidak sekadar kuda-kuda terbaik. Begitu pula, dengan hadits-hadits yang menyebutkan manfaat tumbuh-tumbuhan, seperti *habbatussauda*. Sebenarnya, hadits tersebut



tidak hanya menjelaskan *maqashid habbatussauda*, tetapi juga menjelaskan pentingnya pola hidup sehat.

Kedua, makna hadits tentang timbangan dan takaran,

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Ukuran timbangan adalah timbangan penduduk Mekah dan ukuran takaran adalah takaran penduduk Madinah.” (HR Abu Dawud)

Sesungguhnya, hadits tersebut tidak hanya menjelaskan jenis ukuran tertentu yang digunakan oleh ahli Mekah dan Madinah, tetapi juga menjelaskan bahwa sebuah ukuran harus terukur dan detail sehingga menjadi rujukan masyarakat dalam menimbang. Target hadits adalah menyatukan standar timbangan serta takaran dengan ukuran jelas dan terukur. Dengan demikian, menggunakan ukuran-ukuran lain, seperti kilogram, sebagai rujukan timbangan boleh dilakukan dan tidak menyalahi hadits tersebut karena ukuran kilogram bersifat akurat.

Ketiga, zakat profesi. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat profesi, antara mewajibkan dan tidak mewajibkan. Ulama yang mewajibkan berdalil dengan substansi (*maqashid*) firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (at-Taubah: 103)

Ayat tersebut berlaku umum untuk setiap aset wajib zakat, baik yang dihasilkan oleh seorang profesional (zakat profesi), petani,



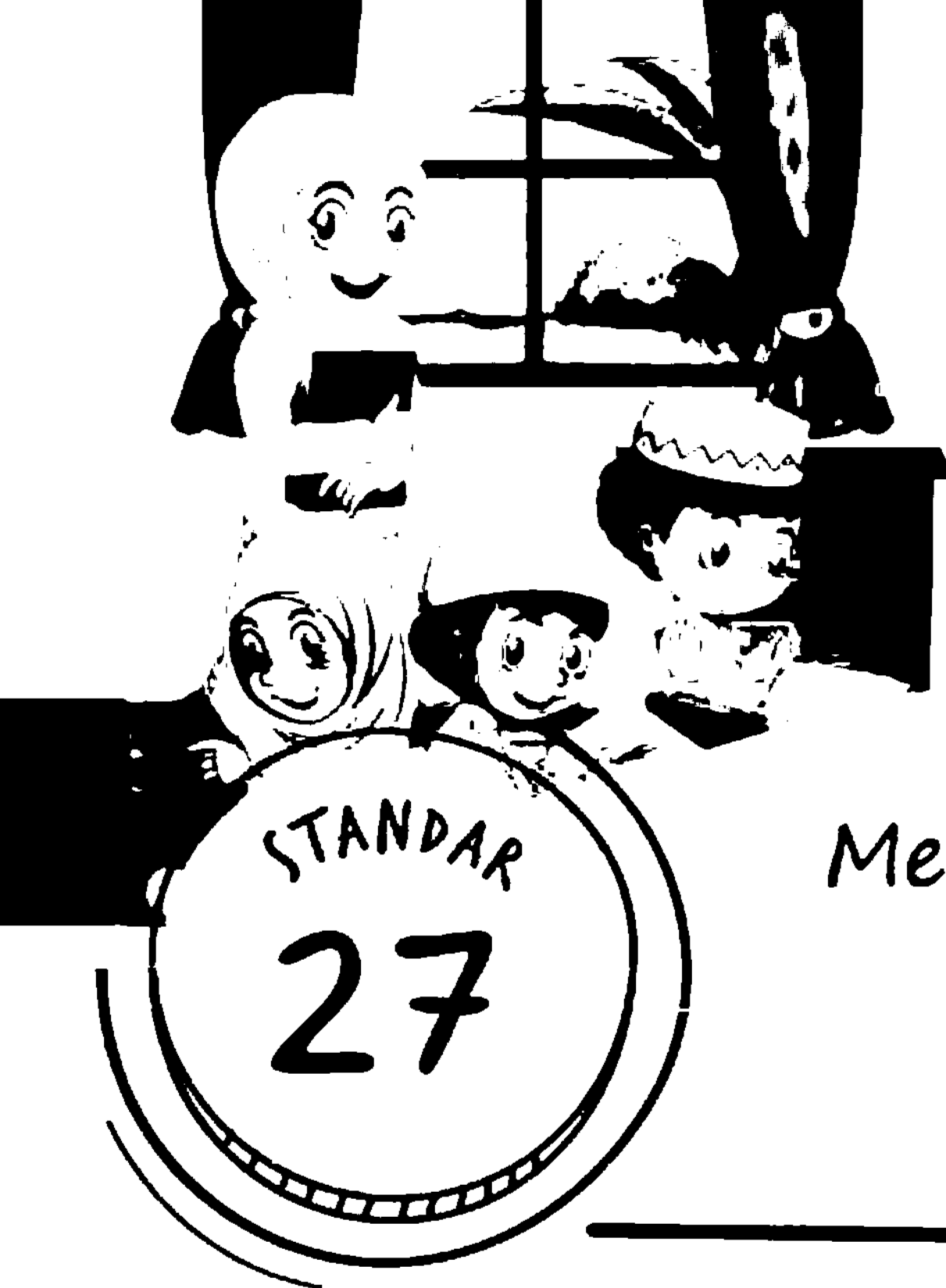
penambang, maupun lainnya. Substansi ayat tersebut berlaku umum karena tidak mungkin seorang petani dengan penghasilan nisab Rp6,5 juta diwajibkan 5–10%, sedangkan seorang yang profesional dengan penghasilan besar tidak diwajibkan. Hal ini berbeda dengan pendapat *tekstual* yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak wajib karena tidak dilafalkan serta tidak ditulis dalam Al-Qur'an dan hadits.

Keempat, zakat fitrah dengan uang. Para ulama berbeda pendapat tentang objek zakat fitrah. Menurut sebagian ulama, zakat fitrah boleh dengan kurma atau makanan pokok yang lain. Ada ayat, hadits, dan substansi (*maqashid*) yang menjelaskan menjelaskan صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (boleh zakat fitrah dengan satu *sha`* kurma). Para ulama tidak berhenti pada *tekstual*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam pernyataan tersebut tidak hanya kurma, tetapi juga bahan makanan pokok. Oleh karena itu, beras bisa menjadi bahan zakat fitrah.

Para ulama juga memperbolehkan zakat fitrah dengan uang karena substansi zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan dhuafa—tidak hanya beras, tetapi juga mungkin dengan yang lain. Oleh karena itu, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan. Hal ini berbeda dengan pandangan *tekstual* berdasarkan teks hadits karena haditsnya berbunyi satu *sha`* kurma (berzakat harus dengan kurma sehingga tidak diizinkan dengan yang lain).

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat profesi, yaitu antara mewajibkan dan tidak mewajibkan. Ulama yang mewajibkan berdalil dengan substansi (*maqashid*) Hal ini berbeda dengan pendapat *tekstual* yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak wajib karena tidak dilafalkan serta tidak ditulis dalam Al-Qur'an dan hadits.





Memulai dengan Iman

Perbaikan dimulai dengan iman karena iman menjadi ruh atau kekuatan yang melahirkan ketundukan kepada Allah SWT dan amal saleh. Menyuburkan iman dengan meningkatkan pengetahuan tentang apa itu iman, berdoa dan mengakui iman dengan sadar, serta membiasakan ibadah *mahdhah* dilakukan agar tumbuh keimanan kepada Allah SWT.

• Pengertian

Menjadi pribadi, keluarga, serta masyarakat yang sukses dunia dan akhirat menjadi tujuan. Ada banyak pilihan dan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, jika mengikuti pesan-pesan Allah SWT dan Rasul-Nya, serta pesan para salafush shalih, dapat disimpulkan bahwa jalan dan perbaikan tersebut dimulai dengan iman karena iman menjadi ruh atau kekuatan yang melahirkan ketundukan kepada Allah SWT dan amal saleh. Iman adalah ruh (nyawa) bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, menyuburkan iman agar tetap hidup menjadi ruh setiap Muslim adalah prioritas utama.



Menyuburkan iman dengan meningkatkan pengetahuan tentang apa itu iman serta apa sarana peningkatan iman agar tetap istiqamah, berdoa dan mengakui iman dengan sadar, serta membiasakan ibadah *mahdhah* dilakukan agar tumbuh kepercayaan dan keimanan kepada Allah SWT. Dari ketiga hal ini, tumbuh magnet (*hararah*) dan keterpanggilan kepada Allah SWT sehingga pada akhirnya tumbuh ketundukan, ketaatan, serta loyalitas kepada Allah SWT.

Iman menjadi ruh atau kekuatan yang melahirkan amal saleh dan ketundukan kepada Allah SWT.

• Dalil

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhwī, keimanan bisa dilihat dari beberapa hal.¹⁴

Pertama, memahami iman. Iman itu bukan sekadar asma dan sifat, apalagi berkenaan dengan sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama tentang *asma'* dan sifat. Iman terkait keyakinan penuh kepada Allah SWT sebagai Pencipta yang harus ditaati seluruh syari'at-Nya agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Pengetahuan saja tidak cukup karena betapa banyak orang yang mengetahui iman, tetapi tidak beriman sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

14 Dr. Yusuf al-Qaradhwī, *al-Iman wa al-Hayah*.



“Dan, mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombong (mereka), padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.” (an-Naml: 14)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan, sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” (al-Baqarah: 146)

Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa sekadar tahu dan menguasai tentang iman tidak menjadi bukti bahwa taat dan beriman kepada Allah SWT.

Kedua, meyakini bahwa Allah SWT adalah *rabbul izzah*, pemilik semua yang harus ditaati. Sekadar pengakuan dalam lisan tidak serta-merta menumbuhkan keimanan karena berapa banyak orang yang melakukan ini dan ternyata mereka bukan orang-orang Mukmin.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

“Di antara manusia ada yang mengatakan, ‘Kami beriman kepada Allah dan hari Kemudian,’ padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar.” (al-Baqarah: 8—9)



Ayat tersebut menjadi bukti nyata bahwa sekadar pengakuan dalam lisan tidak menjadi bukti otomatis bahwa yang bersangkutan beriman.

Ketiga, membiasakan ibadah *mahdhah*, seperti shalat dan puasa, agar iman menjadi kukuh kepada Allah SWT. Namun, ibadah saja tidak cukup karena diingatkan dengan kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'an,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

"Sesungguhnya, orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan, jika mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan, tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sangat sedikit." (an-Nisaa': 142)

Sesungguhnya, iman adalah keyakinan. Ketiga hal tersebut (pengetahuan, keyakinan, dan ibadah *mahdhah*) menjadi mutlak diperlukan. Namun, tidak cukup hanya itu. Ketiga hal itu harus melahirkan magnet sensitivitas kepada Allah SWT. Setiap mendengar titah Allah SWT, bersegeralah memenuhi perintah-Nya. Sangat takut akan neraka dan sangat takut bermaksiat kepada Allah SWT adalah bagian dari magnet sensitivitas yang lahir dari iman. Magnet ini harus melahirkan keyakinan penuh tanpa ragu dan ketundukan sebagaimana firman Allah SWT,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

"Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya.



Kemudian, mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta serta jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (al-Hujuraat: 15)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“Sesungguhnya, jawaban orang-orang Mukmin jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. ‘Kami mendengar, dan kami patuh.’ Dan, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (an-Nuur: 51)

Kedua ayat tersebut menegaskan buah dari iman, yaitu magnet sensitivitas dan ketaatan kepada Allah SWT. Sensitivitas dan ketaatan inilah yang melahirkan perilaku dan akhlak yang mulia pada diri setiap Muslim sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur’an,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.

“Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang beriman, (yaitu) orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya.” (al-Mu’minuun: 1—5)

Orang-orang yang berakhlak mulia telah menjadi sosok teladan bagi dirinya, keluarga, dan orang lain, serta telah menjadi contoh bagaimana iman yang melatarbelakangi perilaku yang mulia.



kita harus terus mengembangkan pengetahuan tentang iman, berdoa, mengakui dengan sadar bahwa Allah SWT adalah *Rabbul izzah* yang harus ditaati, serta membiasakan ibadah *mahdhah*, seperti shalat dan puasa, sehingga melahirkan magnet dan ketundukan kepada Allah SWT.

6 Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memulai dengan iman.

Pertama, memastikan ada kurikulum tentang iman dan tersampaikan kepada anak didik pada seluruh level pendidikan.

Kedua, memastikan ada agenda-agenda yang menyuburkan dan mengukuhkan iman dalam setiap keluarga.

Ketiga, setiap Muslim dan Muslimah selalu berazam untuk menguatkan iman dan tsiqah kepada Allah SWT dalam setiap aktivitas.

Keempat, membaca hadits-hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan untuk memperkuat iman.

Kelima, membaca perjalanan atau sirah para sahabat dan salafush shalih sebagai contoh serta teladan dalam mengukuhkan dan menyuburkan iman.

Keenam, menjadikan aspek iman menjadi bagian dari poin *mutaba'ah* atau evaluasi.

salah satu penerapan memulai dengan iman adalah memastikan agenda-agenda yang menyuburkan dan mengukuhkan iman ada dalam setiap keluarga.





Merawat Iman dengan Ibadah

Cara yang lebih prioritas untuk merawat iman agar tumbuh bersemi dan menghidupkan keyakinan dalam diri secara *sustainable* (berkelanjutan) adalah dengan konsisten menunaikan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Karena takwa dan iman bertempat di hati, asupannya adalah ibadah. Sebagai contoh, memperbaiki kualitas ibadah fardhu dan sunnah, seperti shalat lima waktu, shalat Dhuha, serta puasa Senin dan Kamis dengan tidak hanya memenuhi tuntunan fiqih, tetapi juga memenuhi tuntunan adab-adab.

• Pengertian

Menjadi sebuah keniscayaan dan kepastian bahwa membina diri, keluarga, dan masyarakat harus dimulai dengan iman. Hal ini disebabkan karena iman adalah sumber kekuatan, motivasi, dan keyakinan kepada Allah SWT beserta seluruh ketentuan ajaran-Nya. Orang yang beriman dan meyakini akan ajaran-ajaran-Nya akan memiliki motivasi, i'tikad, serta keyakinan untuk menunaikan



seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk menunaikan amanah-amanah Allah SWT dan terpapar risiko menurutkan hawa nafsu adalah ciri dari lemahnya iman kepada Allah SWT.

Jika memulai dengan iman menjadi konsentrasi dan prioritas yang harus ditunaikan terlebih dahulu dalam membina dan mengubah pribadi, keluarga, serta masyarakat agar lebih baik, pertanyaannya adalah dari mana kita memulai merawat iman tersebut? Dari sekian cara merawat iman, dimulai dari mana dan apa?

Jika kita menelaah literatur tentang bab ini, seperti buku *Iman Awwalan Fakayfa Nabda`u Bihi* karya Syekh Dr. Majid Hilali dan *al-Iman wa al-Hayah* karya Dr. Yusuf al-Qaradhwai, telah disimpulkan bahwa merawat iman agar tetap *sustainable* (berkelanjutan), tumbuh bersemi, serta menghidupkan keyakinan dalam diri adalah dengan konsisten menunaikan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah (*nawaafil*).

Cara yang lebih prioritas untuk merawat iman agar tumbuh bersemi dan menghidupkan keyakinan dalam diri secara sustainable (berkelanjutan) adalah konsisten menunaikan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

“Dan, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).” (al-Hijr: 99)



... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

“... Sesungguhnya, shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan, sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-`Ankabut: 45)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

“Sesungguhnya, orang-orang yang beriman ialah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah, mereka bertawakal.” (al-Anfaal: 2)

Kedua, hadits Rasulullah saw.,

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

“Jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), Aku mendatangnya dengan berjalan cepat.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

“Ketahuilah, sesungguhnya dalam badan, terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baik seluruh badannya. Dan, jika ia rusak,



rusak seluruh badannya. Ketahuilah, ia (segumpal daging itu) ialah hati.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najasy (menawar barang dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain), saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di atas jual beli oleh orang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lain. Dia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya (tidak peduli padanya), berdusta kepadanya, dan meremehkannya. Takwa tempatnya di sini—beliau menunjuk ke arah dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat keburukan ketika merendahkan saudara sesama Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR Muslim)

Ayat dan hadits tersebut telah menegaskan beberapa makna. *Pertama*, sesungguhnya takwa dan iman bertempat di hati sehingga iman akan terawat dan tumbuh kuat jika mendapat asupan hati. Asupan hati adalah ibadah. *Kedua*, jika berkomitmen menunaikan ibadah-ibadah sunnah, seorang hamba akan dekat



dengan Sang Khaliq karena Dia mendekat dengan setiap hamba yang menunaikan ibadah sunnah.

Ketiga, seperti membaca Al-Qur'an sebagai salah satu ibadah sunnah, hal itu menambah iman (keyakinan) kepada Allah SWT. Setiap kali Al-Qur'an dibaca dengan menunaikan adab-adab, iman orang yang membaca bersemi. *Keempat*, seperti shalat yang ditunaikan dengan ihsan, hal itu menjadi perisai sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu dan maksiat.

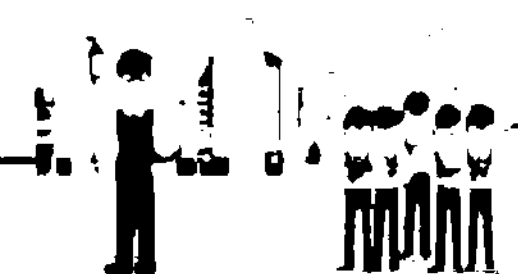
Sesungguhnya, takwa dan iman bertempat di hati sehingga iman akan terawat jika mendapat asupannya (ibadah). Komitmen menunaikan ibadah sunnah akan mendekatkan seorang hamba dengan Sang Khaliq. Shalat yang ditunaikan dengan ihsan (fiqih dan adab) menjadi perisai sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu dan maksiat.

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar merawat iman dengan ibadah.

Pertama, memperbaiki kualitas ibadah fardhu dan sunnah, seperti shalat lima waktu, shalat Dhuha, serta puasa Senin dan Kamis. Sebagai contoh, dengan memastikan keterpenuhan rukun dan syarat menurut fiqih, serta memastikan keterpenuhan adab-adabnya. Di antara adab ibadah fardhu dan sunnah adalah memastikan keterpenuhan thuma'ninah dan khusyu' saat menunaikannya, serta meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakannya.

Kedua, menyediakan waktu yang cukup untuk menunaikan ibadah-ibadah fardhu dan sunnah, misalnya dengan merencanakan



di mana dan kapan kita menunaikan shalat, baik saat akan menuju perjalanan ke kantor, saat bekerja, saat berbelanja, maupun saat berada di tempat-tempat lain. Merencanakan hal tersebut menunjukkan bahwa kita telah memprioritaskan ibadah-ibadah sunnah tersebut sehingga bisa menuunaikannya dengan lebih ihsan.

Ketiga, mendalami fiqih ibadah-ibadah fardhu dan sunnah beserta adab-adabnya, seperti fiqih shalat fardhu, fiqih shalat sunnah, fiqih puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga mengetahui dengan shahih perihal rukun dan syarat-syaratnya serta adab-adabnya.

Beberapa contoh penerapan standar merawat iman dengan ibadah adalah memperbaiki kualitas ibadah fardhu dan sunnah, seperti shalat Lima waktu, shalat Dhuha, serta puasa Senin dan Kamis. Menyediakan waktu yang cukup untuk menunaikan ibadah-ibadah fardhu dan sunnah, serta mendalami fiqih ibadah-ibadah fardhu dan sunnah beserta adab-adabnya.





Berkah dengan Melayani

Menunaikan tanggung jawab sosial dengan berbagi dan memberi kepada orang lain menjadi aktivitas sosial dan dakwah yang harus ditunaikan terlebih dahulu karena manfaat langsung yang dirasakan oleh para penerima bantuan. Memberi, berbagi, dan berdonasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berdakwah dan mengajak orang lain pada kebaikan. Sebagai contoh, sebagai seorang guru secara profesional menunaikan kewajibannya sehingga menghasilkan anak didik yang sesuai harapan (cerdas dan berakhlak mulia).

• Pengertian

Berempati, mudah memberi, ringan berbagi, dan menunaikan tanggung jawab sosial menjadi aktivitas dakwah yang diprioritaskan tanpa menafikan kelebihan jenis-jenis aktivitas dakwah lain. Peran sosial dan dakwah yang menjadi kewajiban setiap personal tersebut bisa ditunaikan dalam aktivitas beragam. Sebagai contoh, dakwah dengan lisan sebagaimana dicontohkan oleh para pendakwah



yang mengisi mimbar atau forum sebagai tempat menyampaikan tausiyah dan pesan-pesan dengan lisan, dakwah dengan tulisan sebagaimana para penulis buku serta artikel pada media cetak yang menjadi tempat menyampaikan *tausyiah* dan pesan-pesan tertulis, atau dakwah keteladanan dan aksi (*dakwah bil hal*) sebagaimana para orang tua dan lainnya dalam memberikan perilaku serta ucapan yang menjadi teladan untuk keluarga dan anak-anak sehingga dengan keteladanan tersebut menjadi pesan kepada yang menyaksikannya untuk diikuti dan diteladani. Termasuk bagian dari dakwah dengan aksi dan keteladanan adalah aktivitas melayani, membantu, bersimpati, dan berempati kepada orang lain, misalnya orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Walaupun aktivitas dakwah beragam sebagaimana dijelaskan dalam ragam dan contoh tersebut, berdakwah dengan memberi, berbagi, dan memberikan bantuan memiliki poin dan nilai tersendiri, baik dalam pandangan Allah SWT sebagaimana dalam tuntunan (*taujihat-Nya*) maupun dalam pandangan masyarakat secara umum termasuk pihak-pihak yang menerima bantuan.

Dalam standar fiqih prioritas, menunaikan tanggung jawab sosial dengan sering berbagi dan memberi kepada orang lain seperti tetangga, saudara, kerabat, teman sejawat itu menjadi prioritas, menjadi aktivitas dakwah sosial yang harus ditunaikan terlebih dahulu karena dampak dan akibatnya yang dirasakan oleh para penerima bantuan dan aktivitas dakwah ini bisa ditunaikan oleh setiap orang.

Menunaikan tanggung jawab sosial dengan berbagi dan memberi kepada orang lain menjadi aktivitas sosial dan dakwah yang harus ditunaikan terlebih dahulu karena manfaat langsung yang dirasakan oleh para penerima bantuan





Kesimpulan standar tersebut didasarkan pada dalil-dalil berikut.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Aali ‘Imraan: 110)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, ‘Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?’” (al-Fushshilat: 33)

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barangsiapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari Kiamat. Dan, Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim)



عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعِيرٌ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعِيرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

“Dari Abu Qatadah r.a., sesungguhnya, dia mencari orang yang berutang yang bersembunyi darinya lalu ditemukannya, dan dia mengatakan, ‘Sesungguhnya, aku sedang dalam kesulitan.’ Kemudian, dia berkata, ‘Ya Allah, ya Allah.’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari penderitaan hari Kiamat, ringankanlah, dan mudahkanlah orang yang sedang kesusahan.’”
(HR Muslim)

Nash-nash tersebut telah menegaskan salah satu kaidah dan standar fiqih prioritas yaitu bahwa dakwah itu menjadi keniscayaan dan kewajiban setiap Muslim dan Muslimah. Di antara bentuk dakwah tersebut adalah membantu orang lain yang kesusahan dengan memberi dan meringankan mereka yang membutuhkan sehingga hajatnya terpenuhi sebagaimana dicontohkan dalam hadits tersebut. Pada saat yang sama, dalil-dalil tersebut telah menegaskan pentingnya memberi, berbagi, serta berdonasi bahwa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah dan mengajak orang lain pada kebaikan.

Nash tersebut telah menegaskan salah satu standar fiqih prioritas bahwa dakwah menjadi keniscayaan, seperti membantu, memberi, dan meringankan mereka yang membutuhkan sehingga hajat mereka terpenuhi.



• Contoh

Ada beberapa contoh standar berkah dengan melayani.

Pertama, bekerja secara profesional (ihsan), misalnya sebagai seorang guru atau pendidik bekerja secara profesional menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah distandardisasi oleh lembaga tempat bekerja sehingga pekerjaannya menghasilkan anak didik yang sesuai harapan (cerdas dan berakhlak mulia). Begitu pula, seorang advokat bekerja menunaikan profesinya secara profesional dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya hanya untuk menerima klien yang benar serta tidak membela klien yang salah dan diberikan advokasi sesuai dengan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, berazam untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain, salah satunya dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk aktivitas sosial tersebut.

Ketiga, berikhtiar untuk mandiri dan berkecukupan agar bisa memberi dan berdonasi.

Keempat, berikhtiar untuk memberi apa yang dimiliki baik kesantunan ilmu, donasi harta, dan lainnya.

Bekerjalah secara profesional, sediakanlah waktu yang cukup untuk aktivitas sosial, serta berikhtiarlah untuk ringan memberi, baik kesantunan ilmu, donasi harta, maupun lainnya.





Seimbang dan Proporsional

Menjalani aktivitas secara seimbang (*tawazun*) dan proporsional menjadi tuntunan fiqh prioritas.

Rasulullah saw. telah menegaskan salah satu tuntunan tentang hidup secara seimbang bahwa menikah itu sesuai fitrah, pertengahan, dan seimbang dalam hidup.

Kita juga perlu menjaga kesehatan fisik secara seimbang, menunaikan ibadah secara seimbang, memenuhi hajat-hajat keluarga secara seimbang, dan menunaikan kewajiban kantor secara seimbang.

• Pengertian

Menjalani aktivitas secara seimbang (*tawazun*) menjadi tuntunan fiqh prioritas (*fiqh aulawiyat* dan *fiqh muwazanah*). Sebaliknya, berlebih-lebihan dalam menjalani aktivitas itu bukan bagian dari tuntunan fiqh prioritas. Keseimbangan tersebut berlaku baik dalam aktivitas pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun entitas yang lebih luas, baik dalam ruang lingkup kesehatan, ekonomi,



politik, maupun lainnya. Sebagai contoh, menjaga kesehatan fisik secara seimbang, menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah SWT secara seimbang, memenuhi hajat-hajat keluarga secara seimbang, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kantor secara seimbang.

Menjalani aktivitas secara seimbang (tawazun) menjadi tuntunan fiqih prioritas. Sebaliknya, berlebihan dalam menjalani aktivitas itu bukan bagian dari tuntunan fiqih prioritas.

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.” (al-Furqaan: 47)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

“Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (ar-Ruum: 30)



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan, demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (al-Baqarah: 143)

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a.,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ
النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحِيدَ
اللَّهِ وَأَتْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي
وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي.

“Beberapa sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui. Sebagian dari mereka mengatakan, ‘Aku tidak akan menikahi perempuan.’ Sebagian yang lain mengatakan, ‘Aku tidak akan makan daging.’ Sebagian yang lain mengatakan, ‘Aku tidak akan tidur di kasur.’ Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, ‘Mengapa mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku shalat dan aku juga tidur, berpuasa dan berbuka (tidak puasa), dan aku juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Nash-nash tersebut telah menegaskan beberapa hal penting, di antaranya bahwa setiap manusia diciptakan sesuai dengan fitrah



termasuk cara pandang dan karakternya. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia akan berperilaku secara manusiawi dan fitrah menyukai hal-hal yang baik dan tidak menyukai hal-hal yang buruk, sesuai dengan fitrahnya.

Salah satu ciri dan indikator fitrah ini adalah keseimbangan, yaitu setiap manusia menjalankan aktivitas, baik aktivitas personal, keluarga, atau sebagai bagian dari lembaga maupun entitas lain secara seimbang. Hal ini sebagaimana diilustrasikan dalam ayat tersebut dengan keseimbangan malam dan siang dan keseimbangan-keseimbangan lain yang dicontohkan oleh alam semesta dalam menjalani ritme kehidupannya yang sesuai dengan fitrah dan alami.

Salah satu indikator dari fitrah ini adalah pertengahan (moderasi). Oleh karena itu, agama Islam ini bersifat moderat atau pertengahan—tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan—karena ketentuan Islam sesuai dengan fitrah sehingga bisa diterima dan ditunaikan oleh seluruh hamba. Oleh karena itu, tidak ada satu pun dalam tuntunan Islam ini yang berada di luar kemampuan manusia, bertentangan dengan fitrah, atau menjerumuskan manusia pada bahaya atau merugikannya. Semua tuntunan dalam Islam menguntungkan, melindungi, dan membahagiakan setiap orang yang menunaikannya.

Rasulullah saw. telah menegaskan salah satu tuntunan tentang hidup secara seimbang bahwa menikah itu sesuai fitrah, pertengahan, dan seimbang dalam hidup. Sementara itu, tidak menikah atau menikah tanpa aturan dan *dhawabith* syar'i itu tidak seimbang. Begitu pula, orang yang beribadah setiap malam tidak mengenal istirahat sehingga melalaikan kewajibannya terhadap keluarga dan masyarakatnya juga tidak fitrah dan tidak seimbang.



Setiap manusia diciptakan sesuai dengan fitrah termasuk cara pandang dan karakternya. Salah satu indikator dari fitrah ini adalah pertengahan (moderasi) Rasulullah saw. telah menegaskan salah satu tuntunan tentang hidup secara seimbang bahwa menikah itu sesuai fitrah, pertengahan, dan seimbang dalam hidup.

• Contoh

Ada beberapa contoh standar seimbang dan proporsional.

Pertama, dalam bab keluarga, sibuk dalam urusan urusan keluarga (domestik) hingga lupa dengan peran dan tanggung jawab sosial kepada tetangga dan masyarakat adalah bagian dari tidak seimbang. Begitu pula, memenuhi peran sosial kepada masyarakat, tetapi mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga sehingga hajat-hajat keluarga menjadi terabaikan pun tidak seimbang. Oleh karena itu, memastikan tanggung jawab dalam keluarga tertunaikan sehingga hajat anak, istri, atau suami tertunaikan, tetapi peran dan tanggung jawab sebagai seorang pendakwah juga tertunaikan, menjadi sikap yang seimbang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw..

Kedua, dalam bab kesehatan, menyediakan waktu untuk merawat fisik agar tetap sehat, kuat, fit, dan bugar, tetapi mengabaikan kewajiban domestik juga tidak seimbang. Begitu pula, menunaikan kewajiban-kewajiban sosial dan kewajiban di tempat kerja sehingga abai akan hajat fisik sehingga tidak fit, tidak bugar, bahkan sakit juga tidak seimbang. Oleh karena itu, menjaga fisik agar tetap bugar dengan menunaikan pola hidup sehat, tetapi berikhtiar untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang pendakwah dan profesional, menjadi pola yang seimbang.



Ketiga, dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ahli fiqih tentang masalah tertentu, seperti denda keterlambatan, jual beli emas tidak tunai, dan lainnya, memilih pendapat yang tidak memudahkan (menyulitkan) masyarakat dan para pelaku juga tidak seimbang pada saat kondisi di lapangan dan praktik sulit untuk dihindarkan dalam beberapa kondisi transaksi-transaksi syubhat atau sejenisnya.

Memilih pendapat yang memberatkan atau menyulitkan dalam kondisi seperti itu adalah tidak seimbang. Sebaliknya, memilih pendapat yang memudahkan menjadi pilihan yang pertengahan, moderat, dan seimbang sebagaimana tuntunan Rasulullah saw..

Keempat, jika tubuh terdiri dari komponen pikiran, fisik dan hati, memenuhi kebutuhan ketiga komponen tersebut adalah bagian dari keseimbangan (tawazun). Oleh karena itu, memenuhi hajat pikiran menjadi orang cerdas, intelektual, berwawasan luas, tetapi abai akan kewajiban ibadah dan kebutuhan pola hidup sehat, itu adalah pola hidup yang tidak seimbang (tawazun).

Hal yang sama berlaku pada orang yang menyediakan waktu yang cukup untuk beribadah dan rajin ke masjid, tetapi abai akan hajat fisik dan pikirannya, hal itu menjadi pola hidup yang tidak seimbang. Begitu pula, orang yang berkepentingan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk memenuhi hajat fisiknya, tetapi abai akan memenuhi hajat hati dan pikirannya, hal itu menjadi pola hidup yang tidak seimbang.

Kelima, kita perlu bersikap toleran, bersinergi, dan bekerja sama dalam masalah-masalah yang diperdebatkan para ulama (furu' atau *mukhtalaf fiih*), tetapi tegas dalam masalah-masalah prinsip (ushul atau *mujma`alah* atau *tsawabit*).



kita harus memastikan tanggung jawab dalam keluarga tertunaikan, tetapi peran dan tanggung jawab sosial juga harus tertunaikan. Kita harus menjaga fisik agar tetap bugar dengan menunaikan pola hidup sehat dan berikhtiar untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang pendakwah dan profesional agar terbentuk menjadi pola yang seimbang. Kita perlu bersikap toleran, bersinergi, dan bekerja sama dalam masalah-masalah memang diperdebatkan para ulama (*furu'* atau *mukhtalaf fihi*), tetapi tetap tegas dalam masalah-masalah prinsip (*ushul* atau *mujma' alaih* atau *tsawabit*).





Mengutamakan Keluarga

Setiap keluarga memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi sesuai dengan kemampuannya dalam batas-batas ikhtiar manusiawi, baik kebutuhan materi maupun spritual, baik kewajiban terhadap pasangan (suami atau istri) maupun soliditasnya agar menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah. Kita juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan mertua untuk berbakti (*birrul walidain*). Begitu pula, kewajiban terhadap anak agar menjadi anak yang saleh dan berakhlak mulia, misalnya memastikan keluarga telah diberikan hak-haknya yang cukup.

• Pengertian

Standar mengutamakan keluarga ini tidak bermakna bahwa setiap orang hanya berkepentingan dan sibuk dengan urusan keluarga (suami atau istri dan anak-anaknya), tetapi abai terhadap lingkungannya, lemah empati dan simpatinya, serta



kurang berbagi dan berdonasi. Namun, yang dimaksud dengan standar ini adalah menjalani pola hidup yang seimbang (tawazun). Oleh karena itu, bukan termasuk bagian dari menunaikan fiqih prioritas ini jika sibuk dengan urusan pribadi dan keluarga (domestik), tetapi abai dengan lingkungan dan tidak peduli dengan masyarakat sekitar.

Secara detail, setiap keluarga memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi sesuai dengan kemampuannya dalam batas-batas ikhtiar manusiawi, baik kebutuhan materi maupun spritual. Baik kewajiban terhadap pasangan (suami atau istri) maupun soliditasnya agar menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah. Kita mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan mertua agar birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Begitu pula, kewajiban terhadap anaknya agar menjadi anak yang saleh dan berakhlak mulia. Kita harus memastikan setiap anggota keluarga telah diberikan hak-hak dengan cukup.

Pada masa-masa sekarang ini, tantangan pendidikan anak dan keluarga dirasakan oleh anggota keluarga lebih berat sehingga standar ini menjadi penting dan sesuai momentum untuk dimunculkan sebagai sebuah judul serta kewajiban agar menjadi perhatian khusus yang harus diprioritaskan.

Setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga untuk memastikan tentang dunia dan akhirat anggota keluarganya. Tidak termasuk bagian dari menunaikan fiqih prioritas ini jika sibuk dengan urusan pribadi dan keluarga (domestik), tetapi abai dengan lingkungannya, serta tidak peduli dengan masyarakat.



Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(at-Tahriim: 6)

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلكُمْ
رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ
وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi saw., ‘Sesungguhnya, Rasulullah saw. bersabda, ‘Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang



suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya serta akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu atau pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan, kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.”
(HR Muslim)

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ.

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik.” (HR al-Hakim)

Dalil-dalil tersebut telah menegaskan peranan dan urgensi keluarga serta tanggung jawab kepala keluarga (ayah dan ibu) terhadap keluarganya. Oleh karena itu, salah satu makna standar ini adalah memastikan tanggung jawab tersebut telah ditunaikan secara ihsan (optimal). Tanggung jawab tersebut meliputi soliditas kepada keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, birrul walidain kepada orang tua dan mertua, serta pendidikan kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan berakhlak mulia. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah memastikan keluarga telah diberikan hak-hak yang cukup, seperti waktu, perhatian, biaya, dan sejenisnya.

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (at-Tahrīm: 6)



• Contoh

Ada beberapa contoh standar keluarga.

Pertama, di sela-sela tanggung jawabnya menyediakan nafkah dan kebutuhan finansial untuk keluarga, setiap kepala keluarga menyediakan waktu yang cukup untuk keluarga (istri dan anak-anaknya).

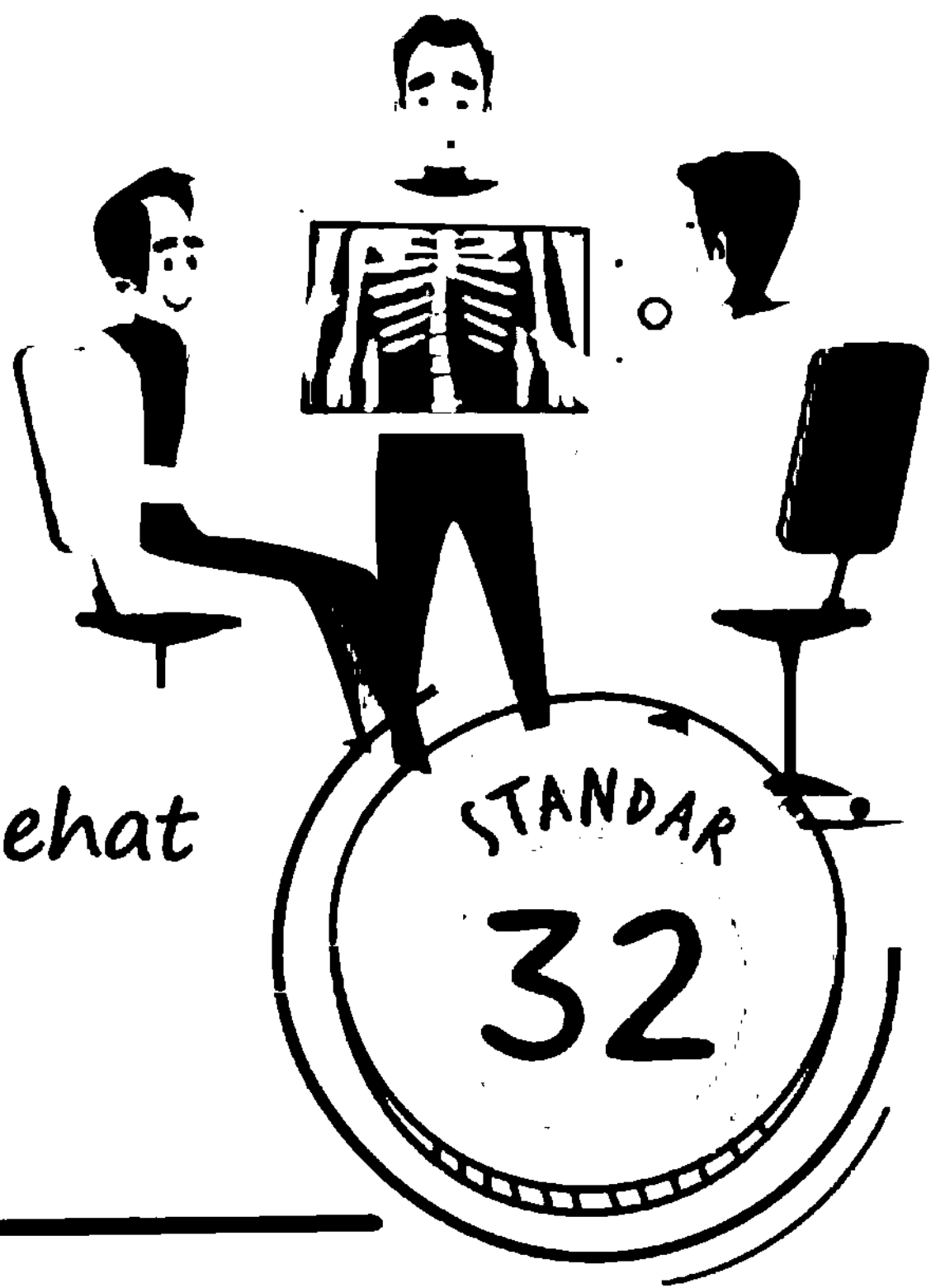
Kedua, ada sinergi serta kerja sama antara ibu dan ayah untuk berbagi tugas sesuai dengan kafaah dan tanggung jawab sehingga kewajiban mendidik anak-anak, keluarga, dan birrul walidain bisa tertunaikan secara maksimal.

Ketiga, kepala keluarga berikhtiar memaksimalkan waktu malam hari untuk keluarga dan anak-anaknya.

Keempat, suami dan istri berusaha menemani anak-anak untuk menanamkan kebiasaan adab-adab islami dan ibadah-ibadah, seperti shalat berjamaah di masjid, sehingga menjadi kebiasaan keluarga.

sediakanlah waktu yang cukup untuk keluarga (istri dan anak-anak). Buatlah sinergi antara ibu dan ayah untuk menunaikan kewajiban mendidik anak-anak, mendidik keluarga, dan berbirrul walidain. Tanamkanlah adab-adab islami dan ibadah-ibadah dalam keluarga.





Memastikan Hidup Sehat

Menjaga kesehatan dalam tingkat yang primer lebih diprioritaskan daripada aktivitas lain walaupun bermanfaat tetapi sekunder atau tersier.

Menjaga kesehatan fisik agar tetap prima menanggung kewajiban dan beban-beban sebagai seorang Muslim dan Muslimah menjadi tuntunan

Rasulullah saw.. Memprioritaskan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara memastikan apa yang dimakan dan diminum itu sehat dan tidak merusak kesehatan tubuh, istirahat yang sesuai dengan jam biologis, serta berolahraga secara rutin dan teratur.

• Pengertian

Menjaga kesehatan dan menjaga fisik tetap fit atau *fresh*—termasuk melakukan aktivitas agar kondisi tubuh fit dan bisa melakukan aktivitas dengan sempurna—adalah hal yang sering diabaikan atau dinomorduakan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk ditegaskan bahwa menjaga kesehatan dalam tingkat yang primer harus diprioritaskan dibandingkan aktivitas lain yang



bermanfaat, tetapi sekunder atau tersier. Sebagai contoh, melayani masyarakat, melakukan aktivitas sosial, mengelola keluarga, mendidik anak, dan daftar aktivitas lain yang pada umumnya akan melalaikan hak fisik. Kesimpulan ini menjadi sebuah keniscayaan karena pada masa-masa produktif atau bahkan setelahnya, fisik yang tidak dirawat kesehatannya akan menua sebelum waktunya, serta tidak mampu menanggung beban tanggung jawab dan amanah sehingga merugikan diri sendiri serta orang lain.

Menjaga kesehatan dalam tingkat yang primer lebih diprioritaskan daripada aktivitas lain walaupun bermanfaat, tetapi sekunder atau tersier.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

"Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu), serta janganlah sekali-kali kamu merasa lemah. Jika



kamu tertimpa musibah, janganlah kamu berkata, 'Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu,' tetapi katakanlah, 'Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki,' karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan setan." (HR Muslim)

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ.

"Dari Auni bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, berkata, 'Nabi saw. mempersaudarakan Salman al-Farisi dan Abu ad-Darda. Setelah itu, Salman mengunjungi Abu ad-Darda. Dia melihat Ummu ad-Darda yang murung dengan pakaian kumal tidak terawat. Salman bertanya kepadanya, 'Wahai Ummu ad-Darda, apa yang terjadi padamu?' Ummu ad-Darda menjawab, 'Saudaramu Abu ad-Darda sedikit pun tidak memperhatikan hajatnya di dunia.' Abu ad-Darda datang dan menghidangkan makanan seraya berkata, 'Makanlah (wahai saudaraku), sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Salman menjawab, 'Aku tidak akan makan hingga kamu



makan.’ Lantas, Abu ad-Darda pun ikut makan. Ketika malam telah tiba, Abu ad-Darda pergi untuk mengerjakan shalat. Akan tetapi, Salman menegurnya dengan mengatakan, ‘Tidurlah,’ dan dia pun tidur. Tidak lama kemudian, dia bangun lagi dan hendak shalat, dan Salman berkata lagi kepadanya, ‘Tidurlah.’ (Dia pun tidur lagi). Ketika malam sudah lewat, Salman berkata kepada Abu ad-Darda, ‘Wahai Abu ad-Darda, sekarang bangunlah.’ Keduanya pun mengerjakan shalat. Setelah selesai shalat, Salman berkata kepada Abu ad-Darda, ‘(Wahai Abu ad-Darda), sesungguhnya, Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu (istrimu) juga mempunyai hak atas dirimu maka tunaikanlah setiap hak-haknya.’ (Selanjutnya), Abu ad-Darda mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Nabi saw. menjawab, ‘Salman benar.’” (HR al-Bukhari)

Dari Ibnu Abbas r.a., dalam *al-Mustadrak*, Rasulullah saw. pernah menasihati seseorang,

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, serta hidupmu sebelum datang matimu.” (HR al-Hakim)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, menjaga kesehatan fisik agar tetap prima menanggung kewajiban dan beban-beban sebagai seorang Muslim dan Muslimah menjadi tuntunan Rasulullah saw.. Sebaliknya, abai dan lalai menjaga kesehatan tersebut sehingga fisik dan tubuh lemah atau sama sekali tidak bisa menanggung beban dan kewajiban itu menjadi maksiat kepada Allah SWT.



"Mukmin yang kuat Lebih baik dan Lebih dicintai ALLah daripada Mukmin yang Lemah." (HR MUSLIM)

"Manfaatkanlah Lima perkara sebelum Lima perkara .. waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu .." (HR al-Hakim)

".. salman berkata kepada Abu ad-Darda, '.. Badanmu mempunyai hak atas dirimu ..'" (HR al-Bukhari)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memastikan hidup sehat.

Pertama, memastikan bahwa apa yang dimakan dan diminum sehat serta tidak merusak kesehatan tubuh.

Kedua, memastikan pola istirahat yang sesuai dengan jam biologis.

Ketiga, berolahraga secara rutin dan teratur agar fisik terjaga fit. Salah satu fungsi olahraga adalah untuk membakar kalori.

Keempat, melakukan *medical check up* sesuai dengan kemampuan finansial untuk memastikan kondisi kesehatan tubuh dan diagnosis terhadap penyakit atau indikasi penyakit yang mungkin ada dalam tubuh agar dapat melakukan pengobatan, baik penyakit ringan maupun penyakit berat.

Kelima, segera berobat melalui medis jika terdapat penyakit yang ringan, apalagi penyakit yang berat.

Pastikanlah apa yang dimakan dan diminum adalah sehat dan tidak merusak kesehatan tubuh. istirahat yang sesuai dengan jam biologis, serta berolahraga secara rutin dan teratur





Saat Maslahat dan Mafsadah Bernilai Sama

Jika dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengambil (melakukan) aktivitas yang bermanfaat (maslahat) dan meninggalkan aktivitas yang merugikan (mafsadah atau mudharat), seperti pilihan antara melakukan aktivitas sunnah atau meninggalkan aktivitas makruh, atau pilihan antara melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram, mana pilihan yang prioritas dilakukan?

• Pengertian

Jika dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengambil (melakukan) aktivitas yang bermanfaat (maslahat) atau meninggalkan aktivitas yang merugikan (mafsadah atau mudharat), kedua pilihan atau opsional tersebut menjadi membingungkan atau paradoks (mana pilihan yang harus diambil) karena ketentuan hukum yang bermanfaat dan merugikan tersebut levelnya sama.

Maksud ketentuan hukum yang sama adalah seperti wajib dengan haram karena kedua-duanya sama-sama harus, yang wajib



harus ditunaikan dan yang haram harus ditinggalkan. Sebagai contoh, pilihan antara melakukan aktivitas yang sunnah atau meninggalkan aktivitas yang makruh, atau pilihan antara melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Pertanyaannya adalah mana pilihan yang terlebih dahulu atau mana prioritas yang diambil, ditunaikan, atau ditinggalkan?

Para ulama berbeda pendapat jika terjadi pertentangan antara maslahat (yang menguntungkan atau bermanfaat) dan mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan) dengan kadar yang sama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa meninggalkan mafsadah jauh lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa mengambil maslahat dan mengorbankan mafsadah lebih didahulukan.

Meninggalkan mafsadah jauh lebih didahulukan daripada mengambil maslahat

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, hadits Rasulullah saw.,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Jika aku melarangmu untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah. Jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.” (HR al-Bukhari dan Muslim)



Hadits tersebut menjelaskan untuk meninggalkan maksiat secara total tanpa ada alasan apa pun, sedangkan perintah untuk melakukan sesuatu disesuaikan dengan kemampuan.

Kedua, kaidah fiqih,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”¹⁵

Jika menelaah hadits dan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa meninggalkan larangan itu harus dilakukan lebih dahulu daripada menunaikan perintah sehingga meninggalkan mafsadah itu harus dilakukan lebih dahulu daripada mengambil maslahat. Maksudnya adalah jika mafsadah dan maslahat bertentangan, meninggalkan mafsadah lebih didahulukan karena syari`at Islam menempatkan setiap larangan bisa ditinggalkan atau dihindari dan itu lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat.

Meninggalkan mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahat tidak berlaku umum dan tidak mutlak, tetapi berlaku jika maslahat dan mafsadah memiliki kadar sama. Oleh karena itu, jika maslahatnya lebih tinggi daripada mafsadah, dahulukan mengambil maslahat dan korbankan mafsadah.

“Jika aku melarangmu untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah. Jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
“Meninggalkan mafsadah jauh lebih utama daripada mengambil maslahat.”

15 Imam as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 78, 105.





Ada beberapa contoh penerapan standar saat maslahat dan mafsadah bernilai sama.

Pertama, jika medis menyimpulkan perihal kondisi seorang ibu hamil yang akan melahirkan anaknya, karena proses kelahirannya bermasalah dan harus dioperasi, selanjutnya diberikan pilihan bayinya akan meninggal atau ibu yang meninggal dan harus dioperasi. Menurut standar ini, pihak yang dikorbankan adalah anaknya dan memilih menyelamatkan ibunya.

Kedua, jika datang waktu shalat wajib dan pada saat yang sama harus menyelamatkan korban tabrak lari dan mengantarkannya ke rumah sakit, menurut standar ini, hal yang diprioritaskan menyelamatkan korban tersebut.

Dalam kondisi harus memilih antara keselamatan ibu dan janin. Menurut standar prioritas, menyelamatkan ibu lebih utama. Dalam kondisi datang waktu shalat wajib dan ada orang yang mengalami kecelakaan, menyelamatkan orang tersebut lebih utama.





Memilih Maslahat dan Mafsadah Sesuai dengan Hukumnya

Jika ada pilihan antara maslahat atau mafsadah, hal yang harus ditunaikan adalah aktivitas dengan ketentuan hukum tertinggi.

Dalam perintah melakukan kebaikan, perkara wajib harus didahulukan daripada perkara sunnah. Begitu pula, dalam larangan, meninggalkan perkara yang haram lebih didahulukan daripada meninggalkan perkara yang makruh. Maslahat yang lebih tinggi harus didahulukan daripada maslahat yang lebih rendah. Begitu pula, mafsadah yang lebih tinggi tingkatannya harus lebih dahulu dihindarkan daripada mafsadah yang lebih ringan.

• Pengertian

Ketentuan hukum berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Dalam ruang lingkup yang halal, ada aktivitas yang wajib ditunaikan dan ada juga aktivitas yang tidak wajib ditunaikan, tetapi dianjurkan. Dalam ruang lingkup aktivitas yang tidak boleh dilakukan, ada



aktivitas yang haram dan bagian dari dosa besar, serta ada juga aktivitas yang haram, tetapi bukan bagian dari dosa besar. Ada juga aktivitas yang tidak ada larangan untuk melakukannya, tetapi berpahala jika meninggalkannya sebagai apresiasi. Berdasarkan urutan tersebut, dalam perintah melakukan kebaikan, aktivitas wajib harus lebih didahulukan daripada aktivitas sunnah. Begitu pula, dalam larangan, meninggalkan aktivitas yang haram lebih didahulukan daripada meninggalkan aktivitas yang makruh.

Maksud dari standar ini adalah jika ada pilihan antara maslahat (yang menguntungkan atau bermanfaat) atau mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan), hal yang harus ditunaikan adalah aktivitas dengan ketentuan hukum tertinggi. Detail standar ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut.

Pertama, jika ada pilihan antara menunaikan maslahat yang sunnah atau meninggalkan mafsadah yang haram, menurut fiqh prioritas, meninggalkan mafsadah yang haram harus lebih dilakukan daripada menunaikan maslahat yang sunnah. Pilihan ini menjadi kesepakatan (konsensus) seluruh ulama karena yang haram tidak mungkin dilakukan, sedangkan yang sunnah (mandub) tidak berdosa jika tidak melakukannya.

Kedua, jika ada pilihan antara menunaikan maslahat yang mubah atau meninggalkan mafsadah yang haram, menurut fiqh prioritas, meninggalkan mafsadah yang haram harus lebih dilakukan daripada menunaikan maslahat yang mubah. Pilihan ini menjadi kesepakatan (konsensus) seluruh ulama karena yang haram lebih tidak mungkin dilakukan daripada sekadar melakukan hal yang mubah.

Ketiga, jika ada pilihan antara menunaikan maslahat yang wajib atau meninggalkan mafsadah yang makruh, menurut fiqh prioritas, menunaikan maslahat yang wajib harus lebih dilakukan daripada meninggalkan mafsadah yang makruh.



Keempat, jika ada pilihan antara menunaikan maslahat mubah atau meninggalkan mafsadah makruh, menurut fiqih prioritas, meninggalkan mafsadah makruh harus lebih diprioritaskan daripada menunaikan maslahat mubah karena dengan mendahulukan meninggalkan yang makruh, berarti telah memilih opsi yang hati-hati (*prudent* atau *ahwath*). Perhatikan tabel berikut.

Pertama	Wajib	Haram
Kedua	Sunnah	Makruh

Jika ada maslahat dan mafsadah yang bertentangan, maslahat dan mafsadah yang memiliki peringkat hukum tertinggi adalah hal yang diprioritaskan.

Kesimpulan standar ini berdasarkan *maqashid* syari'at. Salah satu kesimpulannya adalah maslahat yang lebih tinggi harus didahulukan daripada maslahat yang lebih rendah. Begitu pula, mafsadah yang lebih tinggi tingkatannya harus lebih dahulu dihindarkan daripada mafsadah yang lebih ringan sebagaimana ditegaskan khususnya oleh para ulama *maqashid* syari'at, seperti ditegaskan oleh asy-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*,

الْفِعْلُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا بِمَا يَكُونُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ
وَقَدْ بَيَّنَّ الشَّرْعُ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَصْلَحَتُهُ
فَجَعَلَهُ رُكْنًا أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَجَعَلَهُ كَبِيرَةً وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
فَسَمَّاهُ فِي الْمَصَالِحِ إِحْسَانًا وَفِي الْمَفَاسِدِ صَغِيرَةً وَبِهَذِهِ

الطَّرِيقَةُ يَتَمَيَّزُ مَا هُوَ أَرْكَانُ الدِّينِ وَأُصُولُهُ وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ
وَأُصُولُهُ وَذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ.

“Setiap perbuatan dipandang oleh syara’ berdasarkan maslahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang kecil, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Dengan cara seperti ini, bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan furu’nya sesuai dengan ukuran maslahat dan mafsadah.”

Hal ini sejalan dengan substansi hadits Rasulullah saw.,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

“Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu” (HR at-Tirmidzi)

Berdasarkan hadits tersebut, pilihan yang menenangkan hati (menenteramkan, nyaman, dan tidak meragukan) itu menjadi referensi dan tolak ukur untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Selain itu, pilihan harus sesuai dengan fitrah insani yang menyukai kebaikan serta tidak menyukai keburukan dan kemaksiatan sebagaimana hadits Rasulullah saw.,

عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ



الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ
النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

“Dari Wabishah bin Ma’bad r.a., dia berkata, ‘Aku mendatangi Rasulullah saw. lalu beliau bersabda, ‘Apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Nabi saw. bersabda, ‘Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tenteram kepadanya, sedangkan dosa adalah apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya.’” (HR Ahmad dan ad-Darimi)

Pilihan yang menenangkan hati (menenteramkan, nyaman, dan tidak meragukan) itu menjadi referensi dan tolak ukur untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Selain itu, pilihan harus sesuai dengan fitrah insani yang menyukai kebaikan serta tidak menyukai keburukan dan kemaksiatan.

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar memilih maslahat dan mafsadah sesuai dengan hukumnya.

Pertama, meninggalkan dosa ghibah dibandingkan menunaikan shalat Rawatib. Jika ada dua pilihan antara meninggalkan dosa ghibah dan menunaikan shalat Rawatib, meninggalkan dosa ghibah lebih didahulukan daripada pilihan yang kedua karena ghibah termasuk dosa, sedangkan shalat Rawatib hukumnya sunnah.



Kedua, jika ada dua pilihan antara berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier dan meninggalkan tempat-tempat belanja yang melalaikan atau fitnah untuk keluarganya, hal yang didahulukan adalah meninggalkan tempat-tempat tersebut karena status hukumnya haram, sedangkan berbelanja untuk kebutuhan sekunder atau tersier hukumnya mubah.

Jika harus memilih antara meninggalkan dosa ghibah dan menunaikan shalat Rawatib, meninggalkan dosa ghibah lebih utama. Jika harus memilih antara berbelanja selain kebutuhan primer dan meninggalkan tempat belanja yang melalaikan, meninggalkan tempat tersebut lebih utama.



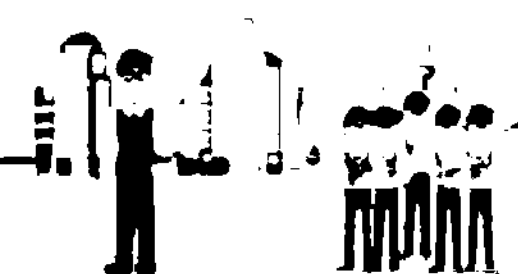


Memilih Maslahat dan Mafsadah Sesuai dengan Tingkatannya

Jika ada pilihan antara maslahat dan mafsadah, tingkatan maslahat atau mafsadah yang lebih tinggi tingkat kepentingannya adalah pilihan yang diprioritaskan, seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang pilihan yang diambil Amar bin Yasir.

• Pengertian

Dalam ilmu *maqashid* syari'at, kebutuhan manusia beragam dan bertingkat-tingkat (tidak sama). Tingkatan tertinggi adalah kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan di bawah primer adalah kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan tingkat kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tersier (*tahsinat*). Oleh karena itu, jika ada pilihan antara maslahat (yang menguntungkan atau bermanfaat) dan mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan), tingkatan maslahat atau mafsadah yang lebih tinggi tingkat kepentingannya adalah pilihan yang diprioritaskan. Sebagai



contoh, kebutuhan primer lebih didahulukan daripada kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder lebih didahulukan daripada kebutuhan tersier. Perhatikan tabel berikut.

Pertama	Primer (<i>dharuriyat</i>)
Kedua	Sekunder (<i>hajiyyat</i>)
Ketiga	Tersier (<i>tahsinat</i>)

Jika ada pilihan antara maslahat dan mafsadah, tingkatan maslahat atau mafsadah yang lebih tinggi tingkat kepentingannya adalah pilihan yang diprioritaskan, seperti kebutuhan primer lebih didahulukan daripada kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder lebih didahulukan daripada kebutuhan tersier.

DALIL

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Jika ada kondisi seseorang harus memilih antara maslahat kategori primer dan mafsadah kategori sekunder, dahulukanlah maslahat kategori primer. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, seseorang boleh mengucapkan kalimat kufur, tetapi dengan hati yang tetap beriman kepada Allah SWT untuk menyelamatkan jiwanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.



“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar.” (an-Nahl: 106)

Ayat tersebut menegaskan bahwa jika ada dua pilihan, yaitu mengucapkan kalimat kufur dan hatinya tetap beriman atau kehilangan nyawa, yang didahulukan adalah mendahulukan jiwa agar tetap hidup dengan mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya tetap beriman. Mengucapkan kalimat kufur dalam lisannya (sedangkan hatinya tetap beriman) merupakan mafsadah level sekunder yang diperbolehkan oleh para ulama, sedangkan mempertahankan jiwa merupakan maslahat primer.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan Amar bin Yasir ketika disiksa oleh kaum musyrikin agar dia bersaksi bahwa Muhammad saw. bukan utusan Allah SWT. Karena siksaan itu dirasakan sangat berat, dia memilih untuk mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya masih beriman.

Sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syathibi dalam kitabnya, yaitu *al-Muwafaqat*,

الْفِعْلُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا بِمَا يَكُونُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ
وَقَدْ بَيَّنَّ الشَّرْعُ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَصْلَحَتُهُ
فَجَعَلَهُ رُكْنًا أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَجَعَلَهُ كَبِيرَةً وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
فَسَمَّاهُ فِي الْمَصَالِحِ إِحْسَانًا وَفِي الْمَفَاسِدِ صَغِيرَةً وَبِهَذِهِ
الطَّرِيقَةِ يَتَمَيَّزُ مَا هُوَ أَرْكَانُ الدِّينِ وَأُصُولُهُ وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ
وَأُصُولِهِ وَذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ.



“Setiap perbuatan dipandang oleh syara’ berdasarkan maslahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang kecil, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Dengan cara seperti ini, bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan furu’-nya sesuai dengan ukuran maslahat dan mafsadah.”

seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, seseorang boleh mengucapkan kalimat kufur, tetapi dengan hati yang tetap beriman kepada Allah SWT untuk menyelamatkan jiwanya. Mengucapkan kalimat kufur dalam lisannya (sedangkan hatinya tetap beriman) merupakan mafsadah level sekunder, sedangkan mempertahankan jiwa merupakan maslahat primer

6 Contoh

Di antara contoh maslahat di level primer didahulukan daripada mafsadah di level tersier adalah seorang dokter yang sedang melakukan tindakan atau operasi sesar terhadap ibu hamil boleh melihat auratnya untuk kebutuhan operasi. Kebolehan tersebut sebagai rukhsah (keringanan) dan darurat yang diperkenankan menurut fiqh karena sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh *muwazana*, yaitu maslahatnya sudah jelas, yaitu mengobati sakit, sedangkan mafsadahnya membuka aurat.



Dokter diperbolehkan melihat aurat ibu hamil untuk kebutuhan operasi sesar.





Menghindari Mafsadah yang Pasti

Jika ada pilihan antara meninggalkan mafsadah yang pasti atau semipasti dan mafsadah yang asumsi, dahulukanlah mafsadah yang pasti atau semipasti tanpa melihat efek, kadar, dan cakupan. Kepastian kejadian itu terjadi dan kejadian yang pada umumnya terjadi (*ghalabatu zhan*) boleh menjadi dasar hukum masalah-masalah fiqih.

• Pengertian

Standar-standar sebelumnya menjelaskan beberapa standar mafsadah (*mudharat*, merugikan, atau membahayakan), tetapi standar-standar tersebut hanya berlaku jika pilihannya antara mafsadah yang sama-sama pasti terjadi dan semipasti. Namun, jika pilihannya adalah antara dua mafsadah atau dua kondisi yang berbahaya dan berbeda-beda tingkat kepastiannya, dahulukanlah untuk meninggalkan mafsadah yang tingkat kepastiannya lebih tinggi. Oleh karena itu, jika ada pilihan antara meninggalkan



mafsadah yang pasti atau semipasti dan mafsadah yang asumsi, dahulukanlah mafsadah yang pasti atau semipasti tanpa melihat efek, kadar, dan cakupan.

Jika ada pilihan antara dua mafsadah atau dua kondisi yang berbahaya dan berbeda-beda tingkat kepastiannya, dahulukanlah untuk meninggalkan mafsadah yang tingkat kepastiannya lebih tinggi.

• Dalil

Kesimpulan standar ini berdasarkan beberapa *istiqla* (telaah) para ulama. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama ahli *maqashid* bahwa kepastian kejadian itu terjadi disepakati oleh para ulama dan kejadian yang pada umumnya terjadi (*ghalabatu zhan*) boleh menjadi dasar hukum masalah-masalah fiqih. Sebagaimana penegasan Syekh Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya, *Dhawabith al-Maslahah*, bahwa sesungguhnya suatu aktivitas dapat dikatakan maslahat atau mafsadah berdasarkan efek atau akibat yang ditimbulkannya. *Istiqla* (analisis) para ulama ahli ushul menyimpulkan bahwa mafsadah (sesuatu yang merusak atau merugikan) yang bersifat pasti terjadi disamakan dengan mafsadah semipasti yang umumnya terjadi (*ghalabatu zhan*) sebagaimana kaidah fiqih dari as-Suyuthi dalam *al-Asybah wa an-Nazhair*,

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”

Hal ini sebagaimana kaidah fiqih,

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.



“(Adat) yang menjadi pijakan hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas, bukan yang jarang terjadi.”

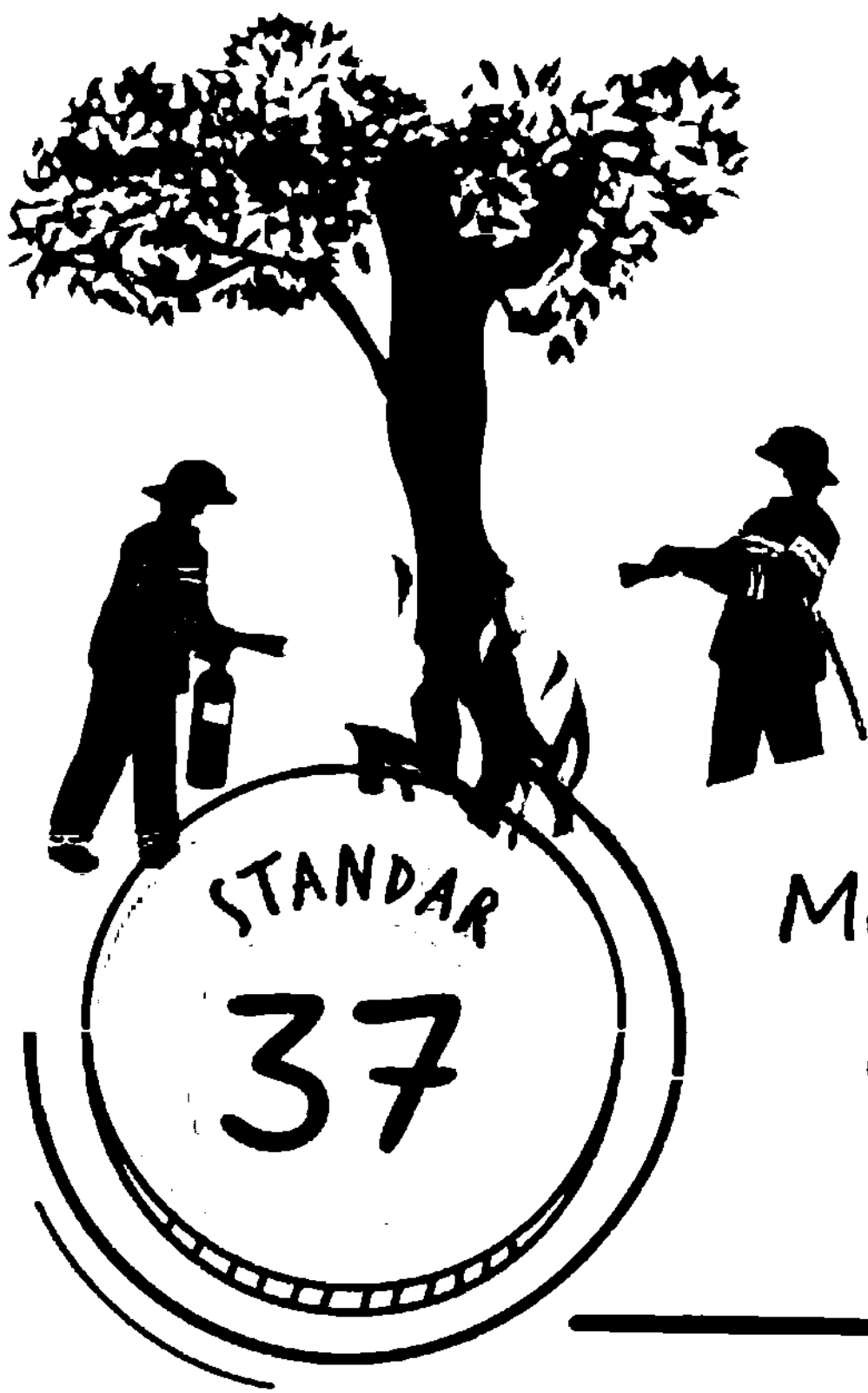
Istiqra (analisis) para ulama ahli ushul menyimpulkan bahwa mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan) yang bersifat pasti terjadi disamakan dengan mafsadah semipasti umumnya terjadi (*ghalabatu zhan*) dan boleh menjadi dasar hukum masalah-masalah fiqih

• Contoh

Salah satu contoh standar lebih baik meninggalkan mafsadah yang pasti atau semipasti daripada mafsadah yang masih asumsi adalah pilihan mengaborsi kehamilan untuk menyelamatkan sang ibu dan menghindarkannya dari penyakit yang berbahaya. Hal itu boleh dilakukan jika ada pernyataan medis yang menyimpulkan bahwa jika aborsi tidak dilakukan, kehamilan akan membahayakan sang ibu secara pasti atau semipasti.

salah satu contoh standar lebih baik meninggalkan mafsadah yang pasti atau semipasti daripada mafsadah yang masih asumsi adalah pilihan mengaborsi kehamilan untuk menyelamatkan sang ibu dan menghindarkannya dari penyakit yang berbahaya.





Menghindari Efek Waktu Mafsadah yang Lebih Panjang

Jika dua pilihan antara mafsadah yang berefek waktu panjang dan mafsadah yang berefek sementara waktu, hal yang dipilih adalah meninggalkan mafsadah yang berefek lebih panjang karena dengan efek waktu yang panjang berakibat lebih besar.

• Pengertian

Jika tidak ada pilihan yang ideal, tetapi hanya ada dua pilihan yang tidak ideal antara mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan) yang berefek waktu panjang dan mafsadah yang berefek sementara waktu, standar yang berlaku adalah meninggalkan mafsadah yang berefek lebih panjang karena dengan efek waktu yang panjang berakibat lebih besar.



Tinggalkanlah mafsadah yang berefek lebih panjang karena dengan efek waktu yang panjang berakibat lebih besar.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

“Abu Hurairah r.a. bercerita bahwa seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Kemudian, orang-orang ingin mengusirnya. Nabi saw. pun bersabda kepada mereka, ‘Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya, kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.”
(HR al-Bukhari)

Dikisahkan bahwa ada seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Dengan spontan, para sahabat marah, menghampiri orang tersebut, dan hampir mencaci makinya sehingga orang Badui tersebut ketakutan. Akan tetapi, Rasulullah saw. menyarankan para sahabat untuk menuangkan air ke tanah bekas buang air kecil orang Badui tersebut dan bermuamalah dengan orang tersebut dengan sikap yang bijaksana.

Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pilihan, yaitu meminta orang Arab tersebut untuk berhenti dan tidak lagi



buang air kecil di masjid atau membiarkan dan menuangkan air di bekas tempat buang air itu. Kedua pilihan tersebut ada mafsadahnya. Akan tetapi, mafsadah pertama berefek panjang. Jika orang Badui ini dicaci maki dan tidak boleh ke masjid, boleh jadi dengan sikap umat Islam yang seperti ini, orang Badui itu akan lari dari Islam dan dikhawatirkan orang-orang Badui lain akan mengikutinya. Sementara itu, pilihan yang kedua tidak berefek panjang karena itu hanya najis yang bisa dibersihkan. Jika menelaah manhaj Rasulullah saw., banyak sikap Rasulullah saw. yang menjadi referensi standar ini.

"Abu Hurairah ra. bercerita bahwa seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Kemudian, orang-orang ingin mengusirnya. Nabi saw. pun bersabda kepada mereka, 'Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya, kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.'" (HR al-Bukhari)

• Contoh

Ada beberapa contoh penerapan standar menghindari efek waktu mafsadah yang lebih panjang.

Pertama, jika ada dua pilihan, yaitu mafsadah atau *dharar* yang berimbas pada pendidikan dan pemikiran dengan mafsadah yang berimbas pada pertanian dan perindustrian, pilihan untuk meninggalkan mafsadah yang berimbas pada pendidikan dan pemikiran lebih didahulukan karena mafsadah pada sumber daya manusia (anak bangsa) mempunyai pengaruh jangka panjang yang jauh melebihi mafsadah yang berimbas pada pertanian dan perindustrian.



Kedua, kerugian aset bangsa dan umat yang diakibatkan oleh narkoba, narkotika, dan sejenisnya lebih berbahaya daripada kerugian materi. Oleh karena itu, otoritas dan masyarakat serta seluruh *stakeholder* harus—menurut standar fiqih prioritas ini—menyelesaikan masalah obat-obat terlarang yang menjadi candu bagi para pemuda.

Meninggalkan mafsadah yang berimbas pada pendidikan dan pemikiran lebih didahulukan karena pengaruhnya jangka panjang.





Menghindari Mafsadah yang Paling Besar

Jika ada pilihan antara dua mafsadah, tetapi berbeda pengaruh dan efeknya, lakukanlah mafsadah yang lebih ringan dan tinggalkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih besar harus ditinggalkan dengan memilih mafsadah yang lebih kecil. Keputusan Rasulullah saw. untuk bersabar dan tidak berperang pada saat periode Mekah merupakan mafsadah yang lebih ringan agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, yaitu orang-orang kafir akan menghabisi umat Islam sampai pada “akar-akarnya” karena kondisi umat Islam saat itu sangatlah lemah jika dibandingkan kafir Quraisy.

• Pengertian

Jika dihadapkan pada dua pilihan yang tidak ideal, yaitu dua pilihan antara dua mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan), tetapi berbeda pengaruh dan efeknya (satu mafsadah dengan efek yang berat dan satu mafsadah dengan efek yang ringan), lakukanlah mafsadah yang lebih ringan dan tinggalkan mafsadah yang lebih besar.



lakukanlah mafsadah yang lebih ringan dan tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar.

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى
يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah ‘Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar, tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.’ Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu mati dalam kekafiran maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 217)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan peperangan pada bulan-bulan mulia lebih ringan daripada terjadi fitnah



terhadap umat Islam yang lebih berbahaya dan merugikan, yaitu menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT, kafir kepada Allah SWT, menghalangi masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Oleh karena itu, berperang diperbolehkan agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Fitrah juga menuntut bahwa mafsadah yang lebih besar harus ditinggalkan dengan memilih mafsadah yang lebih kecil. Ada beberapa kaidah fiqih yang masyhur terkait hal ini sebagai berikut.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَكَابِ أَخْفَهُمَا.

“Jika ada dua mafsadah yang bertentangan, hal yang dikorbankan adalah mafsadah yang paling berat dengan cara memilih dan melakukan mafsadah yang paling ringan.”

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ .

“Mudharat yang berat harus ditinggalkan dengan melakukan *dharar* yang lebih ringan.”

يُخْتَارُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ.

“Dipilih salah satu *dharar* yang paling ringan.”

“Jika ada dua mafsadah yang bertentangan, hal yang dikorbankan adalah mafsadah yang paling berat dengan cara memilih dan melakukan mafsadah yang paling ringan.”

• Contoh

Contoh penerapan standar ini adalah perilaku Rasulullah saw. dan para sahabat. Pada saat Rasulullah saw. di Mekah (periode Mekah), Rasulullah saw. dan para sahabat tidak menghancurkan



patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah yang nyata disaksikan oleh mereka. Begitu pula, mereka tidak pernah menghunus pedang untuk membela diri mereka atau memerangi musuh-musuh Allah SWT di Mekah saat itu. Akan tetapi, mereka taat pada ayat Al-Qur'an,

... كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“... Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (an-Nisaa’: 77)

Saat itu, ada sekian banyak sahabat datang kepada Rasulullah saw. dalam keadaan terluka, tetapi mereka memilih untuk bersabar. Keputusan untuk bersabar dan tidak berperang ini merupakan mafsadah yang lebih ringan agar tidak terjadi mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan) yang lebih besar, yaitu orang-orang kafir akan menghabisi umat Islam sampai pada “akar-akarnya” karena kondisi umat Islam saat itu sangatlah lemah jika dibandingkan kafir Quraisy.

Pada saat Rasulullah saw. di Mekah, Rasulullah saw. tidak pernah menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah yang nyata disaksikan oleh mereka. Begitu pula, mereka tidak pernah menghunus pedang untuk membela diri mereka atau memerangi musuh-musuh Allah SWT di Mekah saat itu.





Menghindari Mafsadah yang Berefek Luas

Jika ada dua pilihan, mafsadah pertama berefek luas terhadap masyarakat dan mafsadah kedua berefek terhadap beberapa orang, yang dipilih adalah mafsadah yang berefek kepada beberapa orang.

Sebagai contoh, orang yang memonopoli boleh dipaksa untuk menjual barangnya (walaupun itu adalah mafsadah bagi pelaku) untuk mencegah mafsadah yang lebih besar, yaitu masyarakat akan kesulitan memenuhi hajat primer atau makanan pokok karena harga di pasar mahal.

• Pengertian

Jika ada dua pilihan mafsadah (mudharat, merugikan, atau membahayakan), yaitu pilihan pertama adalah mafsadah yang berefek luas kepada masyarakat dan pilihan kedua adalah mafsadah yang berefek terbatas kepada beberapa orang atau pihak, hal yang menjadi prioritas adalah memilih mafsadah yang berefek terbatas kepada beberapa orang agar tidak terjadi mafsadah yang lebih



luas. Standar ini berlaku dalam kondisi jika kedua pilihan tersebut berbeda tingkat pengaruhnya kepada masyarakat. Namun, jika pengaruhnya sama, standar ini tidak berlaku.

Jika ada dua pilihan, mafsadah pertama berefek luas terhadap masyarakat dan mafsadah kedua berefek terhadap beberapa orang, yang dipilih adalah mafsadah yang berefek kepada beberapa orang agar tidak terjadi mafsadah yang lebih luas.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil berikut.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ.

“Dharar yang sifatnya terbatas dilakukan untuk mencegah dharar yang lebih luas.”

Dharar yang berefek kepada kelompok terbatas dikorbankan agar tidak terjadi dharar yang berefek luas. Standar ini terlihat bertentangan dengan standar lain, yaitu

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.

“Mudharat tidak boleh dihilangkan dengan dharar yang sejenis.”

Akan tetapi, sesungguhnya, kedua kaidah ini tidak bertentangan karena makna lengkap kedua kaidah ini adalah mafsadah atau mudharat tidak boleh dikorbankan dengan mafsadah sejenis, kecuali jika kedua mafsadah tersebut berbeda tingkatan, misalnya satu bersifat umum dan satu bersifat khusus. Jika yang terjadi demikian, mafsadah yang umum dicegah dengan melakukan mafsadah yang khusus.



Membiarkan kemudharatan yang sifatnya khusus untuk menghilangkan kemudharatan yang sifatnya umum adalah kesimpulan pada standar menghindari mafsadah yang berefek luas.

• Contoh

Salah satu contohnya adalah pendapat Imam Malik terhadap *tas'ir*. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. apakah Rasulullah saw. bisa menetapkan harga komoditas di pasar. Rasulullah saw. menjawab tidak karena sesungguhnya otoritas yang dapat menentukan harga hanya Allah SWT. Kemudian, Imam Malik menafsirkan hadits tersebut bahwa Rasulullah saw. melarang menentukan komoditas jika pasar dalam kondisi sehat karena harga ditentukan berdasarkan *supply* dan *demand*. Namun, jika harga tidak lagi ditentukan oleh pasar sehat (ada monopoli), penentuan harga menjadi wajib dan intervensi harus dilakukan. Ketentuan boleh melakukan *tas'ir* ini juga relevan dengan kaidah standar ini bahwa penentuan harga dilakukan meskipun berefek kepada beberapa pelaku pasar.

Pihak yang memonopoli boleh dipaksa untuk menjual barangnya pada saat yang bersangkutan menolak untuk menjualnya. Mafsadah kepada beberapa orang harus dikorbankan untuk mencegah mafsadah yang lebih besar walaupun hal itu menjadi mafsadah bagi yang bersangkutan. Mafsadah yang lebih besar tersebut adalah masyarakat akan kesulitan memenuhi hajat primer atau makanan pokok karena harga di pasar mahal. Salah satu contoh lainnya adalah beberapa ulama memfatwakan bahwa mufti yang tidak kompeten, tidak wara', dan *mutaham* (tertuduh) boleh dilarang berfatwa agar tidak menjadi mafsadah bagi agama.



Pihak yang memonopoli boleh dipaksa untuk menjual barangnya pada saat yang bersangkutan menolak untuk menjualnya. Mafsadah kepada beberapa orang harus dikorbankan untuk mencegah mafsadah yang lebih besar walaupun hal itu menjadi mafsadah bagi yang bersangkutan. Mafsadah yang lebih besar tersebut adalah masyarakat akan kesulitan memenuhi hajat primer atau makanan pokok karena harga di pasar mahal.





Meluruskan Penyimpangan Sesuai dengan Hukumnya

Memilih serta memilah mana yang harus dibenahi terlebih dahulu dan mana yang harus dinomorduakan harus dilakukan agar meskipun dengan kapasitas dan kemampuan yang terbatas, sinergi bisa dilakukan dan tepat sasaran. Maksiat yang besar harus diubah lebih dahulu daripada maksiat yang sedang, dan maksiat yang sedang harus diubah lebih dahulu daripada maksiat kecil. Cara berdakwah dengan pesan yang baik lebih didahulukan daripada berdakwah dengan kekuatan.

• Pengertian

Memilih dan memilah aktivitas mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, serta aktivitas mana yang harus dinomorduakan menjadi tuntunan fiqh prioritas agar dengan kapasitas dan kemampuan SDM yang terbatas, sinergi bisa dilakukan secara ringan dan tepat sasaran. Menurut fiqh prioritas, membenahi setiap penyimpangan yang terjadi telah mempertimbangkan ketentuan hukum



penyimpangan tersebut. Sebagai contoh, penyimpangan yang berat harus benahi terlebih dahulu sebelum penyimpangan yang sedang, dan penyimpangan yang sedang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum penyimpangan kecil. Cara berdakwah dengan pesan yang baik, hikmah, proporsional, dan terencana lebih di-dahulukan daripada berdakwah dengan kekuatan dan sporadis.

Pengetahuan ini penting bagi setiap Muslim, khususnya bagi para dai karena jika tidak proporsional dan salah memilih, misalnya fokus memperbaiki penyimpangan ringan, penyimpangan berat akhirnya terabaikan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak terselesaikan. Memilih dan memilah aktivitas mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, serta aktivitas mana yang harus dinomorduakan menjadi tuntunan fiqh prioritas.

Terkait prioritas untuk mengubah kemungkaran sesuai hukumnya, maksiat yang besar harus diubah lebih dahulu daripada maksiat yang sedang.

• Dalil

Kesimpulan standar ini didasarkan pada dalil-dalil berikut.

Pertama, firman Allah SWT,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami



jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian, kepada Tuhan, tempat kembali mereka lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”
(al-An`aam: 108)

Kedua, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Qarrafi yang mengatakan bahwa perkara sunnah dan makruh merupakan wilayah *amar ma`ruf nahi munkar* dan cara membimbingnya adalah dengan wara`. Wara` lebih baik daripada menjelek-jelekkan dan mencaci maki. Bahkan, cara itu merupakan bagian dari kerja sama dengan kebaikan dan ketakwaan.

Ketiga, penyimpangan (maksiat) itu lebih banyak daripada kemampuan para pendakwah untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan untuk memilih dan memilah mana yang harus dibenahi terlebih dahulu dan mana yang harus dinomorduakan agar dengan kapasitas dan kemampuan yang terbatas, sinergi bisa dilakukan dan tepat sasaran. Sebaliknya, jika itu tidak dilakukan, mungkin energi ini akan terkuras untuk membenahi hal-hal yang tidak substansi, sedangkan penyimpangan-penyimpangan prinsip belum tersentuh.

Menjadi keniscayaan untuk memilih dan memilah mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, serta mana yang harus dinomorduakan agar dengan kapasitas dan kemampuan yang terbatas, sinergi bisa dilakukan dan tepat sasaran

• Contoh

Salah satu prioritas untuk melakukan pembenahan dalam standar ini ada pada bidang pendidikan, yaitu dengan meluruskan



pemahaman dalam hal-hal (praktik atau aktivitas) yang menyimpang serta merusak iman dan adab-adab islami yang terjadi dalam keluarga, tayangan media, dan sejenisnya.

salah satu prioritas untuk melakukan pembenahan dalam standar ini ada pada bidang Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Afanah, Hisam ad-Din bin Musa. --. *Fiqhu at-Tajir al-Muslim wa Adabuhu*. Kairo: --.

Ajur, Wafi Abu dan Sami Ibrahim Hamzah. --. *Al-Kasb al-Halal*. Kairo: --.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1994. *Al-Halal wa al-Haram*, Cetakan ke-15. Kairo: al-Maktab al-Islami.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Al-Muntaqa min at-Tarhib wa at-Tarhib lil Mundziri*, Cetakan ke-3. Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasyru lil Islami.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Dirasat fi Fiqih Maqashid asy-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa an-Nushus al-Juziyah*, Cetakan ke-2. Kairo: Dar asy-Syuruq.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Fi Fiqhi al-Aulawiyat*, Cetakan ke-4 (Dirasah Jadidah fi Dhaui Al-Qur'an wa as-Sunnah). Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawi*, Cetakan ke-4. Kairo: Dar asy-Syuruq.

As-Susah, Abdul Majid Muhammad. 2004. *Fiqh al-Muwazanat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Cetakan ke-1. Dubai: Dar al-Qalam.

As-Suyuthi (tahqiq: Muhammad Tamir dan Hafidz Asyur Hafidz). 1998. *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu'i asy-Syafi'iyah*. Kairo: Dar as-Salam.



- Asy-Syathibi, Ahmad Ar-Risuni. 2003. *Al-Fikru al-Maqashidi: Qiwa'iduh wa Dhawabituhu*, Cetakan ke-1. Beirut: Dar al-Hadi.
- Asy-Syathibi, Ahmad Ar-Risuni. 2002. *Al-Ijtihad, an-Nash, al-Waqi, al-Mashlahah*, Cetakan ke-1. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syathibi, Ahmad Ar-Risuni. 1416 H. *Nadzariyyatu al-Maqashid inda al-Imam asy-Syathibi*, Cetakan ke-1. Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Guddah, Abdu Sattar Abu.--. *Qiyam al-Muamalat*. Jeddah: Dalla Baraka.
- Hasani, Ismail. 1416 H. *Nadzariyyatu al-Maqashid inda al-Imam Ibnu Ashur*, Cetakan ke-1. Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Izzudin, bin Zughaibah. 1996. *Al-Maqashid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Cetakan ke-1. Gordaqaqah: Dar ash-Shafwah.
- Khaujah, Izzuddin Muhammad. 1994. *Al-Mabadi wa al-Qiyam al-Islamiyah fi al-Mu'amalat al-Maliyah*. Jeddah: Dallah Barakah.
- Qahf, Mundzir. --. *Nushush Mukhtarah fil Amwal*. Jeddah: Dalla Baraka.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sahroni, Oni. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2015. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Penerapannya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sahroni, Oni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo.
- Sahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.



Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. --: Republika.

Shaqr, Athiyah. 1994. *Ahsanu al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam* (Jilid 1), Cetakan ke-2. --: Dar al-Gad al-Arabi.

Syahatah, Husein. --. *Al-Mitsaq al-Islami Liqiyam Rijal al-Amal*. Kairo: Dar at-Tauzi wa Nasyr al-Islamiyah.

Wahid, Athayah Abdul. --. *Al-Qiyam al-Akhlaqiyah fi Siyasah al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah*. --: --.



DAFTAR ISTILAH

A

- Aulawiyat* : Prioritas.
Afdhal : Lebih utama.
Ahlul dzikri : *Ahlul ilmi* dan *Ahlul Qur'an*.
Ahli dzimmah : Non-Muslim yang hidup di negara Islam yang telah melakukan perjanjian damai.
Ahwath : Lebih hati-hati.
Akhlasuha : Ditunaikan dengan ikhlas.
Al-Isti'ab : Menguasai.
Al-Ma'lum min ad-din bi ad-dharurah : Hal-hal yang harus diketahui oleh setiap Muslim.
Ashwabuha : Sesuai syari'at.
Atsar : Segala sesuatu yang datang selain dari Rasulullah saw., yaitu dari sahabat atau tabi'in.

B

- Birrul walidain* : Berbakti kepada orang tua.
Burdah : Baju.

D

- Dirayah* : Pemahaman.
Dakwah fikriyah : Dakwah pemikiran.
Dharuriyat : Kebutuhan primer.



Dharar : Bahaya.
Demand : Permintaan.

F

Fardhu `ain : Setiap kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim dan dia berdosa jika tidak ditunaikan.
Fardhu kifayah : Jika orang yang memiliki *kifayah* (kecukupan dan kemampuan) telah melaksanakannya, hal itu akan menggugurkan beban (kewajiban) atas yang lain. Namun, jika semua meninggalkan kewajiban tersebut, semua berdosa.
Fardhi : Individu.
Fikrah : Pemikiran.
Fitrah insani : Sesuatu yang melekat dalam diri manusia.
Furu` : Masalah yang bukan prinsip.
Fuqaha : Ahli fiqh.

G

Ghalabatu zhan : Kejadian yang pada umumnya dipersangkakan.

H

Hadits mauquf : Hadits yang disandarkan kepada sahabat nabi.
Hajiyat : Kebutuhan sekunder.
Hidayah : Petunjuk.

I

Ibadah mahdhah : Segala bentuk aktivitas ibadah yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah saw..
Iffah : Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik.
Ihwal : Perihal.



Ijtihad	: Berpikir dan menelaah secara totalitas untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode <i>istimbath</i> .
Ikhtiar	: Usaha.
Inkonstitusional	: Tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar.
<i>I'tiqad</i>	: Kepercayaan.
<i>Istiqra</i>	: Menelaah.
Istikharah	: Salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah SWT.

J

Jihad <i>ad-difa'i</i>	: Membela diri atas serangan musuh Islam yang masuk dan menyerang masyarakat Muslim.
Jihad <i>bi nafs</i>	: Jihad melawan hawa nafsu.
Jihad <i>bil qital</i>	: Jihad dengan peperangan.
Jihad <i>thalab</i>	: Berperang melawan musuh Islam yang ada di negeri Islam.
Jumud	: Statis atau stagnan.

K

<i>Khasyah</i>	: Takut kepada Allah SWT.
<i>Khilafiah</i>	: Perbedaan pendapat.
Khurafat	: Dongeng, takhayul, dan sejenisnya yang tidak masuk akal.
Khusyu'	: Kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari ingat kepada Allah SWT.
Konsesus	: Kesepakatan.

L

<i>Labinah</i>	: Pondasi.
-----------------------	------------



M

- Mafsadah** : Sesuatu yang merusak atau merugikan.
Mandub : Sunnah.
Manhaj : Metode.
***Maqashid syari`at*** : Tujuan-tujuan syari`at Islam.
Maratibul jihad : Tingkatan jihad.
Maslahat : Manfaat.
Menukil : Mengutip.
Muhasabah : Evaluasi diri.
Mufti : Ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat.
Mukhtalaf fiih : Pendapat yang diperdebatkan.
Muraqabatullah : Merasa diawasi oleh Allah SWT.
Mutaham : Tertuduh.
Muttafaq `alaih : Pendapat-pendapat yang disepakati.
Muwazanah : Membanding-bandingkan antara beberapa pilihan.

Q

- Qiyas** : Analogi.

R

- Risalah** : Pesan atau visi.
Rukhsah : Keringanan bagi manusia.
Rukyatul hilal : Aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima`.

S

- Salafush shalih** : Orang-orang terdahulu yang shalih dari generasi sahabat dan tabi`in.



Saddu dzari`ah : Mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan.

Sharih : Jelas.

Sawadil a`zham : Mayoritas.

Su'uzhan : Prasangka buruk.

Supply : Penawaran.

Syuhada : Orang-orang yang mati syahid.

Stakeholder : Pemangku kepentingan.

T

Tabdzir : Pemborosan.

Tahsinat : Kebutuhan tersier.

Tajhiz al-mayyit : Merawat jenazah.

Taklid : Menjalankan perintah agama atau menerima fatwa dari seorang tanpa mengetahui dalilnya.

Tarikh tasyri : Sejarah pensyari`atan.

Taqarrub : Mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tas'ir : Penentuan harga.

Tawakal : Menyerahkan diri.

Top up : Deposit.

Thuma'ninah : Tenang.

Tsawabit : Hal-hal yang pokok.

Tsiqah : Percaya.

U

Ukhrawi : Mengenai akhirat.

Umum al-balwa : Hal-hal yang tidak bisa dihindari.

Uzlah : Pengasingan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah (berdzikir dan tafakur) kepada Allah SWT.



W

Wara` : Menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan syubhat.

Wasathi : Pertengahan.

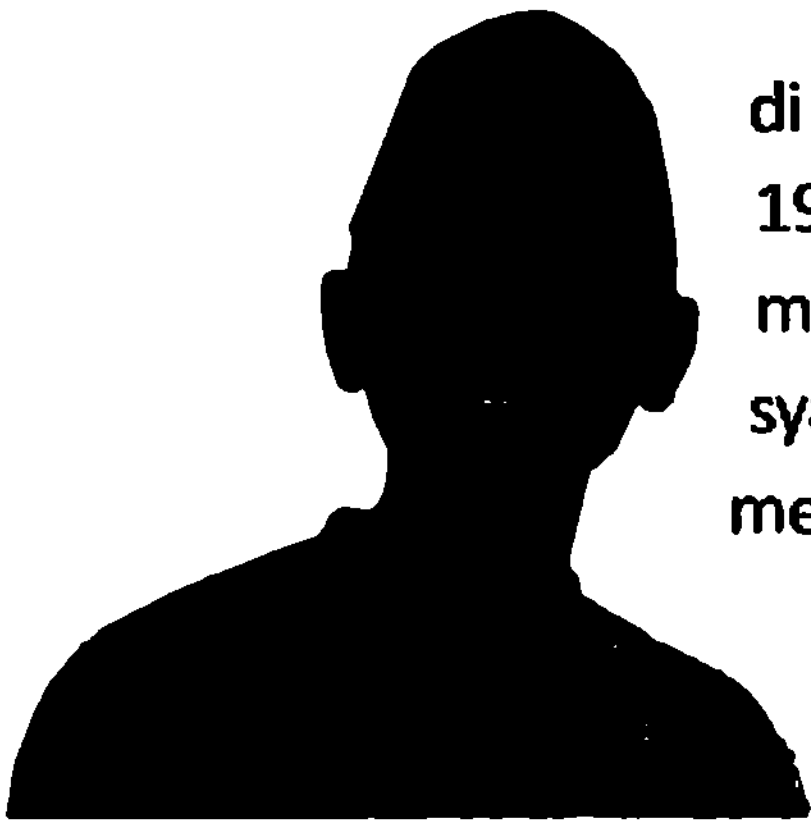
Wasail : Sarana.

Z

Zuhud : Meninggalkan dunia dan hawa nafsu.



RIWAYAT PENULIS



Doktor Oni Sahroni, M.A. yang lahir di Serang pada tanggal 26 November 1975 ini dikenal sebagai ahli fiqih muamalah Indonesia. Beliau mendalami syari'ah dan fiqih muamalah dengan menyelesaikan *tahfizh*-nya di Pesantren Raudhatul Huffad Pekalongan serta pendidikan sarjana *lisence* (S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3)

beliau pada Jurusan Fiqih Muqaran (Spesialisasi Fiqih Muamalah) Universitas al-Azhar, Kairo. Disertasi beliau yang berjudul *Thabi'ah wa Atsar al-laqah baina al-Bunuk Attaqlidiyah wa Furu'ha al-Islamiyah fi Mishra wa Indonesia* mendapatkan predikat *summa cumlaude*.

Suami dari Hetty Mushlihah ini tercatat sebagai anggota Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2012—sekarang), pengasuh konsultasi syari'ah "Muamalah Daily" (2017—sekarang), talaqqi fiqih muamalah STEI SEBI dan SIBER-C STEI SEBI (2016—sekarang), serta pengasuh "Konsultasi Syari'ah" dalam Harian Republika sejak 2017.

Beberapa analisis beliau adalah *Haukamat al-Masharif al-Islamiyah* (IDB, Kuala Lumpur, 2012), *Maqashid asy-Syari'ah fi al-Muamalah al-Maliah* (SEBI-CERT, Bandung, 2012),



Bada'il al-Mus'if al-Akhir lil Masharif al-Islamiyah Minal Bunuk al-Markaziyah/LoLR Syari'ah (The Islamic Financial Services Board, Kuala Lumpur, 2015), *Kaidah Pengiraan Zakat: Aplikasi di Institusi Perbankan Islam* (Muzakarah Cendekiawan Syari'ah Nusantara ke-12, Phuket, Thailand, 2018), serta *Sharia Compliance For Islamic Fintech in Indonesia* (3rd Annual Islamic Finance Conference, Makassar, 2018).

Beliau aktif menulis buku sebagai referensi untuk masyarakat, regulator, serta lembaga pendidikan terkait dakwah dan ekonomi syari'ah. Beberapa karya beliau adalah *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (ditulis bersama Adiwarman Karim), *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (ditulis bersama Adiwarman Karim), *Majmu'atu al-Fatwa lil Haiah asy-Syar'iyah al-Wathaniyah: al-Haiah asy-Syar'iyah al-Wathaniyah* (penerjemah: Dr. Oni Sahroni, M.A.), *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Penerapannya dalam Ekonomi Syari'ah*, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, *Fikih Zakat Kontemporer*, serta *Fikih Muamalah Kontemporer*. Beliau terpilih sebagai Tokoh Ulama Syari'ah Tahun 2015 "Best Syari'ah 2015" versi Majalah Investor (Jakarta).



CARA MENGHUBUNGI PENULIS:

 > 0812-8910-5575

 > Muamalah_Daily

 > Muamalah Daily

 > Muamalah Daily

 > Oni Sahroni

 > Muamalah Daily

RUMAH WASATHIA

Rumah Wasathia adalah lembaga yang menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu konsultasi syari'ah yang merespons pertanyaan masyarakat seputar Islam dan syari'ah, pembangunan konsepsi fiqih dan dakwah yang *wasathia*, serta mengukuhkan dan meluruskan pemahaman Islam di kalangan masyarakat.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi berdirinya Rumah Wasathia. *Pertama*, banyaknya pertanyaan sehari-hari dari masyarakat menurut aspek syari'ah. *Kedua*, minimnya referensi Islam yang genuine dan bernash. *Ketiga*, keniscayaan akan pendidikan berkualitas untuk melahirkan SDM ahli fiqih. *Keempat*, perlu ada SDM yang fokus mengelola tugas ini.

Beberapa layanan dan produk Rumah Wasathia adalah buku fiqih muamalah atau referensi lembaga pendidikan dan masyarakat, buku dakwah atau referensi umat, buku konsultasi syari'ah, kumpulan tanya jawab fiqih untuk masyarakat umum, tulisan edukasi pada media cetak (koran dan majalah), layanan konsultasi syari'ah melalui WhatsApp, SMS, telepon, dan *e-mail*, layanan konsultasi syari'ah langsung (tatap muka) di kantor Rumah Wasathia, siaran kajian fiqih dan dakwah di radio, televisi, dan Youtube, layanan talaqqi (*short course*) referensi *turats* untuk para dai, serta dakwah digital, seperti aplikasi Muamalah Daily, pembuatan video pendek, dan beberapa akun media sosial.



Latar belakang diadakannya layanan konsultasi syari'ah Rumah Wasathia adalah sebagai berikut. *Pertama*, sangat banyak pertanyaan masyarakat terkait masalah atau ihwal kehidupan sehari-hari mereka, khususnya pada bidang muamalah. *Kedua*, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, harus disediakan waktu yang cukup oleh penanya atau ustadz yang berkompeten. *Ketiga*, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mudah bertanya dan cepat mendapatkan jawaban. *Keempat*, selain ustadz menyediakan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan, harus ada SDM yang siap siaga membantu mengadministrasi, menerima pertanyaan, serta memublikasi agar pertanyaan tersebut direspons cepat dan tepat.



INI DULU BARU ITU

Fiqih Prioritas

Men kah dahulu atau S-2 dahulu? Belanja di warung tetangga yang mahal atau di swalayan yang murah? Mengkredit rumah atau mengontrak sambil menabung? Menambah jumlah s swa atau meningkatkan kualitas pendidikan? Saat ada kelebihan dana, berinfak atau berwakaf? Bekerja jauh dari istri, tetapi berpenghasilan tinggi atau dekat, tetapi berpenghasilan terbatas? Umrah atau membayar utang? Untuk pemberian bonus, umrah atau beasiswa untuk anak para karyawan?

Sebagai Muslim, terkadang kita harus memilih satu pilihan terbaik di antara beberapa pilihan baik. Terkadang, kita juga harus memilih sebuah pilihan dengan risiko paling kecil di antara beberapa pilihan yang tidak ideal. Dalam kondisi inilah, hukum fiqih prioritas berlaku, tetap kita terkadang bingung untuk memilih mana yang harus diprioritaskan.

Melalui buku *Ini Dulu Baru Itu Fiqih Prioritas*, Dr. Oni Sahroni, M.A. mengajak kita untuk memahami fiqih prioritas secara lebih praktis. Beliau menjelaskan standar-standar yang digunakan dalam menentukan pilihan prioritas di antara beragam pilihan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Buku ini mengupas dasar hukum berbagai standar tersebut, dalil spesifiknya, serta contoh-contoh kasus kekinian yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.



Dr. Oni Sahroni, M.A. dikenal sebagai ahli fiqih muamalah Indonesia. Selama 15 tahun, beliau mengenyam pendidikan sarjana, magister, dan doktoral (spesialisasi fiqih muamalah) di Universitas al-Azhar, Kairo dari tahun 1995—2010. Sejak tahun 2017, selain sebagai anggota Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, beliau berikhtiar untuk fokus menulis literatur dan dakwah digital di Yayasan Rumah Wasathia, mengelola konsultasi syari'ah melalui akun *Muamalah Daily* untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat seluruh nusantara, mengasuh *talaqqi* STEI SEBI, mengasuh rubrik "Konsultasi Syari'ah harian *Republika*," serta aktif menulis berbagai buku fiqih muamalah dan dakwah.